



**P U T U S A N**

**Nomor 53/PID.SUS-TPK /2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,  
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERU ISBAGIO Als JACK;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 23 April 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kedung Tarukan 5 No. 30 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Pa  
car Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopemb  
er 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai de  
ngan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 0  
9 Januari 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan  
tanggal 08 Februari 2022;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pe  
ngadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan t  
anggal 10 Maret 2022;

**Halaman 1 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya: Wishnu Kurniawan, SH., M.H., dan Rendra Marsetyo, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WISHNU KURNIAWAN DAN REKAN" yang beralamat di Suite A Lt. 2, Ruko Plaza Graha Family Blok C39, Jalan Mayjend. Yono Soewoyo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 44/K/PN-SBY/ VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 19 Juli 2022 Nomor: 143/HK.07/7/2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

**Halaman 2 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2022 Nomor: 53/PID. SUS-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Agustus 2022 Nomor: 53/PID. SUS-TPK/2022/PT.SBY tentang hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 53/PID. SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Penit era Pengganti;
4. Berkas perkara Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 13 Juli 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal .... Februari 2022 Nomor Reg.Perk: PDS-07/M.5.10/Ft.1/ 02/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** selaku Juru Bayar Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan di RSUD dr. Soetomo Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Nomor: 188.4/88/301//2018 tanggal 01 September 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pembantu Pelaksana Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada RSUD dr. Soetomo Surabaya, bersama sama dengan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (perkara dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya

**Halaman 3 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



dan RSUD dr. Soetomo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum** yang mana dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar **Rp. 8.798.000.000,-** (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** dibantu dengan saksi DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan saksi HENDRA DWI PRASETYO yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna yaitu dengan cara:

- Kredit Briguna disalurkan kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam), tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor : NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna*;
- Menaikkan plafond kredit yang diajukan 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya/calon debitur dan kenaikan kreditnya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) sebanyak 30 rekening kredit, tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor: NOSE-S.10-DIR/ADK/ 05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna*;
- Kredit Briguna disalurkan kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna, yang pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai



peminjam) sebanyak 14 rekening kredit, tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor: NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna.*

Perbuatan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK bersama-sama dengan saksi DIDIK SUNARDI dan saksi HENDRA DWI PRASETYO tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yang mana atas pencairan kredit Briguna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dipergunakan oleh terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** yaitu kurang lebih sebesar Rp. 4,200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk:

- Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
- Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.
- Sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipergunakan/dinikmati oleh saksi **DIDIK SUNARDI** dan sebagian dipergunakan/dinikmati oleh saksi **HENDRA DWI PRASETYO**.

Perbuatan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK bersama-sama dengan saksi DIDIK SUNARDI dan saksi HENDRA DWI PRASETYO telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 6.917.475.096,- (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan



Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., pada tanggal 15 Mei 2019, terhitung kepemilikan saham Pemerintah adalah 56,75%, mengingat BRI merupakan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dalam bentuk BUMN. Memperhatikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 huruf g Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka BRI termasuk keuangan negara.
- Bahwa salah satu produk dari PT. BRI (Persero) Tbk. yaitu kredit Briguna yang merupakan kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji) dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun. Pasar sasaran Briguna antara lain pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari PNS Pusat dan Daerah, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN/D, pegawai perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sebagaimana Surat Edaran Direksi BRI Nomor: NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna, syarat untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut untuk pegawai (PNS):
  1. Photo copy identitas diri (suami/istri);
  2. Photo copy kartu keluarga;
  3. Photo copy NPWP;





4. Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing instansi atau perusahaan;
5. Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan, selanjutnya apabila SK definitif per individu diterbitkan maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti Copy SK Kolektif yang telah disahkan tersebut;
6. Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7. Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
8. Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur;
9. Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur;
10. Surat Kuasa Pendebetan Rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI;
11. Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.
13. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan.

Sedangkan untuk mekanisme/prosedur pelaksanaan kredit BRiguna adalah sebagai berikut:

- Calon Debitur mengisi Form dan persyaratan yang ditentukan (**Debitur bisa datang langsung ke Customer Service (CS)/mantri dengan membawa sendiri kelengkapan dokumen pengajuan Briguna atau**



dapat melalui juru bayar/bendahara instansi untuk kemudian diserahkan kepada BRI).

- Kemudian form dan kelengkapan dokumen kredit yang diserahkan ke CS dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur.
  - Kemudian diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan Disposisi dan di proses prakarsa kredit oleh mantri
  - Mantri bertugas menganalisa dokumen pengajuan kredit dan memprakarsai (memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen, mengajukan usulan putusan, plafon, jangka waktu, angsuran).
  - Selanjutnya diajukan kembali ke Kepala Unit, untuk dilakukan verifikasi dokumen pengajuan dari mantri dan memutus kredit sesuai kewenangan unit kerja.
  - Kemudian diserahkan kembali ke CS untuk dilaksanakan akad dan pencairan kredit (penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang), kwitansi dan dokumen persyaratan lainnya).
  - Kemudian dicairkan ke Teller yang bertugas melakukan transaksi pencairan kredit dengan cara melakukan overbooking (pemindahbukuan) sesuai dokumen pencairan ke rekening tabungan debitur.
- Bahwa sekitar tahun 2017 sampai dengan 2019 PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya melaksanakan pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai negeri sipil dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD. dr. Soetomo, adapun d asar dari pelaksanaannya adalah Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) Tbk., dengan RSUD dr. Soetomo sebagai berikut:
1. Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna.
  2. Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.





- Bahwa untuk pelaksanaan pinjaman Briguna bagi Karyawan BLUD RS. dr. Soetomo ketentuannya berdasarkan Surat Ijin Prinsip Nomor: B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya, yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit Briguna adalah sebagai berikut :
  1. Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak;
  2. Memastikan Repayment Capacity (RPC) dari calon debitur merupakan kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman.
  3. Perjanjian kerja sama (PKS) telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat at yang berwenang
  4. Pada perjanjian awal Kantor Cabang BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominative pekerjaan Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya yang berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak
  5. Calon debitur harus diyakini tidak sedang menikmati pinjaman di Bank lain atau BRI Unit lain
  6. Agunan utama adalah gaji debitur yang bersangkutan yang dibayarkan melalui juru bayar, namun demikian apabila dipandang perlu dapat diminutakan agunan tambahan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Judgement Pinca
  7. Apabila dari hasil evaluasi Kanwil diperoleh trend Non Performace Loan (NPL) yang meningkat, maka ijin prinsip ini tidak berlaku
  8. Kanca agar mengirimkan performance Briguna yang diberikan melalui ijin prinsip setiap tanggal 5 pada bulan laporan;
  9. Sebagai sarana monitoring, kanca agar melakukan pencatatan dalam register putusan ijin prinsip dan PKL agar melakukan pembinaan kunjungan / pertemuan dengan Rumah Sakit ybs., untuk mengetahui performanc



e trend NPL portofolio Briguna tersebut sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

10. Dalam pelaksanaannya agar dilakukan analisis secara cermat dan menerapkan prinsip ke hati-hatian serta berpedoman pada SE. Kanpus BRI tersebut diatas.

- Bahwa terdakwa **HERU SUBAGIO Als JACK** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD dr. Soetomo berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/1059/212/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi pegawai Negeri Sipil Daerah dan sebagai Juru Bayar Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan di RSUD dr. Soetomo Surabaya berdasarkan perintah dari Kasubbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Sdr. HANDOYO WIDODO dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Nomor: 188.4/88/301/ /2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pembantu Pelaksana Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada RSUD dr. Soetomo Surabaya tanggal 01 September 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada pegawai negeri sipil dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD. dr. Soetomo kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, terdakwa **HERU SUBAGIO Als JACK** selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Mantri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya dibantu oleh saksi **DIDIK SUNARDI** selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan *perbuatan melawan hukum* dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta



rupiah), terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** dibantu dengan saksi **DIDIK SUNARDI** membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna sehingga mengakibatkan kredit tidak terbayar yang dilakukan dengan cara:

- 1) **Penyaluran Kredit Briguna kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).**

Bahwa penyaluran kredit Briguna oleh PT BRI Unit Pucang Anom kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Yang Dipinjam	No Rek	Pekerjaan	Jumlah Kredit (Rp)
1	Erwindra Fadjar	0973-01-020493-10-3	Toko kebutuhan sehari hari di Wonosalam Jombang	100.000.000,00
2	Hening Prabowo	0973-01-020507-10-6	Wiraswata	100.000.000,00
3	Kumara Wardhana	0973-01-020517-10-1	Mahasiswa Fakultas Teknik Untag Surabaya	100.000.000,00
4	Moch Yanuar	0973-01-020518-10-1	Ahli kecantikan	100.000.000,00
5	Ramadhani	0973-01-020519-10-3	Free Line Video Graph	100.000.000,00
6	Ninik Sugiarti	0973-01-020523-10-2	Bagian Umum KSDP	100.000.000,00
7	Moch. Hisyam.	0973-01-020524-10-8	Satria Iskandak Setiawan Marketing Honda Surabaya Centre	100.000.000,00
8	Soefril Trilaksono	0973-01-020542-10-6	Belum bekerja	100.000.000,00
9	Ananda Rio Febiyono	0973-01-020583-10-2	Karyawan Vita School	100.000.000,00
10	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	0973-01-020585-10-4	Pegawai Tenant Mall Levi's Ciputra World Surabaya.	100.000.000,00
11	Evi Ratnasari	0973-01-020586-10-0	Mahasiswa Kedokteran Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya	100.000.000,00
12	Muhammad Yasir	0973-01-020591-10-5	Sedang mengambil Pendidikan Profesi Dokter.	100.000.000,00
13	Winny Delafarah	0973-01-020594-10-3	Ojek Online (Grab)	100.000.000,00
	Bayu Setiawan			

**Halaman 11 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



14	Imam Syafii	0973-01-020531-10-5	Tukang Taman	100.000.000,00
15	Deliska Permata Juanda	0973-01-020590-10-9	Mahasiswa Fisip Unair	100.000.000,00
16	Mochamad Khalmono	0973-01-020587-10-6	Jual Pulsa/Pakan burung/makelar sepeda motor	100.000.000,00
17	Usman	0973-01-020172-10-5	Tidak ada data	100.000.000,00
18	Riski Munandar	0973-01-020516-10-5	Karyawan Toko K Galaxy Komputer ITC	100.000.000,00
19	Syah Qomarul Alam	0973-01-020900-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	0973-01-020268-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta/pegawai harian RSUD	100.000.000,00
Jumlah				2.000.000.000,00

Sembilan belas nama debitur tersebut di atas adalah debitur bukan pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan/dipinjam untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna. Para Debitur tersebut tidak mengajukan permohonan kredit, tidak menyiapkan sendiri persyaratan kredit hanya menyerahkan *copy* KSK dan KTP serta tidak menggunakan uangnya. Debitur diarahkan untuk mengaku sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dan diminta datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom hanya pada saat realisasi kredit untuk menandatangani berkas kredit. Pencairan uang melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi, yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai. Sedangkan 1 (satu) orang debitur atas nama Kawit Indrawati adalah pegawai harian khusus (pegawai kasar) RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang pengajuan kredit melalui terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo namun nilai/plafond kreditnya dinaikkan oleh terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** untuk digunakan mendapatkan kredit Briguna.



Untuk penggunaan nama tersebut, debitur menerima fee yang besarannya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 20 debitur tersebut di atas, sebagai berikut :

**a) Pengajuan Permohonan Kredit.**

Data permohonan kredit Briguna atas dua puluh orang bukan pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya, sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Jumlah yang diajukan
1	Erwindra Fadjar	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
2	Hening Prabowo Kumara	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
3	Moch Yanuar Ramadhani	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
4	Ninik Sugiarti	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
5	Moch. Hisyam.	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
6	Soefril Trilaksono	Tak bernomor	27/12/2018	100.000.000,00
7	Ananda Rio Febiyono	Tak bernomor	27/12/2018	100.000.000,00
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	Tak bernomor	07/01/2019	100.000.000,00
9	Evi Ratnasari. (Istri Rafli Saputra)	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
10	Muhammad Yasir	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
11	Yonathan Agusalm	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
12	Winny Delafarah	Tak bernomor	16-1-2019	100.000.000,00
13	Bayu Setiawan	Tak bernomor	17-1-2019	100.000.000,00
14	Imam Syafii	Tak bernomor	28-12-2018	100.000.000,00
15	Deliska Permata Juanda	Tak bernomor	16-1-2019	100.000.000,00
16	Mochamad Khalmono	Tak bernomor	17/1/2019	100.000.000,00
17	Usman	-	-	100.000.000,00
18	Riski Munandar	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
19	Syah Qomarul Alam	Tak bernomor	15-3-2019	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	Tak bernomor	30-10-2018	100.000.000,00



Pengajuan permohonan Kredit Briguna 19 orang debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dilakukan bermula adanya penawaran pinjaman tanpa agunan dari Mantri Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya saksi Hendra Dwi Prasetyo kepada terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya dan meminta terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** mencari nama – nama yang bersedia dipinjam namanya sebagai debitur. Kemudian terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** mencari orang yang namanya bisa digunakan/dipinjam untuk pengajuan kredit Briguna. Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** juga menyuruh anaknya, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) dan rekan kerjanya saksi Didik Sunardi untuk mencari orang yang namanya bisa digunakan untuk pengajuan kredit Briguna tersebut. Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** memperoleh 10 nama/orang calon debitur, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) memperoleh 4 nama/orang calon debitur, dan saksi Didik Sunardi memperoleh 4 nama/orang calon debitur. Sedangkan atas nama Usman tidak diperoleh keterangan.

Sedangkan satu orang calon debitur atas nama Kawit Indrawati adalah pegawai kontrak khusus/kasar RSUD dr. Soetomo yang mengajukan kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** dinaikkan penggunaannya menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selanjutnya calon debitur tersebut di atas diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada terdakwa Heru Isbagio/Refaldy Firmansyah (Aldi) /saksi Didik Sunardi.

Dokumen persyaratan pengajuan kredit yaitu Surat Permohonan Kredit; Surat Rekomendasi atasan yang ditandatangani Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Pernyataan Kesanggupan





Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk tertanda tangan Juru Bayar Gaji terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, mengetahui Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya; Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani Juru Bayar Gaji disiapkan oleh terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya. Sedangkan persyaratan berupa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa calon debitur merupakan pegawai RSUD, disiapkan saksi Didik Sunardi, Staf Bagian Bedah Terpadu (tahun 2012 – 2018) dan Staf di Bagian IGD (Tahun 2019 sampai sekarang) RSUD dr. Soetomo Surabaya. Namun tanda tangan Kepala Bagian Bagian Kepegawaian RSUD dr. Soetomo Surabaya, yaitu drg. Primada Kusumaninggar, M.Kes (Tahun 2017 s.d. November 2018) dan Dr. Florentina Joestandari, drg, M.T. (November 2018 s.d. sekarang) dalam surat keterangan tersebut bukan tanda tangan yang sebenarnya.

Selanjutnya semua persyaratan dibawa oleh saksi Didik Sunardi untuk diserahkan kepada saksi Hendra Dwi Prasetyo, Mantri Briguna. Jika saksi Hendra Dwi Prasetyo tidak ada, berkas diserahkan kepada *Customer Service* untuk diproses.

Calon debitur datang ke BRI Unit Pucang Anom hanya pada saat realisasi kredit untuk menandatangani berkas permohonan kredit dan realisasi/pencairan kredit. Sebelumnya terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** dan saksi Didik Sunardi memberi pengarahan kepada calon debitur untuk mengaku sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo. Untuk penggunaan nama tersebut, terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**/saksi Didik Sunardi memberi fee atau imbalan yang besarnya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** juga memberi fee kepada saksi Didik Sunardi sebesar antara



Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantar berkas pinjaman kredit.

## **b) Analisis Permohonan Kredit.**

Analisis kredit Briguna yang dilakukan meliputi aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan, serta penilaian risiko secara individual (dengan menggunakan *Credit Risk Scoring (CRS)*) kepada calon debitur Briguna.

Setelah dokumen permohonan kredit beserta persyaratannya diserahkan oleh calon debitur, Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen adalah sah dan masih berlaku, menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dan merekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring (CRS)*.

Analisis kredit dan rekomendasi putusan kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) kepada 20 calon debitur tersebut di atas tidak berdasarkan dokumen yang sebenarnya sehingga hasil penilaian aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan tidak benar, yaitu dokumen dari 20 calon debitur tersebut di atas merupakan dokumen rekayasa seolah-olah 19 Debitur tersebut adalah pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya (baik PNS maupun BLUD). Sedangkan 1 calon debitur, a.n. Kawit Indrawati adalah tercatat dalam kontrak khusus (tenaga kasar) RSUD dr. Soetomo. Untuk tenaga harian kontrak khusus gajinya adalah sekira Rp. 2.500.000,00 (gaji Kawit Indrawati bukan Rp. 5.800.000,00) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penghasilan atas nama yang bersangkutan dalam dokumen kredit.

## **c) Putusan Kredit.**



Berdasarkan hasil analisis kredit Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendasikan usulan putusan kredit kepada Kepala BRI Unit Pucang Anom untuk diputus. Putusan kredit dilakukan berdasarkan hasil analisis yang tidak benar.

Usulan putusan dan putusan kredit atas 20 orang calon debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit			Putusan Kredit		
		Tanggal	Pemrakarsa	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus	Nilai (Rp)
1	Erwindra Fadjar	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.58/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
2	Hening Prabowo Kumara	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.70/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
3	Moch Yanuar Ramadhani	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.75/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
4	Ninik Sugiarti	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.76/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
5	Moch. Hisyam.	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.77/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
6	Soefril Trilaksono	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.79/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
7	Ananda Rio Febiyono	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.80/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
8	Rafli Saputra	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.7/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
9	Evi Ratnasari.	01/08/2019	Hendra DP	100.000.000	B.19/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
10	Muhammad Yasir	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.21/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
11	Yonathan Agusalim	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.22/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
12	Winni Dilafarah	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.26/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
13	Bayu Setiawan	17-1-2019	Hendra DP	100.000.000	B.28/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
14	Imam Syafi'i	17-1-2019	Tri Bagus W	100.000.000	B.1/973/1/2019	Arif Wahyudi	100.000.000
15	Deliska Permata Juanda	31/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.25/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
16	Mochamad Khalmono	17-01-2019	Tri Bagus W	100.000.000	B.23/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
17	Usman	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000
18	Riski Munandar	27-12-2018	Hendra DP	100.000.000	B.74/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
19	Syah Qomarul Alam	31/10/2018	Hendra DP	100.000.000	B.32/973/3/2019	Roos Endah S	100.000.000
20	Kawit Indrawati	18/3/2019	Hendra DP	100.000.000	B.81/973/10/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
Jumlah				2.000.000.000			2.000.000.000

**d) Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit;**

Pengakuan Hutang dan pencairan kredit atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Pencairan Kredit	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Erwindra Fadjar	B.102/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
2	Hening Prabowo Kumara	B.117/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
3	Moch Yanuar Ramadhani	B.123/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
4	Ninik Sugiarti	B.124/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
5	Moch. Hisyam.	B.125/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000



6	Soefril Trilaksono	B.129/973/12/2018	30/12/2018	100.000.000	31/12/2018	100.000.000
7	Ananda Rio Febiyono	B.131/973/12/2018	31/12/2018	100.000.000	30/12/2018	100.000.000
8	Rafli Saputra	B.16/973/1/2019	9/1/2019	100.000.000	9/1/2019	100.000.000
9	Evi Rathasari.	B.61/973/1/2019	17/1/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
10	Muhammad Yasir	B.63/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
11	Yonathan Agusalim	B.64/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
12	Windy Dilafarah	B.69/973/1/2019	18-1-2019	100.000.000	23/01-2019	100.000.000
13	Bayu Setiawan	B.71/973/1/2019	21-1-2019	100.000.000	22-1-2019	100.000.000
14	Imam Syafii	B.1/973/1/2019	3/1/2019	100.000.000	3/1/2019	100.000.000
15	Deliska Permata Juanda	B.68/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
16	Mochamad Khalmono	B.65/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
17	Usman	-	-	100.000.000	-	100.000.000
18	Riski Munandar	B.122/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
19	Syah Qomarul Alam	B.97/973/3/2019	18-03-2019	100.000.000	18-3-2019	100.000.000
20	Kawit Indrawati	B.185/973/10/2018	31/10/2018	100.000.000	30-10-2018	100.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>2.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>

Pada tahap proses realisasi kredit, 20 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit.

Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa tidak menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip Penarikan/Penyetoran. Terkait pencairan uang, debitur yang bersangkutan tidak mengetahui dan uang langsung masuk ke rekening tabungan masing-masing debitur, dan selanjutnya uang ditransfer/disetor ke rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi.

Dari 20 orang debitur tersebut, 15 orang dilakukan penyetoran ke rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran



Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi, 1 orang debitur melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi Didik Sunardi, dan 3 orang menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada saksi Didik Sunardi. Sedangkan 1 orang debitur atas nama Usman tidak ada keterangan.

Pencairan Kredit Briguna 15 orang debitur melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya Nomor Rek. 097301000108998, sebagai berikut:

No	Uraian Transaksi	Kas masuk (Rp)	Tanggal
1	Erwindra Fadjar	95.400.000,00	28/12/2018
2	Riski Munandar	95.000.000,00	29/12/2018
3	Moch Yanuar Ramadhani	95.000.000,00	29/12/2018
4	Ninik Sugiarti	95.000.000,00	29/12/2018
5	Moch. Hisyam.	95.000.000,00	29/12/2018
6	Soefril Trilaksono	95.000.000,00	31/12/2018
7	Ananda Rio Febiyono	95.000.000,00	31/12/2018
8	Muhammad Yasir	92.000.000,00	17/01/2019
9	Yonathan Agusalim	92.000.000,00	17/01/2019
10	Winny Delafarah	92.000.000,00	23/01/2019
11	Bayu Setiawan	89.000.000,00	22/01/2019
12	Imam Syafii	95.000.000,00	03/01/2019
13	Deliska Permata Juanda	92.000.000,00	18/01/2019
14	Mochamad Khalmono	92.000.000,00	18/01/2019
15	Kawit Indrawati	94.000.000,00	31/10/2018
Jumlah		1.403.400.000,00	

Sedangkan satu orang debitur atas nama Hening Prabowo Kumara melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi Didik Sunardi. Debitur atas nama Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari), Evi Ratnasari, dan Syah Qomarul Alam tidak melakukan pencairan, namun menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada saksi Didik Sunardi.



e) **Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.**

Delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak menggunakan pinjaman dari Bank BRI Unit Pucang Anom. Sedangkan debitur a.n. Kawit Indrawati menggunakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Usman tidak ada keterangan, dengan perincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pencairan Kredit	Digunakan oleh
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	Heru Isbagio
2	Hening Prabowo	100.000.000,00	Didik Sunardi
	Kumara		
3	Moch Yanuar	100.000.000,00	Heru Isbagio
	Ramadhani		
4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	Heru Isbagio
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	Heru Isbagio
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	Heru Isbagio
7	Ananda Rio	100.000.000,00	Heru Isbagio
	Febiyono		
8	Rafli Saputra (Suami	100.000.000,00	Didik Sunardi
	Evi Ratnasari)		
9	Evi Ratnasari. (Istri	100.000.000,00	Didik Sunardi
	Rafli Saputra)		
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	Heru Isbagio
11	Yonathan Agusalim	100.000.000,00	Heru Isbagio
12	Winny Delafarah	100.000.000,00	Heru Isbagio
13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	Heru Isbagio
14	Imam Syafii	100.000.000,00	Heru Isbagio
15	Deliska Permata	100.000.000,00	Heru Isbagio
	Juanda		
16	Mochamad	100.000.000,00	Heru Isbagio
	Khalmono		
17	Usman	100.000.000,00	-
18	Riski Munandar	100.000.000,00	Heru Isbagio
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	Didik Sunardi
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	Heru Isbagio
			Rp.50.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.000.000.000,0</b>	
		<b>0</b>	

f) **Pembayaran angsuran kredit;**

Bahwa delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak ada surat penagihan dari Bank BRI Unit Pucang Anom dan





tidak tahu siapa yang membayar angsuran tiap bulannya. Sedangkan Kawit Indrawati mengangsur atas jumlah pinjaman yang diterimanya saja dengan cara membayar tunai kepada Terdakwa Heru Isbagi0 Als Jack sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.

**g) Monitoring Kredit.**

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat *outstanding* sisa pokok pinjaman atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.602.198.576,- (satu milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	23.992.023,00	76.007.977,00	29/11/2019
2	Hening Prabowo Kumara	100.000.000,00	18.132.221,00	81.867.779,00	08/10/2019
3	Moch Yanuar Ramadhani	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	30/11/2019
7	Ananda Rio Febiyono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	23/01/2020
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	100.000.000,00	13.965.570,00	86.034.430,00	08/10/2019
9	Evi Ratnasari	100.000.000,00	14.839.991,00	85.160.009,00	08/10/2019
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	20.012.134,00	79.987.866,00	29/11/2019
11	Yonathan Agusalim	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
12	Winny Delafarah	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	17.097.128,00	82.902.872,00	29/11/2019
14	Imam Syafii	100.000.000,00	21.389.048,00	78.610.952,00	29/11/2019
15	Deliska Permata	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019



No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
	Juanda				
16	Mochamad Khalthomo	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
17	Usman	100.000.000,00	12.154.886,00	87.845.114,00	30/09/2019
18	Riski Munandar	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	9.976.021,00	90.023.979,00	08/10/2019
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	14.079.126,00	85.920.874,00	08/10/2019
	Jumlah	2.000.000.000,00	397.801.424,00	1.602.198.576,00	

2) Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang nilai pengajuan/plafon kreditnya dinaikkan sebanyak 30 rekening pinjaman/kredit sebesar Rp. 4.468.000.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang kenaikannya tidak digunakan debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).

Penyaluran kredit Briguna yang disalurkan BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang nilai pengajuan kreditnya dinaikkan, sebagai berikut:

No	Debitur	Nomor Rekening	Nilai Pengajuan	Nilai Realisasi
			Awal (Rp)	Kredit (Rp)
1	Artowati	0973-01-017200-10-5	45.000.000,00	125.000.000,00
2	Atmojo	0973-01-019408-10-7	90.000.000,00	140.000.000,00
3	Breni Jarot Kuncahyo,	0973-01-019428-10-7	125.000.000,00	170.000.000,00
		0973-01-016146-10-4	70.000.000,00	100.000.000,00
4	Dedy Riyanto	0973-01-018884-10-6	50.000.000,00	150.000.000,00
5	Donny Hascaryo	0973-01-016923-10-8	50.000.000,00	200.000.000,00
6	Dwi Retno Andayani,	0973-01-015337-10-0	75.000.000,00	200.000.000,00
		0973-01-016919-10-9	15.000.000,00	40.000.000,00
7	Dwi susilorini	0973-01-019584-10-7	75.000.000,00	175.000.000,00
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	0973-01-016308-10-4	157.500.000,00	210.000.000,00
		0973-01-018422-10-8	48.000.000,00	90.000.000,00
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	0973-01-020365-10-6	50.000.000,00	100.000.000,00
10	Noning Sri Nurjatie	0973-01-019333-10-8	50.000.000,00	100.000.000,00
11	Sulasmi	0973-01-017208-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00
12	Sumiyem	0973-01-020703-10-0	33.000.000,00	190.000.000,00
13	Suratman	0973-01-019852-10-2	50.000.000,00	100.000.000,00
14	Amin Soamole	0973-01-019464-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00
15	Siti Nuraini	0973-01-017773-10-8	18.000.000,00	143.000.000,00
16	Sri Rahayu	0973-01-017211-10-6	150.000.000,00	250.000.000,00
		0973-01-019286-10-7	70.000.000,00	150.000.000,00
17	Tita Tri Mayanti	0973-01-019463-10-7	100.000.000,00	200.000.000,00
18	Sidi	0973-01-019416-10-0	25.000.000,00	100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Sri Miyati Hariyuni	0973-01-019581-10-9	20.000.000,00	100.000.000,00
20	Venny Rosiana	0973-01-017206-10-1	37.500.000,00	150.000.000,00
21	Dian Priyati.	0973-01-020183-10-6	150.000.000,00	200.000.000,00
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	0973-01-017525-10-7	60.000.000,00	275.000.000,00
23	Dwiko Srijanto	0973-01-018609-10-8	45.000.000,00	195.000.000,00
24	Undung Widjaya	0973-01-019737-10-8	75.000.000,00	100.000.000,00
25	Tijas Mudjiati	0973-01-019005-10-3	35.000.000,00	100.000.000,00
26	Roni Juliawan	0973-01-018157-10-1	15.000.000,00	215.000.000,00
Jumlah			1.884.000.000,00	4.468.000.000,00

Pengajuan permohonan Kredit Briguna 26 orang debitur tersebut di atas dinaikkan nilainya dan menggunakan dokumen persyaratan yang tidak benar. Dalam proses pencairan kredit debitur menerima uang pinjaman dari saksi Heru Isbagio (Juru Bayar RSUD dr. Soetomo) dan/atau saksi Didik Sunardi. Pada saat pencairan uang, setelah masuk ke rekening debitur langsung diproses penyetoran ke rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Nomor Rekening 097301000108998 yang merupakan rekening internal BRI, dan rekening pribadi Terdakwa Heru Isbagio Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo. Di samping itu, untuk memperoleh kredit Briguna debitur memberikan fee setelah pencairan kredit.

Urutan kegiatan penyaluran pinjaman Briguna kepada 26 pegawai tersebut, sebagai berikut:

## a) Pengajuan Permohonan Kredit.

Data permohonan kredit atas pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut:

No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
1	Artowati	-	27/04/2017	60	125.000.000,00
2	Atmojo	-	05/11/2018	84	140.000.000,00
3	Breni Jarot Kuncahyo	-	16/5/2018	120	170.000.000,00
	Breni Jarot Kuncahyo	-	01/09/2016	96	100.000.000,00
4	Dedy Riyanto	003	27/2/2018	48	150.000.000,00
5	Donny Hascaryo	-	21/02/2017	60	200.000.000,00
6	Dwi Retno Andayani	002	28-3-2016	120	200.000.000,00
	Dwi Retno Andayani	-	20/2/2017	120	40.000.000,00
7	Dwi susilorini	-	27/06/2018	120	175.000.000,00



No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	-	10/03/2016	96	210.000.000,00
	Hj. Kunti Nurwijayanti	-	12/11/2017	84	90.000.000,00
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	-	27-11-2018	60	100.000.000,00
10	Noning Sri Nurjatie	-	26-4-2018	72	100.000.000,00
11	Sulasmu	-	27-4-2017	60	100.000.000,00
12	Sumiyem	-	01/06/2019	72	190.000.000,00
13	Suratman	-	13/08/2018	60	100.000.000,00
14	Amin Soamole	-	22/5/2018	48	100.000.000,00
15	Siti Nuraini	-	7/8/2017	60	143.000.000,00
16	Sri Rahayu	-	26-4-2017	120	250.000.000,00
	Sri Rahayu	-	20-4-2018	120	150.000.000,00
17	Tita Tri Mayanti	-	22/05/2018	72	200.000.000,00
18	Sidi	-	11/05/2018	36	100.000.000,00
19	Sri Miyati Hariyuni	-	25/06/2018	60	100.000.000,00
20	Venny Rosiana	-	26/04/2017	84	150.000.000,00
21	Dian Priyati.	-	15-10-2018	60	200.000.000,00
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	-	15-6-2017	120	275.000.000,00
23	Dwiko Srijanto	-	17/01/2018	48	195.000.000,00
24	Undung Widjaya	-	26-7-2018	36	100.000.000,00
25	Tijas Mudjiati	-	15-3-2018	36	100.000.000,00
26	Roni Juliawan	-	20-10-2017	96	215.000.000,00
Jumlah					4.468.000.000,00

Dua puluh enam Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dalam mengajukan kredit terlebih dulu mendatangi Bagian Keuangan RSUD dr. Soetomo atau melalui saksi Didik Sunardi (Staf IRD RSUD dr. Soetomo). Kemudian Bagian Keuangan meminta *photo copy* KTP, KK, SK terakhir. Kemudian Bagian Keuangan memberikan Form Pengajuan Kredit termasuk persyaratannya. Selanjutnya Terdakwa **Heru Isbagio Als Jack** (Juru Bayar Gaji) membuat dokumen Surat Rekomendasi Atasan bertanda tangan Kasubbag Perbendaharaan, Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh Juru Bayar, Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya bertanda tangan pegawai/pemohon, Juru Bayar dan mengetahui Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan, Surat Pernyataan Debitur. Selanjutnya berkas permohonan diantar saksi Didik Sunardi ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya. Calon debitur/pemohon datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank BRI Unit Pucang Anom dalam rangka proses realisasi kredit. Terdakwa **Heru Isbagio Als Jack** (Juru Bayar Gaji) memberi *fee*/ongkos mengantarkan berkas kepada saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantarkan berkas.

## b) Analisis Permohonan Kredit.

Analisis kredit dilakukan oleh Pejabat Pemarkarsa berdasarkan data yang tidak benar, yaitu Surat Keterangan Penghasilan calon debitur, sebagai berikut:

No	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom (Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Heru Isbagio (Rp)	Penghasilan tetap menurut Aplikasi Gaji (Rp)
1	Artowati	10.548.674	10.548.674	5.395.434
2	Atmojo	11.230.487	11.230.487	5.490.306
3	Breni Jarot Kuncahyo	13.233.126	13.233.126	9.430.353
	Breni Jarot Kuncahyo	10.301.078	10.301.078	6.409.471
4	Dedy Rianto	10.350.540	10.350.628	7.607.831
5	Donny Hascaryo	12.616.834	12.616.834	8.379.310
6	Dwi Retno Andayani	9.830.043	9.515.052	5.802.858
	Dwi Retno Andayani	9.830.043	7.331.674	5.843.826
7	Dwi susilorini	9.053.526	9.053.526	6.920.654
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	9.548.263	9.548.263	5.858.463
	Hj. Kunti Nurwijayanti	10.129.500	10.129.500	5.945.066
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	5.800.000	5.800.000	5.567.108
10	Noning Sri Nurjatie	12.233.126	12.233.126	6.709.978
11	Sulasmi	10.748.674	10.748.674	5.240.296
12	Sumiyem	8.137.129	8.552.027	13.989.805
13	Suratman	10.553.526	10.553.526	5.868.797
14	Amin Soamole	13.533.126	13.633.126	10.697.035
15	Siti Nuraini	6.839.620	6.839.620	5.174.979
16	Sri Rahayu	11.881.674	11.881.674	5.689.100
	Sri Rahayu	12.470.854	12.470.854	6.445.452
17	Tita Tri Mayanti	12.943.446	13.233.126	9.911.359
18	Sidi	12.233.126	12.233.126	5.849.389
19	Sri Miyati Hariyuni	8.515.349	11.053.526	4.580.599
20	Venny Rosiana	10.748.674	10.748.674	4.974.456
21	Dian Priati	11.463.440	11.463.526	5.677.480

Halaman 25 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Sherliawati	11.398.674	11.398.674	5.055.800
23	Dwiko Srijanto	13.945.530	13.945.530	6.039.538
24	Undung Widjaya	5.800.000	5.800.000	4.692.911
25	Tijas Mudjiati	11.711.717	11.711.717	5.661.872
26	Roni Juliawan	8.345.440	8.345.440	8.818.331
	Jumlah	315.975.239	316.504.808	194.753.401

## c) Usul Putusan dan Putusan Kredit.

Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendasikan usulan putusan kredit kepada pejabat yang berwenang untuk diputus sesuai limit kewenangan.

Data usul putusan dan putusan kredit atas 26 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut:

No	Debitur	Usul Putusan Kredit		Nomor	Putusan Kredit	
		Tanggal	Nilai (Rp)		Pemutus	Nilai (Rp)
1	Artowati	27/4/2017	125.000.000	B.120/973/4/2017	Suwandi	125.000.000
					Prajitno	
					(AMBM)	
2	Atmojo	15/5/2018	140.000.000	B.25/973/5/2018	Suwandi	140.000.000
					Prajitno	
					(AMBM)	
3	Breni Jarot	17/5/2018	170.000.000	B.37/973/5/2018	Suwandi	170.000.000
	Kuncahyo.				Prajitno	
					(AMBM)	
	Breni Jarot	-	100.000.000	B.1/973/9/2016	Suwandi	100.000.000
	Kuncahyo.				Prajitno	
					(AMBM)	
4	Dedy Riyanto	28/02/2018	150.000.000	B.119/973/2/2018	Suwandi	150.000.000
					Prajitno	
					(AMBM)	
5	Donny	2/24/2017	200.000.000	B.107/973/2/2017	Wahyudi	200.000.000
	Hascaryo				(Pinca)	
6	Dwi Retno	-	200.000.000	B.491/973/3/2016	Muslimin	200.000.000
	Andayani.				(AMBM)	
	Dwi Retno	23/2/2017	40.000.000	B.102/973/2/2017	Wahyudi	40.000.000
	Andayani.				(Pinca)	
7	Dwi susilorini	28/6/2018	175.000.000	B.35/973/6/2018	Muslikhin	175.000.000
					(Pinca)	
8	Hj. Kunti	6/10/2016	210.000.000	B.18/973/10/2016	Wahyudi	210.000.000
	Nurwijayanti.				(Pinca)	
	Hj. Kunti	12/12/2017	90.000.000	B.43/973/12/2017	Muslikhin	90.000.000
	Nurwijayanti.				(Pinca)	
9	Laga	29/11/2018	100.000.000	B.61/973/11/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	Samudra				(Ka Unit)	
	Nanda					

Halaman 26 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Prasetyo Noning Sri	27/4/2018	100.000.000	B.131/973/4/2018	Suwandi	100.000.000
11	Nurjatie Sulasm	28/4/2017	100.000.000	B.129/973/4/2017	(AMBM) Suwandi	100.000.000
12	Sumiyem.	8/2/2019	190.000.000	B.12/973/2/2019	Prajitno (AMBM) Hadi	190.000.000
13	Suratman	16/8/2018	100.000.000	B.33/973/8/2018	Purwahyono (AMBM) Hadi	100.000.000
14	Amin Soamole	22/5/2018	100.000.000	B.55/973/5/2018	Purwahyono (AMBM) Muslikhin	100.000.000
15	Siti Nuraini	9/8/2017	143.000.000	B.58/973/8/2017	(Pemimpin Cabang) Suwandi P	143.000.000
16	Sri Rahayu	28/4/2017	250.000.000	B.131/973/4/2017	(AMBM) Wahyudi	250.000.000
	Sri Rahayu	24/4/2018	150.000.000	B.99/973/4/2018	(Pinca) Muslikhin	150.000.000
17	Tita Tri	23/5/2018	200.000.000	B.57/973/5/2018	(Pinca) Muslikhin	200.000.000
18	Mayanti Sidi	15/5/2018	100.000.000	B.31/973/5/2018	(Pinca) Suwandi	100.000.000
19	Sri Miyati	28/6/2018	100.000.000	B.34/973/6/2018	Prajitno (AMBM) Muslikhin	100.000.000
20	Hariyuni Venny	28/4/2017	150.000.000	B.127/973/4/2017	(Pinca) Suwandi	150.000.000
	Rosiana				Prajitno (AMBM)	
21	Dian Priati	18/10/2018	200.000.000	B.41/973/10/2018	Muslikhin	200.000.000
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	19/06/2017	275.000.000	B.111/973/6/2017	(Pinca) Muslikhin	275.000.000
23	Dwiko	22/01/2018	195.000.000	B.102/973/1/2018	(Pinca) Muslikhin	195.000.000
24	Srijanto Undung	26/7/2018	100.000.000	B.49/973/7/2018	(Ka Unit) Arif Whyudi	100.000.000
25	Widjaya Tijas Mudjiati	16/3/2018	100.000.000	B.67/973/3/2018.	(Ka Unit) Arif Wahyudi	100.000.000
26	Roni	20/10/2017	215.000.000	B.110/973/10/2017	(Ka Unit) Muslikhin	215.000.000
	Juliawan				(Pinca)	
	Jumlah		4.468.000.000			4.468.000.000

## d) Realisasi Kredit (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit.

Halaman 27 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Pengakuan Hutang dan kuitansi pencairan kredit sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Kuitansi Pencairan Kredit	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Artowati	B.120/973/4/2017	27/4/2017	125.000.000	27/4/2017	125.000.000
2	Atmojo	B.87/973/5/2018	15/5/2018	140.000.000	15/5/2018	140.000.000
3	Breni Jarot	B.108/973/5/2018	17/5/2018	170.000.000	17/5/2018	170.000.000
	Kuncahyo Breni Jarot	B.1/973/9/2016	01/09/2016	100.000.000	1/9/2016	100.000.000
	Kuncahyo.					
4	Dedy Riyanto	B.205/973/2/2018	28/02/2018	150.000.000	28-2-2018	150.000.000
5	Donny	B.99/973/2/2017	24/2/2017	200.000.000	24/2/2017	200.000.000
	Hascaryo					
6	Dwi Retno	B.490/973/3/2016	30/03/2016	200.000.000	30-3-2016	200.000.000
	Andayani.					
	Dwi Retno	B.95/973/2/2017	23/02/2017	40.000.000	23/2/2017	40.000.000
	Andayani.					
7	Dwi susilorini	B.71/973/6/2018	28/6/2018	175.000.000	29/6/2018	175.000.000
8	Hj. Kunti	B.12/973/10/2016	6/10/2016	210.000.000	6/10/2016	210.000.000
	Nurwijayanti.					
	Hj. Kunti	B.39/973/12/2017	12/12/2017	90.000.000	12/12/2017	90.000.000
	Nurwijayanti.					
9	Laga Samudra	B.105/973/11/2018	29/11/2018	100.000.000	29/11/2019	100.000.000
	Nanda Prasetyo					
10	Noning Sri	B.242/973/4/2018	27/4/2018	100.000.000	27-4-2018	100.000.000
	Nurjatie					
11	Sulasmi	B.123/973/4/2017	28/4/2017	100.000.000	28/04/2017	100.000.000
12	Sumiyem.	B.41/973/2/2019	08/02/2019	190.000.000	09/02/2019	190.000.000
13	Suratman	B.77/973/8/2018		100.000.000	8/17/2018	100.000.000
14	Amin	B.145/973/5/2108	23-5-2018	100.000.000	23/5/2018	100.000.000
	Soamole					
15	Siti Nuraini	B.49/973/8/2017	9/8/2017	143.000.000	9/8/2017	143.000.000
16	Sri Rahayu	B.126/973/4/2017	28-4-2017	250.000.000	28/04/2017	250.000.000
	Sri Rahayu	B.192/973/4/2018	24-4-2018	150.000.000	24-4-2018	150.000.000
17	Tita Tri	B.148/973/5/2018	23/5/2018	200.000.000	23/5/2018	200.000.000
	Mayanti					
18	Sidi	B.95/973/5/2018	15/5/2018	100.000.000	15/5/2018	100.000.000
19	Sri Miyati	B.68/973/6/2018	28/6/2018	100.000.000	28/6/2018	100.000.000
	Hariyuni					
20	Venny Rosiana	B.127/973/4/2017	28/4/2017	150.000.000	28/4/2017	150.000.000
21	Dian Priati.	B.100/973/10/2018	18/10/2018	200.000.000	18/10/2018	200.000.000
22	Sherliawati	B.104/973/6/2017	19/6/2017	275.000.000	16/6/2017	275.000.000
	(istri Didik Sunardi)					
23	Dwiko Srijanto	B.102/973/1/2018	22/01/2018	195.000.000	22/01/2018	195.000.000
24	Undung	B.138/973/7/2018	26/7/2018	100.000.000	26/7/2018	100.000.000
	Widjaya					
25	Tijas Mudjiati	B.121/973/3/2018	16-3-2018	100.000.000	16-3-2018	100.000.000
26	Roni Juliawan	B.107/973/10/2017	20-10-2017	215.000.000	20/10/2017	215.000.000
				<b>4.468.000.000</b>		<b>4.468.000.000</b>

Halaman 28 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Pada tahap proses realisasi kredit, 26 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit.

Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa Tidak Menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip Penarikan/ Penyetoran. Uang seharusnya langsung masuk ke rekening masing-masing debitur dan dicairkan melalui rekening tersebut, namun faktanya terdapat pencairan yang dilakukan melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi dan Debitur menerima uangnya dari saksi Heru Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo.

Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Titipan Angsuran Pinjaman, terdapat pencairan Kredit Briguna melalui Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo No. Rek. 097301000108998, sebanyak 14 debitur senilai Rp. 1.468.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Kas masuk (Rp)	Tanggal
1	Dedy Rianto	140.000.000,00	28/2/2018
2	Dwi susilorini	167.000.000,00	28/6/2018
3	Laga Samudra Nanda Prasetyo	96.000.000,00	29/11/2018
4	Noning Sri Nurjatie	95.000.000,00	27/4/2018
5	Sumiyem	27.000.000,00	8/2/2019
6	Suratman	88.000.000,00	16/8/2018
7	Amin Soamole	90.000.000,00	23/5/2018
8	Sri Rahayu	25.000.000,00	24/4/2018
9	Tita Tri Mayanti	185.000.000,00	23/5/2018
10	Sidi	96.000.000,00	15/05/2018
11	Sri Miyati Hariyuni	74.500.000,00	28/06/2018
12	Dian Priati	95.000.000,00	18/10/2018
13	Undung Widjaya	90.000.000,00	26/7/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Kas masuk (Rp)	Tanggal
14	Roni Juliawan	200.000.000,00	20/10/2017
<b>Jumlah</b>		<b>1.468.500.000,00</b>	

Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit Sdr. Dwiko Srijanto dan Tijas Mudjiati ke rekening pribadi Terdakwa **Heru Isbagio**

**Als Jack**, sebagai berikut:

No	Uraian	Heru Isbagio (BRI rek. 097301016267536)
1	Dwiko Srijanto rek 97301018609108 tgl real 22/8/18 plafond 195.000.000	139.000.000,00
2	Tijas Mudjiati rek 97301019005103 tgl real 16/3/18 plafond 100.000.000	62.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>201.000.000,00</b>

## e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.

Bahwa pencairan kredit tidak seluruhnya digunakan sendiri debitur, dengan perincian sebagai berikut:

No	Debitur	Tanggal BAP	Jumlah Pencairan	Sendiri	Penggunaan Pihak Lain
1	Artowati	26/2/2020	125.000.000,00	45.000.000,00	80.000.000,00 Heru Isbagio
2	Atmojo	14/12/2020	140.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
3	Breni Jarot	14/12/2020	170.000.000,00	125.000.000,00	45.000.000,00 Heru Isbagio
	Kuncahyo, Breni Jarot	14/12/2020	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00 Heru Isbagio
	Kuncahyo, Dedy Riyanto	15/12/2020	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00 Heru Isbagio
5	Donny	24/2/2020	200.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00 Heru Isbagio
	Hascaryo Dwi Retno	13/1/2021	200.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00 Heru Isbagio
	Andayani, Dwi Retno	13/1/2021	40.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00 Heru Isbagio
	Andayani, Dwi susilorini	24/2/2020	175.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00 Heru Isbagio
8	Hj. Kunti	15/12/2020	210.000.000,00	157.500.000,00	52.500.000,00 Heru Isbagio
	Nurwijayanti Hj. Kunti	15/12/2020	90.000.000,00	48.000.000,00	42.000.000,00 Heru Isbagio
	Nurwijayanti Laga	14/7/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
	Samudra Nanda P.				
10	Noning Sri	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
	Nurjatie Sulasmai	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio

Halaman 30 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Sumiyem,	16/12/2020	190.000.000,00	33.000.000,00	157.000.000,00	Heru Isbagio
13	Suratman	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
14	Amin	25/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
	Soamole					
15	Siti Nuraini	16/12/2020	143.000.000,00	18.000.000,00	125.000.000,00	Heru Isbagio
16	Sri Rahayu	13/7/2020	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Didik
						Sunardi
	Sri Rahayu	13/7/2020	150.000.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00	Heru Isbagio
17	Tita Tri	25/2/2020	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
	Mayanti					
18	Sidi	24/2/2020	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	Heru Isbagio
19	Sri Miyati	24/2/2020	100.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
	Hariyuni					
20	Venny	31/3/2021	150.000.000,00	37.500.000,00	112.500.000,00	Heru Isbagio
	Rosiana					
21	Dian Priati.	21/12/2020	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
22	Sherliawati	18/12/2020	275.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
	(istri Didik					
	Sunardi)				115.000.000,00	Suplesi
23	Dwiko	25/2/2020	195.000.000,00	45.000.000,00	150.000.000,00	Heru Isbagio
	Srijanto					
24	Undung	6/1/2020	100.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Heru Isbagio
	Widjaya	25/2/2020				
25	Tijas	9/3/2021	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	Heru Isbagio
	Mudjiati					
26	Roni Juliawan	12/3/2021	215.000.000,00	15.000.000,00	200.000.000,00	Heru Isbagio
			4.468.000.000,00	1.884.000.000,00	2.584.000.000,00	

## f) Pembayaran angsuran kredit.

Bahwa debitur diatas membayar angsuran kredit per bulan sesuai porsi kredit yang diterimanya (yang menjadi tanggungjawabnya). Sedangkan sisanya tidak diketahui siapa yang mengangsur/ membayar. Pembayaran angsuran debitur dilakukan dengan potong gaji, bayar melalui Terdakwa **Heru Isbagio Als Jack** atau setor langsung ke bank, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Tanggal BAP	Potong Gaji (Rp)	Transfer/Setor Sdr. Heru Isbagio (Rp)	Setor Bank (Rp)
1	Artowati	26/2/2020		1.200.000,00	
2	Atmojo	14/12/2020	1.700.000,00		
3	Breni Jarot	14/12/2020	3.118.100,00		
	Kuncahyo,				
	Breni Jarot	14/12/2020	2.002.800,00		
	Kuncahyo,				
4	Dedy Riyanto	15/12/2020		1.468.000,00	
5	Donny Hascaryo	24/2/2020	3.466.700,00		

Halaman 31 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Dwi Retno	13/1/2021	3.668.400,00	
	Andayani, Dwi Retno	13/1/2021	733.700,00	
7	Andayani, Dwi susilorini	24/2/2020	1.284.000,00	
8	Hj. Kunti	15/12/2020	Ybs. Tdk. Tahu	
	Nurwijayanti, Hj. Kunti	15/12/2020	Ybs. Tdk. Tahu	
9	Nurwijayanti, Laga Samudra	14/7/2020	1.672.700,00	
10	Nanda Prasetyo Noning Sri	26/2/2020	2.280.000,00	
11	Nurjatie Sulasmi	26/2/2020	1.270.000,00	
12	Sumiyem,	16/12/2020	4.018.000,00	
13	Suratman	26/2/2020	1.270.000,00	
14	Amin Soamole	25/2/2020	1.500.000,00	
15	Siti Nuraini	16/12/2020	3.631.300,00	
16	Sri Rahayu	13/7/2020	2.755.000,00	
	Sri Rahayu	13/7/2020	Include	
			angsuran diatas	
17	Tita Tri Mayanti	25/2/2020	2.000.000,00	
18	Sidi	24/2/2020	2.265.000,00	
19	Sri Miyati	24/2/2020	1.270.000,00	
	Hariyuni			
20	Venny Rosiana	31/3/2021	Ybs. Tdk. Tahu	
21	Dian Priati	21/12/2020	3.625.000,00	
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	18/12/2020	3.209.800,00	
23	Dwiko Srijanto	25/2/2020	1.253.000,00	
24	Undung Widjaya	6/1/2020	2.700.000,00	
		25/2/2020		
25	Tijas Mudjiati	9/3/2021	1.287.200,00	
26	Roni Juliawan	12/3/2021	3.858.300,00	

## g) Monitoring Kredit.

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat tunggakan *outstanding* sisa pokok kredit Briguna atas 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar **Rp.3.559.795.215,-** (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:





No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
1	Artowati	125.000.000,00	43.388.664	81.611.336	28/02/2020
2	Atmojo	140.000.000,00	16.993.823	123.006.177	20/02/2020
3	Breni Jarot Kuncahyo,	170.000.000,00	8.191.340	161.808.660	31/08/2019
	Breni Jarot Kuncahyo,	100.000.000,00	20.792.437	79.207.563	31/08/2019
4	Dedy Riyanto	150.000.000,00	51.306.178	98.693.822	08/10/2020
5	Donny Hascaryo	200.000.000,00	76.774.868	123.225.132	31/08/2019
6	Dwi Retno Andayani,	200.000.000,00	32.853.266	167.146.734	28/12/2019
	Dwi Retno Andayani,	40.000.000,00	4.169.417	35.830.583	31/12/2019
7	Dwi susilorini	175.000.000,00	9.848.056	165.151.944	10/02/2020
8	Hj. Kunti Nurwijayanti,	210.000.000,00	43.547.076	166.452.924	28/12/2019
	Hj. Kunti Nurwijayanti,	90.000.000,00	13.624.637	76.375.363	28/12/2019
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	100.000.000,00	16.596.850	83.403.150	09/01/2020
10	Noning Sri Nurjatie	100.000.000,00	19.106.581	80.893.419	27/02/2020
11	Sulasmi	100.000.000,00	35.363.285	64.636.715	25/02/2020
12	Sumiyem,	190.000.000,00	13.577.132	176.422.868	27/12/2019
13	Suratman	100.000.000,00	14.580.537	85.419.463	16/10/2019
14	Amin Soamole	100.000.000,00	25.777.779	74.222.221	23/09/2019
15	Siti Nuraini	143.000.000,00	39.804.905	103.195.095	28/12/2019
16	Sri Rahayu	250.000.000,00	25.020.118	224.979.882	28/02/2020
	Sri Rahayu	150.000.000,00	11.334.674	138.665.326	16/01/2021
17	Tita Tri Mayanti	200.000.000,00	51.830.742	148.169.258	03/05/21
18	Sidi	100.000.000,00	32.196.191	67.803.809	08/01/19
19	Sri Miyati Hariyuni	100.000.000,00	18.638.904	81.361.096	28/11/2019
20	Venny Rosiana	150.000.000,00	32.140.055	117.859.945	30/12/2019
21	Dian Priati.	200.000.000,00	30.878.236	169.121.764	18/12/2020
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	275.000.000,00	25.049.562	249.950.438	31/08/2019
23	Dwiko Srijanto	195.000.000,00	76.001.412	118.998.588	22/03/2020
24	Undung Widjaya	100.000.000,00	36.172.186	63.827.814	26/05/2020
25	Tijas Mudjiati	100.000.000,00	42.746.210	57.253.790	16/05/2020
26	Roni Juliawan	215.000.000,00	39.899.664	175.100.336	05/06/2020
	Jumlah	468.000.000,00	908.204.785	3.559.795.215	

3) Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna Bank BRI Pucang Anom sebanyak 14 rekening dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak digunakan oleh debitur (yang tercantum sebagai peminjam).



Penyaluran kredit Briguna oleh PT Bank BRI Unit Pucang Anom kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya untuk dipinjam 14 rekening kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. Rekening	Nilai Kredit (Rp)
<b>a. Tanpa sepengetahuan pegawai:</b>			
1	Siti Agustina Triastuti	0973-01-020657-10-5	200.000.000,00
2	Yuliati	0973-01-019203-10-9	100.000.000,00
3	Muhammad Yanuar Iskak	0973-01-019509-10-7	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	0973-01-019332-10-2	70.000.000,00
<b>b. Dengan sepengetahuan pegawai:</b>			
1	Nurhasyim	0973-01-016273-10-5	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	0973-01-016609-10-2	200.000.000,00
2	Isbani	0973-01-017078-10-0	150.000.000,00
	Isbani	0973-01-021317-10-6	160.000.000,00
3	Michrotin	0973-01-016568-10-2	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	0973-01-015459-10-6	250.000.000,00
5	Supriyanto	0973-01-014172-10-9	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	0973-01-018119-10-3	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	0973-01-020457-10-7	200.000.000,00
8	Martono	0973-01-018509-10-4	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.330.000.000,00</b>

Dua belas nama debitur tersebut di atas adalah pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan/dipinjam untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna. Para debitur tersebut tidak mengajukan permohonan kredit, tidak menyiapkan sendiri persyaratan kredit, hanya menyerahkan *photo copy* KSK dan KTP serta tidak menggunakan uangnya. Pencairan uang dilakukan melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai. Untuk penggunaan nama tersebut, debitur menerima *fee* yang besarnya bervariasi.

Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur tersebut di atas, sebagai berikut :

**a) Pengajuan Permohonan Kredit.**

Permohonan kredit atas pegawai yang namanya dipinjam/digunakan Terdakwa Heru Isbagio dan seluruh pencairannya dinikmati Terdakwa Heru Isbagio, sebagai berikut:



No.	Debitur	No. Surat Permohonan	Tanggal	Angsuran (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
<b>a. Tanpa sepengetahuan pegawai</b>					
1	Siti Agustina Triastuti	-	14/01/2019	36	200.000.000,00
2	Yuliati	-	28/5/2018	108	100.000.000,00
3	Muhammad Yanuar Iskak	-	30/05/2018	48	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	-	27/4/2018	36	70.000.000,00
	<b>Sub jumlah</b>				<b>430.000.000,00</b>
<b>b. Dengan sepengetahuan pegawai</b>					
1	Nur Hasim	-	21/09/2016	120	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	-	21/09/2016	60	200.000.000,00
2	Isbani	-	27/03/2017	84	150.000.000,00
	Isbani	-	29/05/2019	60	160.000.000,00
3	Michrothin	-	25/11/2016	60	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	-	15/04/2016	120	250.000.000,00
5	Supriyanto	-	Thn 2015	96	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	-	10/11/2017	96	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	-	14/12/2018	48	200.000.000,00
8	Martono	-	28/12/2017	36	100.000.000,00
	<b>Subjumlah</b>				<b>1.900.000.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>				<b>2.330.000.000,00</b>

Permohonan Kredit Briguna dilakukan oleh terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** (Juru Bayar Gaji) dengan menggunakan nama pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dengan cara menghubungi yang bersangkutan untuk meminjam KTP dan KK, dan menggunakan pegawai yang membatalkan pengajuan kreditnya. Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** menyiapkan dokumen permohonan dan persyaratannya, selanjutnya saksi Didik Sunardi menyerahkan berkas permohonan ke BRI Unit Pucang Anom.

Atas penggunaan nama tersebut terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** (Juru Bayar Gaji) memberi fee kepada pegawai yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit Briguna. Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** memberi fee kepada saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantar berkas.

**b) Analisis Permohonan Kredit.**

Analisa dilakukan tidak berdasarkan data yang sebenarnya, yaitu antara lain penghasilan debitur dalam Surat Keterangan Penghasilan



yang dibuat Juru Bayar RSUD dr. Soetomo jumlahnya lebih besar dari  
yang sebenarnya, sebagai berikut:

No.	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom(Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Tdw. Heru Gaji 2019-sekarang Isbagio (Rp)	Penghasilan tetap menurut Pengurus (Rp)
<b>Tanpa Sepengetahuan</b>				
1	Siti Agustina Triastuti	16.060.578	16.060.578	11.761.288
2	Yuliati	8.074.646	11.493.230	10.610.246
3	Muh Yanuar Iskak	5.800.000	5.800.000	5.072.062
4	Kiki Galuh Candra Yanti	5.800.000	5.800.000	5.392.273
	<b>Sub jumlah</b>	<b>35.735.224</b>	<b>39.153.808</b>	<b>32.835.869</b>
<b>Dengan Sepengetahuan</b>				
1	Nur Hasim	13.301.078	13.301.078	5.267.376
	Siti Agustina Triastuti	11.629.829	11.629.829	6.478.483
2	Isbani	11.711.674	11.711.674	5.348.107
	Isbani	11.711.674	9.730.000	6.862.646
3	Michrotin	11.516.509	11.986.509	7.240.910
4	Rachmad Basuki	9.464.919	9.464.919	5.024.905
5	Supriyanto	6.307.503	6.307.503	-
6	Wiwik Sriyanti	14.151.674	14.151.674	7.204.644
7	Didik Sunardi	11.153.194	11.153.194	5.046.702
8	Martono	10.563.076	10.563.076	5.445.316
	<b>Sub jumlah</b>	<b>111.511.130</b>	<b>109.999.456</b>	<b>53.919.089</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>147.246.354</b>	<b>149.153.264</b>	<b>86.754.958</b>

**c) Usul Putusan dan Putusan Kredit.**

Usul putusan dan putusan kredit atas debitur pegawai RSUD dr.  
Soetomo, sebagai berikut:

No	Debitur	Usul Putusan Kredit Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Putusan Kredit Pemutus	Nilai (Rp)
<b>a. Tanpa sepengetahuan pegawai</b>						
1	Siti Agustina	16/1/2019	200.000.000,00	B.55/973/	Muslikhin	200.000.000,00
	Triastuti			1/2019	(Pinca)	
2	Yuliati	30/5/2018	100.000.000,00	-	Suwandi	60.000.000,00
3	Muh Yanuar	30/5/2018	60.000.000,00	B.79/973/	Arif Wahyudi	70.000.000,00
	Iskak			5/2018	(Kaunit)	
4	Kiki Galuh	27/4/2018	70.000.000,00	-	Arif	200.000.000,00
	Candra Yanti				Wahyudi	
					(Kaunit)	
	<b>Subjumlah</b>		<b>430.000.000,00</b>			<b>430.000.000,00</b>
<b>b. Dengan sepengetahuan pegawai</b>						
1	Nurhasyim	22/9/2016	240.000.000,00	B.132/973/	Wahyudi	240.000.000,00
				9/2016	(Pinca)	
	Siti Agustina	13/12/2016	200.000.000,00	-	Suwandi P	200.000.000,00
	Triastuti				(AMBM)	
2	Isbani	29/3/2017	150.000.000,00	B.142/973/	Suwandi	150.000.000,00
				3/2017	Prayitno	
					(AMBM)	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Isbani	29/5/2019	160.000.000,00	B.61/973/5/2019	Hadi S	160.000.000,00
3	Michrotin	28/11/2016	150.000.000,00	B.165/973/11/2016	Wahyudi (Pinca)	150.000.000,00
4	Rachmad	18/04/2016	250.000.000,00	B.113/973/4/2016	Wahyudi (Pinca)	250.000.000,00
5	Basuki Supriyanto	13/05/2015	150.000.000,00	-	Hanam Fajar	150.000.000,00
6	Wiwik	12/10/2017	300.000.000,00	B.70/973/10/2017	Nugra (Pinca) Muslikhin (Pinca)	300.000.000,00
7	Sriyanti Didik	11/12/2018	200.000.000,00	B.39/973/12/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000,00
8	Sunardi Martono	28/12/2017	100.000.000,00	B.130/973/12/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000,00
Subjumlah			1.900.000.000,00			1.900.000.000,00
Jumlah			2.330.000.000,00			2.330.000.000,00

## d) Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit.

Bahwa sesuai Data Surat Pengakuan Hutang dan kwitansi pencairan kredit atas kredit Briguna yang disalurkan kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh Kredit Briguna, sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Pencairan Kredit / Kuitansi	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
A	Tanpa sepengetahuan pegawai					
1	Siti Agustina	B.161/973/1/2019	31/1/2019	200.000.000,00	1/31/2019	200.000.000,00
	Triastuti					
2	Yuliati	B.197/973/5/2018	31-5-2018	100.000.000,00	13/04/2018	100.000.000,00
3	Muh Yanuar	B.192/973/5/2018	30/5/2018	60.000.000,00	31/5/2018	60.000.000,00
	Iskak					
4	Kiki Galuh	B.241/973/4/2018	27/04/2018	70.000.000,00	27/04/2018	70.000.000,00
	Candra Yanti					
	Subjumlah			430.000.000,00		430.000.000,00
B	Dengan sepengetahuan pegawai					
1	Nurhasyim	B.129/973/9/2016	26/9/2016	240.000.000,00	20/9/2016	240.000.000,00
	Siti Agustina	B.41/973/12/2016	15/12/2016	200.000.000,00	14/12/2016	200.000.000,00
	Triastuti					
2	Isbani	B.137/973/3/2017	30/3/2017	150.000.000,00	30/3/2017	150.000.000,00
	Isbani	B.189/973/5/2019	31/5/2019	160.000.000,00	31/5/2019	160.000.000,00
3	Michrotin	B.159/973/11/2016	30/11/2016	150.000.000,00	16/11/2016	150.000.000,00
4	Rachmad	B.113/973/4/2016	19/4/2016	250.000.000,00	20/04/2016	250.000.000,00
	Basuki					
5	Supriyanto	B.519/973/5/2015	19/5/2015	150.000.000,00	20/5/2015	150.000.000,00
6	Wiwik	B.70/973/10/2017	13/10/2017	300.000.000,00	13/10/2017	300.000.000,00
	Sriyanti					
7	Didik Sunardi	B.64/973/12/2018	18/12/2018	200.000.000,00	18/12/2018	200.000.000,00
8	Martono	B.127/973/12/2017	29/12/2017	100.000.000,00	29/12/2017	100.000.000,00
	Subjumlah			1.900.000.000,00		1.900.000.000,00

Halaman 37 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 2.330.000.000,00 2.330.000.000,00

Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo nomor rekening 097301000108998, terdapat pencairan kredit Briguna melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya tersebut sebanyak lima debitor sebesar Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Kas Masuk (Rp)	Tanggal
.			
1	Siti Agustina Triastuti	189.000.000,00	31/01/2019
2	Yuliati	95.000.000,00	31/5/2018
3	Muhammad Yanuar Iskak	55.000.000,00	31/5/2018
4	Kiki Galuh Candra Yanti	60.000.000,00	27/04/2018
5	Martono	50.000.000,00	29/12/2017
	<b>Jumlah</b>	<b>449.000.000,00</b>	

Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit saksi Didik Sunardi rekening 97301020457107 plafond Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 18/12/18 ke rekening pribadi terdakwa **HERU ISBAGIO AIS JACK**, saksi Hendra Dwi Prasetyo dan Usman, yaitu :

Heru I	Heru I	Hendra DP	Hendra DP	Usman
(BRI rek. 097301016 267536)	(BCA rek. 11251 21797494 7880128005)	(BRI rek. 097301 024926530)	(BCA rek. 11251 05380884 4720288469)	(BCA rek. 11251 96034481 1900298613)
Rp.40.000.000,00	Rp.7.000.000,00	Rp.25.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00

**e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.**

Bahwa 12 orang debitor tersebut diatas tidak menggunakan hasil pencairan kredit Briguna sebesar Rp. 2.330.000.000,- .

**f) Pembayaran angsuran kredit.**

Pembayaran angsuran kredit menjadi tanggung jawab saksi Heru Isbagio. Debitur tidak mengetahui bagaimana pengangsuran kredit Briguna yang telah cair tersebut dan tidak dilakukan pemotongan terhadap penghasilannya. Dua belas debitor tersebut menyatakan





tidak pernah membayar angsuran dan tidak ada pemotongan penghasilan.

**g) Monitoring Kredit.**

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 terdapat *outstanding* sisa pokok kredit Briguna atas 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.755.481.305,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
<b>a.</b>	<b>Tanpa sepengetahuan pegawai</b>				
1	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	51.260.663	148.739.337	09/01/2020
2	Yuliati	100.000.000	9.319.617	90.680.383	08/06/2020
3	Muhammad Yanuar Iskak	60.000.000	19.972.200	40.027.800	09/01/2020
4	Kiki Galuh Candra Yanti	70.000.000	33.692.971	36.307.029	09/01/2020
	<b>Subjumlah</b>	<b>330.000.000</b>	<b>114.245.451</b>	<b>315.754.549</b>	
<b>b.</b>	<b>Dengan sepengetahuan pegawai</b>				
1	Nur Hasim	240.000.000	33.846.232	206.153.768	09/01/2020
	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	84.321.630	115.678.370	15/09/2019
2	Isbani	150.000.000	29.946.244	120.053.756	18/10/2019
	Isbani	160.000.000	4.113.029	155.886.971	18/10/2019
3	Michrotin	150.000.000	66.618.375	83.381.625	31/07/2019
4	Rachmad Basuki	250.000.000	44.615.336	205.384.664	09/01/2020
5	Supriyanto	150.000.000	79.687.500	70.312.500	31/08/2019
6	Wiwik Sriyanti	300.000.000	40.533.581	259.466.419	31/08/2019
7	Didik Sunardi	200.000.000	26.575.513	173.424.487	31/08/2019
8	Martono	100.000.000	50.015.804	49.984.196	20/03/2020
	<b>Subjumlah</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>460.273.244</b>	<b>1.439.726.756</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.330.000.000</b>	<b>574.518.695</b>	<b>1.755.481.305</b>	

- Bahwa perbuatan terdakwa **HERU SUBAGIO Als JACK** selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya dibantu oleh saksi **DIDIK**



**SUNARDI** selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang (64 rekening) tahun 2017 – 2019 tersebut, dengan nilai kredit sebesar **Rp.8.798.000.000,-** (*delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*), tidak sesuai/bertentangan dengan:

1. Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor: B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit Briguna adalah:

- Angka 1	:	Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak
- Angka 2	:	Memastikan <i>Repayment Capacity</i> (RPC) dari calon debitur merupakan kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman
- Angka 4	:	Pada perjanjian awal Kanca BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominatif pekerjaan Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya yang berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak
- Angka 5	:	Calon debitur harus diyakini tidak sedang menikmati pinjaman di Bank lain atau BRI Unit lain
- Angka 6	:	Agunan utama adalah gaji debitur yang bersangkutan yang dibayarkan melalui juru bayar, namun demikian apabila dipandang perlu dapat dimintakan agunan tambahan yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>Judgement Pinca</i> .
- Angka 10	:	Dalam pelaksanaannya agar dilakukan analisis secara cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada SE. Kanpus BRI tersebut di atas.

2. Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna:



## I. Ketentuan Umum:

- Huruf A.1. Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji/uang pensiun).
- Huruf B.1. Pasar sasaran Briguna adalah:
  - 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
  - 2) Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, yang terdiri atas:
    - i. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah;
    - ii. Anggota TNI;
    - iii. Anggota Polri;
    - iv. Pegawai BUMN;
    - v. Pegawai BUMD;
    - vi. Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- Huruf C. Kriteria Debitur;
  - 1 Pegawai.
    - a.1. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/ TNI/Polri/BUMN/BUMD/Swasta serta asli SK Pengangkatan terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/ perusahaan. Apabila SK Pegawai tetap yang diberikan berupa:
      - a.1.i. SK Kolektif, maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi/perusahaan, atau pejabat yang berwenang.
      - a.1.ii Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang



dipersamakan dengan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap.

a.2. Kredit harus jatuh tempo/lunas pada saat usia debitur memasuki:

a.2.i. Masa persiapan pensiun (MPP) atau

a.2.ii Masa pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan *cash flow*.

#### IV. Analisis dan Putusan Kredit:

##### - Huruf A. Analisis Kelayakan Pemberian Kredit:

“Dalam memberikan pelayanan Briguna, Pejabat Kredit Lini (PKL) harus melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian dilakukan atas instansi/perusahaan yang pegawainya akan dilayani Briguna/Briguna Umum dan terhadap individu calon debitur.

Huruf A angka 2. Perangkat yang digunakan dalam penilaian risiko secara individual kepada calon debitur/debitur Briguna dan Briguna Umum adalah *Credit Risk Scoring* (CRS). **Credit Risk Scoring** adalah perangkat standar dalam pengukuran tingkat risiko secara individual, yang dibuat berdasarkan metode statistik melalui penilaian atas data-data historis yang mencakup parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan pada kegagalan debitur dalam pengembalian kredit (*default*)”.

##### - Huruf B tentang **Plafond Kredit**, angka 1 tentang Batasan, berbunyi:

a. “Maksimum besarnya plafond Briguna yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 di bawah ini, dengan angsuran setiap bulan untuk pegawai: 70 % dari *Take Home Pay* (THP) apabila *payroll* tidak di BRI.



Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/ permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).

- Huruf B tentang **Plafond Kredit**, angka 2 tentang Perhitungan Kebutuhan Kredit, berbunyi Maksimum angsuran per bulan *Non Payroll* : maksimal 70 % dari THP”.
- Huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan Briguna, angka 1 Permohonan Briguna, huruf d, Calon debitur mengisi **form permohonan Briguna** dengan dilampiri:
  - i. Foto copi identitas diri (suami/istri),
  - ii. Foto copi Kartu Keluarga,
  - iii. Foto copi NPWP,
  - iv. Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing instansi/perusahaan,
  - v. Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK kolektif, maka harus ada foto kopi SK kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya apabila SK definitive per individu diterbitkan, maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti copi SK kolektif yang telah disahkan tersebut.
  - vi. Daftar perincian gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
  - vii. Surat pernyataan debitur di atas materai cukup,
  - viii. Surat rekomendasi atasan dari atasan debitur,



- ix. Surat kuasa potong upah dan / hak-hak lainnya bermaterai cukup kepada pemotong upah/gaji yang ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur,
  - x. Surat kuasa pendebetan rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI,
  - xi. Foto copi buku tabungan BRI,
  - xii. Surat pernyataan kesanggupan bendahara,
  - xiii. Surat kuasa memotong uang pinjaman, dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi, dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan”.
- Huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan Briguna, angka 2, Analisis dan Putusan Kredit, berbunyi:
- a. Setelah seluruh persyaratan permohonan Briguna dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.
  - b. Pejabat Kredit Lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.
  - c. Pejabat pemrakarsa kemudian menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus sebagaimana pada butir V.B.2.a, dengan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan Briguna, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring (CRS)*”.





VIII. Ketentuan lain-lain. Huruf J. Mekanisme Pelayanan Briguna pada *Loan Approval system* (LAS), menyebutkan:

1) “Proses pemberian fasilitas Briguna/Briguna Umum dimulai sejak pendaftaran Briguna yang diterima oleh petugas ADK/Customer Service BRI Unit. Petugas ADK/**Customer Service** BRI Unit melakukan:

- a. Memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan administratif pengajuan Briguna.
- b. Memastikan dokumen masih berlaku, dan untuk dokumen yang diserahkan dalam bentuk foto kopi (KTP, KK, dll) harus dicocokkan dengan dokumen aslinya.
- c. Memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan tempat debitur/calon debitur bekerja.
- d. Memastikan sudah ada putusan ijin prinsip apabila terdapat pengecualian dari ketentuan”.

2) Proses **prakarsa** dan putusan kredit:

- a. “AO Briguna melakukan prakarsa Briguna dalam aplikasi LAS setelah memastikan apakah debitur/calon debitur telah mempunyai CIF di Brinets.
- b. Analisa kredit Briguna/Briguna umum (*risk assessment* dan perhitungan kebutuhan kredit) dilakukan secara otomatis dalam aplikasi LAS.
- c. Sebelum permohonan kredit diteruskan ke pejabat pemutus, petugas ADK Kanca/KCP/*Customer Service* BRI Unit atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna melakukan verifikasi kelengkapan dokumen melalui sistem dengan cara mencocokkan antara hasil input data yang ada pada *screen*, (menu ADK) dengan dokumen yang ada di berkas serta memastikan bahwa berkas pinjaman telah lengkap.

**Halaman 45 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



- d. Putusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus sesuai kewenangan dalam aplikasi LAS”.
- e. Setelah pejabat Pemutus memberikan putusan, selanjutnya petugas ADK Kanca/KCP/customer service BRI Unit atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna melakukan verifikasi putusan dan mencetak form putusan dan pencairan kredit serta SPH, kemudian melakukan *interface* ke Brinets untuk mendapatkan CIF dan nomor rekening. Untuk calon debitur (belum memiliki CIF), petugas ADK Kanca/KCP/customer service atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna harus melakukan input kelengkapan data CIF SDN pada aplikasi LAS.
- f. Proses selanjutnya (aktivasi rekening dan realisasi kredit) hanya dapat dilakukan apabila proses *interface* berhasil dilakukan dan debitur mendapat CIF dan nomor rekening”.

3) **Realisasi** dan dokumentasi Briguna:

- a. “Sebelum realisasi kredit, petugas ADK memastikan hal-hal sebagai berikut:
  - Dokumen persyaratan kredit telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
  - Untuk relisasi Briguna yang biaya-biayanya (provisi, adminitrasi, dan premi auransi) tidak dipotong dari kredit Briguna yang akan diberikan, harus dipastikan bahwa biaya-biaya tersebut telah dilunasi debitur baik secara tunai atau *over booking* dari rekening simpanan debitur.
- b. Menyiapkan seluruh berkas kredit termasuk print out Form Putusan dan Pencairan Kredit dan SPH yang ditatakerjakan sebagai berkas kredit.



- c. Jika dokumen sudah diyakini kelengkapan dan keabsahannya, maka petugas ADK mengisi dan menandatangani pada bagian Instruksi Pencairan Kredit sebagai maker, serta meminta debitur/calon debitur untuk menandatangani SPH.
- d. Setelah itu, seluruh dokumen dalam berkas kredit diteruskan kepada atasan langsung Petugas ADK untuk menandatangani IPK sebagai *Cheker* dan *Signer* serta melakukan aktivasi rekening Brinets".
- Bahwa Perbuatan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK bersama-sama dengan saksi DIDIK SUNARDI dan saksi HENDRA DWI PRASETYO** telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yang mana atas pencairan kredit Briguna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dimana uang tersebut oleh terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** yaitu kurang lebih sebesar **Rp.4.200.000.000,-** (empat milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk :
- Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
  - Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  - Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.
  - Sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Sedangkan kurang lebih **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dipergunakan /dinikmati oleh saksi **DIDIK SUNARDI** dan sebagian dipergunakan/dinikmati oleh saksi **HENDRA DWI PRASETYO**.



- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Bank BRI dengan RSUD dr. Soetomo Surabaya tentang pemberian fasilitas Kredit Briguna dan Surat Pimpinan Wilayah Surabaya PT Bank BRI (Persero) Tbk. Nomor: B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013, perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, PT Bank BRI Unit Pucang Anom memberikan fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai/tenaga kontrak RSUD dr. Soetomo Surabaya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dilakukan terdakwa secara berturut turut sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 58 orang debitur.
- Bahwa perbuatan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** bersama-sama dengan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (*perkara dalam berkas terpisah*) yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 6.917.475.096,-** (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kredit Briguna yang telah disalurkan dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada debitur RSUD dr. Soetomo Surabaya	
a.	Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20	2.000.000.000,00

**Halaman 48 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening

b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening 4.468.000.000,00

c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening 2.330.000.000,00

**Sub jumlah 1 8.798.000.000,00**

2 Jumlah angsuran pokok pinjaman kredit Briguna 58 debitur/ 64 rekening RSUD dr. Soetomo Surabaya

a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening 397.801.424,00

b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening 908.204.785,00

c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening 574.518.695,00

**Sub jumlah 2 1.880.524.904,00**

3 Nilai kerugian Keuangan Negara

a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit 1.602.198.576,00

Halaman 49 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briguna sebanyak 20 rekening

b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo sebanyak 30 rekening, yang nilai pinjamannya dinaikkan.

c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening

**Sub Jumlah 3** **6.917.475.096,00**  
**Kerugian keuangan Negara (Sub jumlah 1 – 2)** **6.917.475.096,00**

----- Perbuatan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** bersama sama dengan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (*perkara dalam berkas terpisah*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** selaku Juru Bayar Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan di RSUD dr. Soetomo Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Nomor: 188.4/88/301//2018 tanggal 01 September 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pembantu Pelaksana Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada RSUD dr. Soetomo Surabaya, bersama sama dengan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (*perkara dalam berkas terpisah*), pada kurun waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017

**Halaman 50 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan RSUD dr. Soetomo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yang mana dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar **Rp.8.798.000.000,-** (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), terdakwa **HERU ISBAGIO AIS JACK** dibantu dengan saksi **DIDIK SUNARDI** membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna dan atas pencairan kredit Briguna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dipergunakan oleh terdakwa **HERU ISBAGIO AIS JACK** yaitu kurang lebih sebesar **Rp. 4.200.000.000,-** (empat milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk :

- Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
- Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.



- Sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan kurang lebih **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dipergunakan/dinikmati oleh saksi **DIDIK SUNARDI** dan sebagian dipergunakan/ dinikmati oleh saksi **HENDRA DWI PRASETYO**

Perbuatan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK bersama-sama dengan saksi DIDIK SUNARDI dan saksi HENDRA DWI PRASETYO telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,** yang mana terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** selaku Juru Bayar Gaji RSUD Dr. Soetomo menggunakan kewenangannya terkait dengan realisasi pemberian fasilitas kredit Briguna bagi Pegawai RSUD DR. Soetomo, namun kewenangan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam kedudukannya sebagai Juru Bayar Gaji terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan proses pengajuan kredit Briguna secara kolektif yang skema angsurannya dilakukan dengan pemotongan gaji, namun kewenangan tersebut justru disalahgunakan oleh terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** yaitu bersama- sama dengan saksi **DIDIK SUNARDI** membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar dalam pengajuan kredit Briguna sedangkan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna yaitu dengan cara :

- Kredit Briguna disalurkan kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam), tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor : NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna*;
- Menaikkan plafond kredit yang diajukan 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya/calon debitur dan kenaikan kreditnya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) sebanyak 30 rekening

**Halaman 52 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



kredit, tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor: NOSE-S.10-DIR/ADK/ 05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna*;

- Kredit Briguna disalurkan kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna, yang pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) sebanyak 14 rekening kredit, tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor: NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna*.

Perbuatan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK bersama-sama dengan saksi DIDIK SUNARDI dan saksi HENDRA DWI PRASETYO tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp.6.917.475.096,- (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor: SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., pada tanggal 15 Mei 2019, terhitung kepemilikan saham Pemerintah adalah 56,75%, mengingat BRI merupakan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dalam bentuk BUMN. Memperhatikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 huruf g Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka BRI termasuk keuangan negara.



- Bahwa salah satu produk dari PT. BRI (Persero) Tbk. yaitu kredit Briguna yang merupakan kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji) dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun. Pasar sasaran Briguna antara lain pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari PNS Pusat dan Daerah, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN/D, pegawai perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sebagaimana Surat Edaran Direksi BRI Nomor: NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna, syarat untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut untuk pegawai (PNS) :
  1. Photo copy identitas diri (suami/istri);
  2. Photo copy kartu keluarga;
  3. Photo copy NPWP;
  4. Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing instansi atau perusahaan;
  5. Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan, selanjutnya apabila SK definitif per individu diterbitkan maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti Copy SK Kolektif yang telah disahkan tersebut;
  6. Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  7. Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
  8. Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur;



9. Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur;
10. Surat Kuasa Pendebetn Rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI;
11. Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.
13. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan.

Sedangkan untuk mekanisme/prosedur pelaksanaan kredit BRiguna adalah sebagai berikut:

- Calon Debitur mengisi Form dan persyaratan yang ditentukan (**Debitur bisa datang langsung ke Customer Service (CS)/mantri dengan membawa sendiri kelengkapan dokumen pengajuan Briguna atau dapat melalui juru bayar/bendahara instansi untuk kemudian diserahkan kepada BRI**) .
- Kemudian form dan kelengkapan dokumen kredit yang diserahkan ke CS dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur.
- Kemudian diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan Disposisi dan di proses prakarsa kredit oleh mantri
- Mantri bertugas menganalisa dokumen pengajuan kredit dan memprakarsai (memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen, mengajukan usulan putusan, plafon, jangka waktu, angsuran).
- Selanjutnya diajukan kembali ke Kepala Unit, untuk dilakukan verifikasi dokumen pengajuan dari mantri dan memutus kredit sesuai kewenangan unit kerja.



- Kemudian diserahkan kembali ke CS untuk dilaksanakan akad dan pencairan kredit (penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang), kwitansi dan dokumen persyaratan lainnya).
- Kemudian dicairkan ke Teller yang bertugas melakukan transaksi pencairan kredit dengan cara melakukan overbooking (pemindahbukuan) sesuai dokumen pencairan ke rekening tabungan debitur.
- Bahwa sekitar tahun 2017 sampai dengan 2019 PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya melaksanakan pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai negeri sipil dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD. dr. Soetomo, adapun d asar dari pelaksanaannya adalah Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) Tbk., dengan RSUD dr. Soetomo sebagai berikut :
  1. Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna.
  2. Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.
- Bahwa untuk pelaksanaan pinjaman Briguna bagi Karyawan BLUD RS. dr. Soetomo ketentuannya berdasarkan Surat Ijin Prinsip Nomor: B.873-KW.IX/ MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip pelayanan Briguna un tuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya, yang dikelu arkan dari BRI Kanwil Surabaya, dengan persyaratan yang harus dipenuhi d alam pengajuan kredit Briguna adalah sebagai berikut :
  1. Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak;
  2. Memastikan Repayment Capacity (RPC) dari calon debitur merupakan k emampuan untuk membayar angsuran pinjaman.
  3. Perjanjian kerja sama (PKS) telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pejab at yang berwenang





4. Pada perjanjian awal Kantor Cabang BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominative pekerjaan Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya yang berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak
  5. Calon debitur harus diyakini tidak sedang menikmati pinjaman di Bank lain atau BRI Unit lain
  6. Agunan utama adalah gaji debitur yang bersangkutan yang dibayarkan melalui juru bayar, namun demikian apabila dipandang perlu dapat diminakan agunan tambahan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Judgement Pinca
  7. Apabila dari hasil evaluasi Kanwil diperoleh trend Non Performace Loan (NPL) yang meningkat, maka ijin prinsip ini tidak berlaku
  8. Kanca agar mengirimkan performance Briguna yang diberikan melalui ijin prinsip setiap tanggal 5 pada bulan laporan;
  9. Sebagai sarana monitoring, kanca agar melakukan pencatatan dalam register putusan ijin prinsip dan PKL agar melakukan pembinaan kunjungan / pertemuan dengan Rumah Sakit ybs., untuk mengetahui performance trend NPL portofolio Briguna tersebut sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
  10. Dalam pelaksanaannya agar dilakukan analisis secara cermat dan menerapkan prinsip ke hati-hatian serta berpedoman pada SE. Kanpus BRI tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa **HERU SUBAGIO Als JACK** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD dr. Soetomo berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/1059/212/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi pegawai Negeri Sipil Daerah dan sebagai Juru Bayar Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan di RSUD dr. Soetomo Surabaya berdasarkan perintah dari Kasubbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Sdr. HANDOYO WIDODO



dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Nomor: 188.4/88/301//2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pembantu Pelaksana Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada RSUD dr. Soetomo Surabaya tanggal 01 September 2017.

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** sebagai Staf Pengurus Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan di RSUD Dr Soetomo Surabaya sebagai berikut :
  - 1) membuat daftar gaji;
  - 2) mencatat seluruh transaksi gaji di buku kas umum (BKU) Gaji;
  - 3) mengumpulkan dan mengadministrasikan di buku pembayaran gaji;
  - 4) membuat SPP dan SPJ Gaji (setiap Bulan);
  - 5) menyetor kelebihan gaji yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran ke Kas Daerah (Kasda) melalui Bank Jatim.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** selaku Juru Bayar Gaji (pelaksana Administrasi Keuangan) di RSUD Dr Soetomo Surabaya sebagai berikut :
  - 1) Membuat daftar perincian gaji PNS dan Gaji Non PNS (Honorar kontrak RS dan Honorar pegawai BLUD RS);
  - 2) Menyerahkan daftar perincian gaji PNS dan gaji Non PNS (Honorar kontrak RS dan Honorar pegawai BLUD RS) ke Bank Jatim Cabang Soetomo Surabaya.
  - 3) Selaku Juru Bayar Gaji dalam pemberian pinjaman/kredit terhadap debitur RSUD Dr. Soetomo adalah melaksanakan pelayanan pegawai dalam dalam kelengkapan persyaratan kredit sebagai berikut :
  - 4) Memberikan Rekomendasi atasan terkait dengan Pengajuan Kredit sebagai persyaratan kredit;



- 5) memberikan surat keterangan rincian gaji Pegawai yang akan mengajukan kredit sebagai persyaratan kredit;
- 6) Memberikan/menandatangani Surat Kuasa Potong Gaji Pegawai sebagai persyaratan kredit;
- 7) Melaksanakan pemotongan Gaji pegawai terkait angsuran kredit Briguna;
- 8) Menyetor kepada BRI Pucang Anom tagihan kredit pegawai RSUD dr. SOETOMO Surabaya.

- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada pegawai negeri sipil dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD. dr. Soetomo kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, terdakwa **HERU SUBAGIO Als JACK** selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya dibantu oleh saksi **DIDIK SUNARDI** selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** dibantu dengan saksi **DIDIK SUNARDI** membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna sehingga mengakibatkan kredit tidak terbayar yang dilakukan dengan cara :

- 1) Penyaluran Kredit Briguna kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyaluran kredit Briguna oleh PT BRI Unit Pucang Anom kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening kredit sebesar Rp. 2.0000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Yang Dipinjam	No. Rek	Pekerjaan	Jumlah Kredit (Rp)
1	Erwindra Fadjar	0973-01-020493-10-3	Toko kebutuhan sehari hari di Wonosalam Jombang	100.000.000,00
2	Hening Prabowo	0973-01-020507-10-6	Wiraswata	100.000.000,00
3	Kumara Wardhana Moch Yanuar	0973-01-020517-10-1	Mahasiswa Fakultas Teknik Untag Surabaya	100.000.000,00
4	Ninik Sugiarti	0973-01-020518-10-1	Ahli kecantikan	100.000.000,00
5	Moch. Hisyam.	0973-01-020519-10-3	Free Line Video Graph	100.000.000,00
6	Soefril Trilaksono	0973-01-020523-10-2	Bagian Umum KSDP Satria	100.000.000,00
7	Ananda Rio	0973-01-020524-10-8	Iskandak Setiawan Marketing Honda Surabaya	100.000.000,00
8	Febiyono Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	0973-01-020542-10-6	Centre Belum bekerja	100.000.000,00
9	Evi Ratnasari	0973-01-020583-10-2	Karyawan Vita School	100.000.000,00
10	Muhammad Yasir	0973-01-020585-10-4	Pegawai Tenant Mall Levi's Ciputra World Surabaya.	100.000.000,00
11	Yonathan Agusalim	0973-01-020586-10-0	Mahasiswa Kedokteran Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya	100.000.000,00
12	Winny Delafarah	0973-01-020591-10-5	Sedang mengambil Pendidikan Profesi Dokter.	100.000.000,00
13	Bayu Setiawan	0973-01-020594-10-3	Ojek Online (Grab)	100.000.000,00
14	Imam Syafii	0973-01-020531-10-5	Tukang Taman	100.000.000,00
15	Deliska Permata	0973-01-020590-10-9	Mahasiswa Fisip Unair	100.000.000,00
16	Juanda Mochamad Khalmono	0973-01-020587-10-6	Jual Pulsa/Pakan burung/makelar sepeda motor	100.000.000,00
17	Usman	0973-01-020172-10-5	Tidak ada data	100.000.000,00
18	Riski Munandar	0973-01-020516-10-5	Karyawan Toko K Galaxy Komputer ITC	100.000.000,00
19	Syah Qomarul Alam	0973-01-020900-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	0973-01-020268-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta/pegawai harian RSUD	100.000.000,00
			<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>

Halaman 60 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Sembilan belas nama debitur tersebut di atas adalah debitur bukan pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan/dipinjam untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna. Para Debitur tersebut tidak mengajukan permohonan kredit, tidak menyiapkan sendiri persyaratan kredit hanya menyerahkan copy KSK dan KTP serta tidak menggunakan uangnya. Debitur diarahkan untuk mengaku sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dan diminta datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom hanya pada saat realisasi kredit untuk menandatangani berkas kredit. Pencairan uang melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi, yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai.

Sedangkan 1 (satu) orang debitur atas nama Kawit Indrawati adalah pegawai harian khusus (pegawai kasar) RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang pengajuan kredit melalui terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo namun nilai/plafond kreditnya dinaikkan oleh terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** untuk digunakan mendapatkan kredit Briguna.

Untuk penggunaan nama tersebut, debitur menerima fee yang besarnya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 20 debitur tersebut di atas, sebagai berikut :

**a) Pengajuan Permohonan Kredit.**

Data permohonan kredit Briguna atas dua puluh orang bukan pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya, sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Jumlah yang diajukan
1	Erwindra Fadjar	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
2	Hening Prabowo Kumara	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
3	Moch Yanuar Ramadhani	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00

**Halaman 61 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



4	Ninik Sugiarti	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
5	Moch. Hisyam.	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
6	Soefril Trilaksono	Tak bernomor	27/12/2018	100.000.000,00
7	Ananda Rio Febiyono	Tak bernomor	27/12/2018	100.000.000,00
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	Tak bernomor	07/01/2019	100.000.000,00
9	Evi Ratnasari. (Istri Rafli Saputra)	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
10	Muhammad Yasir	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
11	Yonathan Agusalm	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
12	Winny Delafarah	Tak bernomor	16-1-2019	100.000.000,00
13	Bayu Setiawan	Tak bernomor	17-1-2019	100.000.000,00
14	Imam Syafii	Tak bernomor	28-12-2018	100.000.000,00
15	Deliska Permata Juanda	Tak bernomor	16-1-2019	100.000.000,00
16	Mochamad Khalthmono	Tak bernomor	17/1/2019	100.000.000,00
17	Usman	-	-	100.000.000,00
18	Riski Munandar	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
19	Syah Qomarul Alam	Tak bernomor	15-3-2019	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	Tak bernomor	30-10-2018	100.000.000,00

Pengajuan permohonan Kredit Briguna 19 orang debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dilakukan bermula adanya penawaran pinjaman tanpa agunan dari Mantri Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya saksi Hendra Dwi Prasetyo kepada terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya dan meminta terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** mencari nama – nama yang bersedia dipinjam namanya sebagai debitur. Kemudian terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** mencari orang yang namanya bisa digunakan/dipinjam untuk pengajuan kredit Briguna. Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** juga menyuruh anaknya, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) dan rekan kerjanya saksi Didik Sunardi untuk mencari orang yang namanya bisa digunakan untuk pengajuan kredit Briguna tersebut. Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** memperoleh 10 nama/orang calon debitur, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) memperoleh 4 nama/orang calon debitur, dan saksi Didik Sunardi memperoleh 4 nama/orang calon debitur. Sedangkan atas nama Usman tidak diperoleh keterangan.

Sedangkan satu orang calon debitur atas nama Kawit Indrawati adalah pegawai kontrak khusus/kasar RSUD dr. Soetomo yang mengajukan kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)





melalui terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** dinaikkan penggunaannya menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selanjutnya calon debitur tersebut di atas diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada terdakwa Heru Isbagio/Refaldy Firmansyah (Aldi) /saksi Didik Sunardi.

Dokumen persyaratan pengajuan kredit yaitu Surat Permohonan Kredit; Surat Rekomendasi atasan yang ditandatangani Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk tertanda tangan Juru Bayar Gaji terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, mengetahui Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya; Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani Juru Bayar Gaji disiapkan oleh terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya. Sedangkan persyaratan berupa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa calon debitur merupakan pegawai RSUD, disiapkan saksi Didik Sunardi, Staf Bagian Bedah Terpadu (tahun 2012 – 2018) dan Staf di Bagian IGD (Tahun 2019 sampai sekarang) RSUD dr. Soetomo Surabaya. Namun tanda tangan Kepala Bagian Bagian Kepegawaian RSUD dr. Soetomo Surabaya, yaitu drg. Primada Kusumaninggar, M.Kes (Tahun 2017 s.d. November 2018) dan Dr. Florentina Joestandari, drg, M.T. (November 2018 s.d. sekarang) dalam surat keterangan tersebut bukan tanda tangan yang sebenarnya.

Selanjutnya semua persyaratan dibawa oleh saksi Didik Sunardi untuk diserahkan kepada saksi Hendra Dwi Prasetyo, Mantri Briguna. Jika saksi Hendra Dwi Prasetyo tidak ada, berkas diserahkan kepada Customer Service untuk diproses.



Calon debitur datang ke BRI Unit Pucang Anom hanya pada saat realisasi kredit untuk menandatangani berkas permohonan kredit dan realisasi/pencairan kredit. Sebelumnya terdakwa **HERU ISBAGIO AIs JACK** dan saksi Didik Sunardi memberi pengarahan kepada calon debitur untuk mengaku sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo. Untuk penggunaan nama tersebut, terdakwa **HERU ISBAGIO AIs JACK** / saksi Didik Sunardi memberi *fee* atau imbalan yang besarnya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). terdakwa **HERU ISBAGIO AIs JACK** juga memberi *fee* kepada saksi Didik Sunardi sebesar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantar berkas pinjaman kredit.

**b) Analisis Permohonan Kredit.**

Analisis kredit Briguna yang dilakukan meliputi aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan, serta penilaian risiko secara individual (dengan menggunakan *Credit Risk Scoring (CRS)*) kepada calon debitur Briguna.

Setelah dokumen permohonan kredit beserta persyaratannya diserahkan oleh calon debitur, Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen adalah sah dan masih berlaku, menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dan merekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring (CRS)*.

Analisis kredit dan rekomendasi putusan kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) kepada 20 calon debitur tersebut di atas tidak berdasarkan dokumen yang sebenarnya sehingga hasil penilaian aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan tidak benar, yaitu dokumen dari 20 calon debitur tersebut di atas merupakan dokumen



rekayasa seolah-olah 19 Debitur tersebut adalah pegawai RSUD.

dr. Soetomo Surabaya (baik PNS maupun BLUD). Sedangkan 1 calon debitur, a.n. Kawit Indrawati adalah tercatat dalam kontrak khusus (tenaga kasar) RSUD dr. Soetomo. Untuk tenaga harian kontrak khusus gajinya adalah sekira Rp. 2.500.000,00 (gaji Kawit Indrawati bukan Rp. 5.800.000,00) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penghasilan atas nama yang bersangkutan dalam dokumen kredit.

**c) Putusan Kredit.**

Berdasarkan hasil analisis kredit Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendasikan usulan putusan kredit kepada Kepala BRI Unit Pucang Anom untuk diputus. Putusan kredit dilakukan berdasarkan hasil analisis yang tidak benar.

Usulan putusan dan putusan kredit atas 20 orang calon debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit			Putusan Kredit		
		Tanggal	Pemrakarsa	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus	Nilai (Rp)
1	Erwindra	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.58/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	Fadjar						
2	Hening	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.70/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	Prabowo						
	Kumara						
3	Moch Yanuar	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.75/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	Ramadhani						
4	Ninik Sugiarti	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.76/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
5	Moch.	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.77/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	Hisyam.						
6	Soefril	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.79/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	Trilaksono						
7	Ananda Rio	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.80/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	Febiyono						
8	Rafli Saputra	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.7/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
9	Evi Ratnasari.	01/08/2019	Hendra DP	100.000.000	B.19/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
10	Muhammad	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.21/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
	Yasir						
11	Yonathan	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.22/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
	Agusalim						
12	Winny	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.26/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
	Dilafarah						
13	Bayu Setiawan	17-1-2019	Hendra DP	100.000.000	B.28/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
14	Imam Syafi'i	17-1-2019	Tri Bagus W	100.000.000	B.1/973/1/2019	Arif Wahyudi	100.000.000
15	Deliska	31/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.25/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**d) Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit;**

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Pencairan Kredit	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Erwindra Fadjar	B.102/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
2	Hening Prabowo	B.117/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
3	Kumara					
	Moch Yanuar	B.123/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
	Ramadhani					
4	Ninik Sugiarti	B.124/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
5	Moch. Hisyam.	B.125/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
6	Soeфирil Trilaksono	B.129/973/12/2018	30/12/2018	100.000.000	31/12/2018	100.000.000
7	Ananda Rio Febiyono	B.131/973/12/2018	31/12/2018	100.000.000	30/12/2018	100.000.000
8	Rafli Saputra	B.16/973/1/2019	9/1/2019	100.000.000	9/1/2019	100.000.000
9	Evi Ratnasari.	B.61/973/1/2019	17/1/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
10	Muhammad Yasir	B.63/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
11	Yonathan Agusalim	B.64/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
12	Winny Dilafarah	B.69/973/1/2019	18-1-2019	100.000.000	23/01-2019	100.000.000
13	Bayu Setiawan	B.71/973/1/2019	21-1-2019	100.000.000	22-1-2019	100.000.000
14	Imam Syafii	B.1/973/1/2019	3/1/2019	100.000.000	3/1/2019	100.000.000
15	Deliska Permata	B.68/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
	Juanda					
16	Mochamad	B.65/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
	Khalmono					
17	Usman	-	-	100.000.000	-	100.000.000
18	Riski Munandar	B.122/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
19	Syah Qomarul Alam	B.97/973/3/2019	18-03-2019	100.000.000	18-3-2019	100.000.000
20	Kawit Indrawati	B.185/973/10/2018	31/10/2018	100.000.000	30-10-2018	100.000.000
	Jumlah			2.000.000.000		2.000.000.000

Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa tidak menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Penarikan/Penyetoran. Terkait pencairan uang, debitur yang bersangkutan tidak mengetahui dan uang langsung masuk ke rekening tabungan masing-masing debitur, dan selanjutnya uang ditransfer/ disetor ke rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi.

Dari 20 orang debitur tersebut, 15 orang dilakukan penyetoran ke rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi, 1 orang debitur melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi Didik Sunardi, dan 3 orang menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada saksi Didik Sunardi. Sedangkan 1 orang debitur atas nama Usman tidak ada keterangan.

Pencairan Kredit Briguna 15 orang debitur melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya Nomor Rek. 097301000108998, sebagai berikut :

No	Uraian Transaksi	Kas masuk (Rp)	Tanggal
1	Erwindra Fadjar	95.400.000,00	28/12/2018
2	Riski Munandar	95.000.000,00	29/12/2018
3	Moch Yanuar Ramadhani	95.000.000,00	29/12/2018
4	Ninik Sugiarti	95.000.000,00	29/12/2018
5	Moch. Hisyam.	95.000.000,00	29/12/2018
6	Soefril Trilaksono	95.000.000,00	31/12/2018
7	Ananda Rio Febiyono	95.000.000,00	31/12/2018
8	Muhammad Yasir	92.000.000,00	17/01/2019
9	Yonathan Agusalmim	92.000.000,00	17/01/2019
10	Winny Delafarah	92.000.000,00	23/01/2019
11	Bayu Setiawan	89.000.000,00	22/01/2019
12	Imam Syafii	95.000.000,00	03/01/2019
13	Deliska Permata Juanda	92.000.000,00	18/01/2019
14	Mochamad Khalmono	92.000.000,00	18/01/2019
15	Kawit Indrawati	94.000.000,00	31/10/2018
Jumlah		1.403.400.000,00	

Sedangkan satu orang debitur atas nama Hening Prabowo Kumara melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi Didik Sunardi. Debitur atas nama Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari), Evi



Ratnasari, dan Syah Qomarul Alam tidak melakukan pencairan, namun menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada Sdr. Didik Sunardi.

**e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna**

Delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak menggunakan pinjaman dari Bank BRI Unit Pucang Anom. Sedangkan debitur a.n. Kawit Indrawati menggunakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Usman tidak ada keterangan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Pencairan Kredit	Digunakan oleh
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	Heru Isbagio
2	Hening Prabowo Kumara	100.000.000,00	Didik Sunardi
3	Moch Yanuar Ramadhani	100.000.000,00	Heru Isbagio
4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	Heru Isbagio
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	Heru Isbagio
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	Heru Isbagio
7	Ananda Rio Febiyono	100.000.000,00	Heru Isbagio
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	100.000.000,00	Didik Sunardi
9	Evi Ratnasari. (Istri Rafli Saputra)	100.000.000,00	Didik Sunardi
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	Heru Isbagio
11	Yonathan Agusalm	100.000.000,00	Heru Isbagio
12	Winny Delafarah	100.000.000,00	Heru Isbagio
13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	Heru Isbagio
14	Imam Syafii	100.000.000,00	Heru Isbagio
15	Deliska Permata Juanda	100.000.000,00	Heru Isbagio
16	Mochamad Khalmono	100.000.000,00	Heru Isbagio
17	Usman	100.000.000,00	-
18	Riski Munandar	100.000.000,00	Heru Isbagio
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	Didik Sunardi
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	Heru Isbagio
<b>JUMLAH</b>		<b>2.000.000.000,00</b>	<b>Rp.50.000.000</b>

**f) Pembayaran angsuran kredit.**

Bahwa delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak ada surat penagihan dari Bank BRI Unit Pucang Anom dan tidak tahu siapa yang membayar angsuran tiap bulannya. Sedangkan Kawit





Indrawati mengangsur atas jumlah pinjaman yang diterimanya saja dengan cara membayar tunai kepada terdakwa **HERU ISBAGIO AIS JACK** sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.

**g) Monitoring Kredit.**

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat *outstanding* sisa pokok pinjaman atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.602.198.576,- (satu milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	23.992.023,00	76.007.977,00	29/11/2019
2	Hening Prabowo Kumara	100.000.000,00	18.132.221,00	81.867.779,00	08/10/2019
3	Moch Yanuar Ramadhani	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	30/11/2019
7	Ananda Rio Febiyono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	23/01/2020
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	100.000.000,00	13.965.570,00	86.034.430,00	08/10/2019
9	Evi Ratnasari	100.000.000,00	14.839.991,00	85.160.009,00	08/10/2019
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	20.012.134,00	79.987.866,00	29/11/2019
11	Yonathan Agusalm	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
12	Winny Delafarah	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	17.097.128,00	82.902.872,00	29/11/2019
14	Imam Syafii	100.000.000,00	21.389.048,00	78.610.952,00	29/11/2019
15	Deliska Permata Juanda	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
16	Mochamad Khalmono	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
17	Usman	100.000.000,00	12.154.886,00	87.845.114,00	30/09/2019
18	Riski Munandar	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	9.976.021,00	90.023.979,00	08/10/2019
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	14.079.126,00	85.920.874,00	08/10/2019



No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
Jumlah		2.000.000.000,00	397.801.424,00	1.602.198.576,00	

2) Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang nilai pengajuan/plafon kreditnya dinaikkan sebanyak 30 rekening pinjaman/kredit sebesar Rp. 4.468.000.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang kenaikannya tidak digunakan debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).

Penyaluran kredit Briguna yang disalurkan BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang nilai pengajuan kreditnya dinaikkan, sebagai berikut :

No	Debitur	Nomor Rekening	Nilai Pengajuan		Nilai Realisasi
			Awal (Rp)	Kredit (Rp)	
1	Artowati	0973-01-017200-10-5	45.000.000,00	125.000.000,00	
2	Atmojo	0973-01-019408-10-7	90.000.000,00	140.000.000,00	
3	Breni Jarot Kuncahyo,	0973-01-019428-10-7	125.000.000,00	170.000.000,00	
		0973-01-016146-10-4	70.000.000,00	100.000.000,00	
4	Dedy Riyanto	0973-01-018884-10-6	50.000.000,00	150.000.000,00	
5	Donny Hascaryo	0973-01-016923-10-8	50.000.000,00	200.000.000,00	
6	Dwi Retno Andayani,	0973-01-015337-10-0	75.000.000,00	200.000.000,00	
		0973-01-016919-10-9	15.000.000,00	40.000.000,00	
7	Dwi susilorini	0973-01-019584-10-7	75.000.000,00	175.000.000,00	
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	0973-01-016308-10-4	157.500.000,00	210.000.000,00	
		0973-01-018422-10-8	48.000.000,00	90.000.000,00	
9	Laga Samudra Nanda	0973-01-020365-10-6	50.000.000,00	100.000.000,00	
	Prasetyo				
10	Noning Sri Nurjatie	0973-01-019333-10-8	50.000.000,00	100.000.000,00	
11	Sulasmi	0973-01-017208-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00	
12	Sumiyem	0973-01-020703-10-0	33.000.000,00	190.000.000,00	
13	Suratman	0973-01-019852-10-2	50.000.000,00	100.000.000,00	
14	Amin Soamole	0973-01-019464-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00	
15	Siti Nuraini	0973-01-017773-10-8	18.000.000,00	143.000.000,00	
16	Sri Rahayu	0973-01-017211-10-6	150.000.000,00	250.000.000,00	
		0973-01-019286-10-7	70.000.000,00	150.000.000,00	
17	Tita Tri Mayanti	0973-01-019463-10-7	100.000.000,00	200.000.000,00	
18	Sidi	0973-01-019416-10-0	25.000.000,00	100.000.000,00	
19	Sri Miyati Hariyuni	0973-01-019581-10-9	20.000.000,00	100.000.000,00	
20	Venny Rosiana	0973-01-017206-10-1	37.500.000,00	150.000.000,00	
21	Dian Priyati.	0973-01-020183-10-6	150.000.000,00	200.000.000,00	
22	Sherliawati (istri	0973-01-017525-10-7	60.000.000,00	275.000.000,00	
	Didik Sunardi)				
23	Dwiko Srijanto	0973-01-018609-10-8	45.000.000,00	195.000.000,00	
24	Undung Widjaya	0973-01-019737-10-8	75.000.000,00	100.000.000,00	
25	Tijas Mudjiati	0973-01-019005-10-3	35.000.000,00	100.000.000,00	
26	Roni Juliawan	0973-01-018157-10-1	15.000.000,00	215.000.000,00	
Jumlah			1.884.000.000,00	4.468.000.000,00	

Halaman 70 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Pengajuan permohonan Kredit Briguna 26 orang debitur tersebut di atas dinaikkan nilainya dan menggunakan dokumen persyaratan yang tidak benar. Dalam proses pencairan kredit debitur menerima uang pinjaman dari terdakwa Heru Isbagio (Juru Bayar RSUD dr. Soetomo) dan/atau saksi Didik Sunardi. Pada saat pencairan uang, setelah masuk ke rekening debitur langsung diproses penyetoran ke rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Nomor Rekening 097301000108998 yang merupakan rekening internal BRI, dan rekening pribadi terdakwa Heru Isbagio Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo. Di samping itu, untuk memperoleh kredit Briguna debitur memberikan fee setelah pencairan kredit.

Urutan kegiatan penyaluran pinjaman Briguna kepada 26 pegawai tersebut, sebagai berikut :

**a) Pengajuan Permohonan Kredit.**

Data permohonan kredit atas pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
1	Artowati	-	27/04/2017	60	125.000.000,00
2	Atmojo	-	05/11/2018	84	140.000.000,00
3	Breni Jarot Kuncahyo	-	16/5/2018	120	170.000.000,00
	Breni Jarot Kuncahyo	-	01/09/2016	96	100.000.000,00
4	Dedy Riyanto	003	27/2/2018	48	150.000.000,00
5	Donny Hascaryo	-	21/02/2017	60	200.000.000,00
6	Dwi Retno Andayani	002	28-3-2016	120	200.000.000,00
	Dwi Retno Andayani	-	20/2/2017	120	40.000.000,00
7	Dwi susilorini	-	27/06/2018	120	175.000.000,00
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	-	10/03/2016	96	210.000.000,00
	Hj. Kunti Nurwijayanti	-	12/11/2017	84	90.000.000,00
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	-	27-11-2018	60	100.000.000,00
10	Noning Sri Nurjatie	-	26-4-2018	72	100.000.000,00
11	Sulasmi	-	27-4-2017	60	100.000.000,00
12	Sumiyem	-	01/06/2019	72	190.000.000,00
13	Suratman	-	13/08/2018	60	100.000.000,00
14	Amin Soamole	-	22/5/2018	48	100.000.000,00
15	Siti Nuraini	-	7/8/2017	60	143.000.000,00
16	Sri Rahayu	-	26-4-2017	120	250.000.000,00
	Sri Rahayu	-	20-4-2018	120	150.000.000,00
17	Tita Tri Mayanti	-	22/05/2018	72	200.000.000,00
18	Sidi	-	11/05/2018	36	100.000.000,00
19	Sri Miyati Hariyuni	-	25/06/2018	60	100.000.000,00
20	Venny Rosiana	-	26/04/2017	84	150.000.000,00
21	Dian Priyati.	-	15-10-2018	60	200.000.000,00



No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	-	15-6-2017	120	275.000.000,00
23	Dwiko Srijanto	-	17/01/2018	48	195.000.000,00
24	Undung Widjaya	-	26-7-2018	36	100.000.000,00
25	Tijas Mudjiati	-	15-3-2018	36	100.000.000,00
26	Roni Juliawan	-	20-10-2017	96	215.000.000,00
Jumlah					4.468.000.000,00

Dua puluh enam Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dalam mengajukan kredit terlebih dulu mendatangi Bagian Keuangan RSUD dr. Soetomo atau melalui saksi Didik Sunardi (Staf IRD RSUD dr. Soetomo). Kemudian Bagian Keuangan meminta *photo copy* KTP, KK, SK terakhir. Kemudian Bagian Keuangan memberikan Form Pengajuan Kredit termasuk persyaratannya. Selanjutnya terdakwa **HERU ISBAGIO AIS JACK** (Juru Bayar Gaji) membuat dokumen Surat Rekomendasi Atasan bertanda tangan Kasubbag Perbendaharaan, Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh Juru Bayar, Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya bertanda tangan pegawai/pemohon, Juru Bayar dan mengetahui Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan, Surat Pernyataan Debitur. Selanjutnya berkas permohonan diantar saksi Didik Sunardi ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya. Calon debitur/pemohon datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom dalam rangka proses realisasi kredit. Terdakwa **HERU ISBAGIO AIS JACK** (Juru Bayar Gaji) memberi *fee* /ongkos mengantarkan berkas kepada saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantarkan berkas.

**b) Analisis Permohonan Kredit.**

Analisis kredit dilakukan oleh Pejabat Pemarkarsa berdasarkan data yang tidak benar, yaitu Surat Keterangan Penghasilan calon debitur, sebagai berikut:

No	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom (Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Heru	Penghasilan tetap menurut Aplikasi Gaji
----	---------	---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Isbagio (Rp)	(Rp)
1	Artowati	10.548.674	10.548.674	5.395.434
2	Atmojo	11.230.487	11.230.487	5.490.306
3	Breni Jarot Kuncahyo	13.233.126	13.233.126	9.430.353
	Breni Jarot Kuncahyo	10.301.078	10.301.078	6.409.471
4	Dedy Rianto	10.350.540	10.350.628	7.607.831
5	Donny Hascaryo	12.616.834	12.616.834	8.379.310
6	Dwi Retno Andayani	9.830.043	9.515.052	5.802.858
	Dwi Retno Andayani	9.830.043	7.331.674	5.843.826
7	Dwi susilorini	9.053.526	9.053.526	6.920.654
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	9.548.263	9.548.263	5.858.463
	Hj. Kunti Nurwijayanti	10.129.500	10.129.500	5.945.066
9	Laga Samudra Nanda	5.800.000	5.800.000	5.567.108
	Prasetyo			
10	Noning Sri Nurjatie	12.233.126	12.233.126	6.709.978
11	Sulasmi	10.748.674	10.748.674	5.240.296
12	Sumiyem	8.137.129	8.552.027	13.989.805
13	Suratman	10.553.526	10.553.526	5.868.797
14	Amin Soamole	13.533.126	13.633.126	10.697.035
15	Siti Nuraini	6.839.620	6.839.620	5.174.979
16	Sri Rahayu	11.881.674	11.881.674	5.689.100
	Sri Rahayu	12.470.854	12.470.854	6.445.452
17	Tita Tri Mayanti	12.943.446	13.233.126	9.911.359
18	Sidi	12.233.126	12.233.126	5.849.389
19	Sri Miyati Hariyuni	8.515.349	11.053.526	4.580.599
20	Venny Rosiana	10.748.674	10.748.674	4.974.456
21	Dian Priati	11.463.440	11.463.526	5.677.480
22	Sherliawati	11.398.674	11.398.674	5.055.800
23	Dwiko Srijanto	13.945.530	13.945.530	6.039.538
24	Undung Widjaya	5.800.000	5.800.000	4.692.911
25	Tijas Mudjiati	11.711.717	11.711.717	5.661.872
26	Roni Juliawan	8.345.440	8.345.440	8.818.331
	Jumlah	315.975.239	316.504.808	194.753.401

## c) Usul Putusan dan Putusan Kredit.

Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendasikan usulan putusan kredit kepada pejabat yang berwenang untuk diputus sesuai limit kewenangan.

Data usul putusan dan putusan kredit atas 26 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Putusan Kredit Pemutus	Nilai (Rp)
1	Artowati	27/4/2017	125.000.000	B.120/973/4/2017	Suwandi Prajitno	125.000.000
2	Atmojo	15/5/2018	140.000.000	B.25/973/5/2018	(AMBM) Suwandi Prajitno	140.000.000
3	Breni Jarot	17/5/2018	170.000.000	B.37/973/5/2018	(AMBM) Suwandi Prajitno	170.000.000
	Kuncahyo. Breni Jarot	-	100.000.000	B.1/973/9/2016	(AMBM) Suwandi Prajitno	100.000.000
4	Kuncahyo. Dedy	28/02/2018	150.000.000	B.119/973/2/2018	(AMBM) Suwandi Prajitno	150.000.000
5	Riyanto Donny	2/24/2017	200.000.000	B.107/973/2/2017	(AMBM) Wahyudi (Pinca)	200.000.000
6	Hascaryo Dwi Retno	-	200.000.000	B.491/973/3/2016	Muslimin (AMBM)	200.000.000
	Andayani. Dwi Retno	23/2/2017	40.000.000	B.102/973/2/2017	Wahyudi (Pinca)	40.000.000
7	Andayani. Dwi susilorini	28/6/2018	175.000.000	B.35/973/6/2018	Muslikhin (Pinca)	175.000.000
8	Hj. Kunti	6/10/2016	210.000.000	B.18/973/10/2016	Wahyudi (Pinca)	210.000.000

Halaman 73 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nurwijayanti. Hj. Kunti	12/12/2017	90.000.000	B.43/973/12/2017	Muslikhin (Pinca)	90.000.000
9	Nurwijayanti. Laga Samudra Nanda Prasetyo Noning Sri	29/11/2018	100.000.000	B.61/973/11/2018	Arif Wahyudi (Ka Unit)	100.000.000
10	Nurjatie Sulasmi	27/4/2018	100.000.000	B.131/973/4/2018	Suwandi (AMBM)	100.000.000
11	Sumiyem.	28/4/2017	100.000.000	B.129/973/4/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000
12	Suratman	8/2/2019	190.000.000	B.12/973/2/2019	Hadi Purwahyono (AMBM)	190.000.000
13	Amin Soamole	16/8/2018	100.000.000	B.33/973/8/2018	Hadi Purwahyono (AMBM)	100.000.000
14	Siti Nuraini	22/5/2018	100.000.000	B.55/973/5/2018	Muslikhin (Pemimpin Cabang)	100.000.000
15	Sri Rahayu Sri Rahayu Tita Tri	9/8/2017	143.000.000	B.58/973/8/2017	Suwandi P (AMBM)	143.000.000
16	Mayanti Sidi	28/4/2017	250.000.000	B.131/973/4/2017	Wahyudi (Pinca)	250.000.000
17		24/4/2018	150.000.000	B.99/973/4/2018	Muslikhin (Pinca)	150.000.000
18		23/5/2018	200.000.000	B.57/973/5/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000
19	Sri Miyati Hariyuni Venny	15/5/2018	100.000.000	B.31/973/5/2018	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000
20		28/6/2018	100.000.000	B.34/973/6/2018	Muslikhin (Pinca)	100.000.000
21	Rosiana Dian Priati	28/4/2017	150.000.000	B.127/973/4/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	150.000.000
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	18/10/2018	200.000.000	B.41/973/10/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000
23	Dwiko	19/06/2017	275.000.000	B.111/973/6/2017	Muslikhin (Pinca)	275.000.000
24	Srijanto Undung	22/01/2018	195.000.000	B.102/973/1/2018	Muslikhin (Pinca)	195.000.000
25	Widjaya Tijas Mudjiati	26/7/2018	100.000.000	B.49/973/7/2018	Arif Whyudi (Ka Unit)	100.000.000
26	Roni Juliawan Jumlah	16/3/2018	100.000.000	B.67/973/3/2018.	Arif Wahyudi (Ka Unit)	100.000.000
		20/10/2017	215.000.000	B.110/973/10/2017	Muslikhin (Pinca)	215.000.000
			4.468.000.000			4.468.000.000

## d) Realisasi Kredit (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit.

Sesuai Surat Pengakuan Hutang dan kuitansi pencairan kredit sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Kuitansi Pencairan Kredit	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Artowati	B.120/973/4/2017	27/4/2017	125.000.000	27/4/2017	125.000.000
2	Atmojo	B.87/973/5/2018	15/5/2018	140.000.000	15/5/2018	140.000.000
3	Breni Jarot Kuncahyo	B.108/973/5/2018	17/5/2018	170.000.000	17/5/2018	170.000.000
	Breni Jarot Kuncahyo	B.1/973/9/2016	01/09/2016	100.000.000	1/9/2016	100.000.000
4	Dedy Riyanto	B.205/973/2/2018	28/02/2018	150.000.000	28-2-2018	150.000.000
5	Donny Hascaryo	B.99/973/2/2017	24/2/2017	200.000.000	24/2/2017	200.000.000
6	Dwi Retno Andayani	B.490/973/3/2016	30/03/2016	200.000.000	30-3-2016	200.000.000
	Dwi Retno Andayani.	B.95/973/2/2017	23/02/2017	40.000.000	23/2/2017	40.000.000

Halaman 74 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Kuitansi Pencairan Kredit	
7	Dwi susilorini	B.71/973/6/2018	28/6/2018	175.000.000	29/6/2018	175.000.000
8	Hj. Kunti	B.12/973/10/2016	6/10/2016	210.000.000	6/10/2016	210.000.000
	Nurwijayanti.					
	Hj. Kunti Nurwijayanti	B.39/973/12/2017	12/12/2017	90.000.000	12/12/2017	90.000.000
9	Laga Samudra	B.105/973/11/2018	29/11/2018	100.000.000	29/11/2019	100.000.000
	Nanda Prasetyo					
10	Noning Sri Nurjatie	B.242/973/4/2018	27/4/2018	100.000.000	27-4-2018	100.000.000
11	Sulasmi	B.123/973/4/2017	28/4/2017	100.000.000	28/04/2017	100.000.000
12	Sumiyem.	B.41/973/2/2019	08/02/2019	190.000.000	09/02/2019	190.000.000
13	Suratman	B.77/973/8/2018		100.000.000	8/17/2018	100.000.000
14	Amin Soamole	B.145/973/5/2108	23-5-2018	100.000.000	23/5/2018	100.000.000
15	Siti Nuraini	B.49/973/8/2017	9/8/2017	143.000.000	9/8/2017	143.000.000
16	Sri Rahayu	B.126/973/4/2017	28-4-2017	250.000.000	28/04/2017	250.000.000
	Sri Rahayu	B.192/973/4/2018	24-4-2018	150.000.000	24-4-2018	150.000.000
17	Tita Tri Mayanti	B.148/973/5/2018	23/5/2018	200.000.000	23/5/2018	200.000.000
18	Sidi	B.95/973/5/2018	15/5/2018	100.000.000	15/5/2018	100.000.000
19	Sri Miyati Hariyuni	B.68/973/6/2018	28/6/2018	100.000.000	28/6/2018	100.000.000
20	Venny Rosiana	B.127/973/4/2017	28/4/2017	150.000.000	28/4/2017	150.000.000
21	Dian Priati.	B.100/973/10/2018	18/10/2018	200.000.000	18/10/2018	200.000.000
22	Sherliawati (istri	B.104/973/6/2017	19/6/2017	275.000.000	16/6/2017	275.000.000
	Didik Sunardi)					
23	Dwiko Srijanto	B.102/973/1/2018	22/01/2018	195.000.000	22/01/2018	195.000.000
24	Undung Widjaya	B.138/973/7/2018	26/7/2018	100.000.000	26/7/2018	100.000.000
25	Tijas Mudjiati	B.121/973/3/2018	16-3-2018	100.000.000	16-3-2018	100.000.000
26	Roni Juliawan	B.107/973/10/2017	20-10-2017	215.000.000	20/10/2017	215.000.000
				4.468.000.000		4.468.000.000

Pada tahap proses realisasi kredit, 26 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit.

Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa Tidak Menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip Penarikan/ Penyetoran. Uang seharusnya langsung masuk ke rekening masing-masing debitur dan dicairkan melalui rekening tersebut, namun faktanya terdapat pencairan yang dilakukan melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi dan Debitur menerima uangnya dari terdakwa Heru Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo.

Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo", terdapat pencairan Kredit Briguna melalui Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo No. Rek.

Halaman 75 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

097301000108998, sebanyak 14 debitur senilai Rp. 1.468.500.000,-  
(satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu  
rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Debitur	Kas masuk (Rp)	Tanggal
1	Dedy Rianto	140.000.000,00	28/2/2018
2	Dwi susilorini	167.000.000,00	28/6/2018
3	Laga Samudra Nanda Prasetyo	96.000.000,00	29/11/2018
4	Noning Sri Nurjatie	95.000.000,00	27/4/2018
5	Sumiyem	27.000.000,00	8/2/2019
6	Suratman	88.000.000,00	16/8/2018
7	Amin Soamole	90.000.000,00	23/5/2018
8	Sri Rahayu	25.000.000,00	24/4/2018
9	Tita Tri Mayanti	185.000.000,00	23/5/2018
10	Sidi	96.000.000,00	15/05/2018
11	Sri Miyati Hariyuni	74.500.000,00	28/06/2018
12	Dian Priati.	95.000.000,00	18/10/2018
13	Undung Widjaya	90.000.000,00	26/7/2018
14	Roni Juliawan	200.000.000,00	20/10/2017
<b>Jumlah</b>		<b>1.468.500.000,00</b>	

Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit Sdr. Dwiko  
Srijanto dan Tijas Mudjiati ke rekening pribadi terdakwa **HERU  
ISBAGIO Als JACK**, sebagai berikut :

No	Uraian	Heru Isbagio (BRI rek. 097301016267536)
1	Dwiko Srijanto rek 97301018609108 tgl real 22/8/18 plafond 195.000.000	139.000.000,00
2	Tijas Mudjiati rek 97301019005103 tgl real 16/3/18 plafond 100.000.000	62.000.000,00
Jumlah		201.000.000,00

**e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.**

Bahwa pencairan kredit tidak seluruhnya digunakan sendiri debitur,  
dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Tanggal	Penggunaan			
			Jumlah	Sendiri	Pihak Lain	
		BAP	Pencairan			
1	Artowati	26/2/2020	125.000.000,00	45.000.000,00	80.000.000,00	Heru Isbagio
2	Atmojo	14/12/2020	140.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
3	Breni Jarot	14/12/2020	170.000.000,00	125.000.000,00	45.000.000,00	Heru Isbagio

**Halaman 76 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kuncahyo, Breni Jarot	14/12/2020	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	Heru Isbagio
4	Kuncahyo, Dedy	15/12/2020	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
5	Riyanto Donny	24/2/2020	200.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Heru Isbagio
6	Hascaryo Dwi Retno	13/1/2021	200.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	Heru Isbagio
	Andayani, Dwi Retno	13/1/2021	40.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	Heru Isbagio
7	Andayani, Dwi susilorini	24/2/2020	175.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
8	Hj. Kunti	15/12/2020	210.000.000,00	157.500.000,00	52.500.000,00	Heru Isbagio
	Nurwijayanti Hj. Kunti	15/12/2020	90.000.000,00	48.000.000,00	42.000.000,00	Heru Isbagio
9	Nurwijayanti Laga	14/7/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
	Samudra					
10	Nanda P. Noning Sri	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
	Nurjatie	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
11	Sulasmi	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
12	Sumiyem,	16/12/2020	190.000.000,00	33.000.000,00	157.000.000,00	Heru Isbagio
13	Suratman	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
14	Amin	25/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
	Soamole					
15	Siti Nuraini	16/12/2020	143.000.000,00	18.000.000,00	125.000.000,00	Heru Isbagio
16	Sri Rahayu	13/7/2020	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Didik
						Sunardi
17	Sri Rahayu	13/7/2020	150.000.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00	Heru Isbagio
	Tita Tri	25/2/2020	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
	Mayanti					
18	Sidi	24/2/2020	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	Heru Isbagio
19	Sri Miyati	24/2/2020	100.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
	Hariyuni Venny	31/3/2021	150.000.000,00	37.500.000,00	112.500.000,00	Heru Isbagio
21	Rosiana	21/12/2020	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
22	Dian Priati. Sherliawati	18/12/2020	275.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
	(istri Didik Sunardi)				115.000.000,00	Suplesi
23	Dwiko	25/2/2020	195.000.000,00	45.000.000,00	150.000.000,00	Heru Isbagio
	Srijanto					
24	Undung	6/1/2020	100.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Heru Isbagio
	Widjaya	25/2/2020				
25	Tijas Mudjiati	9/3/2021	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	Heru Isbagio
26	Roni Juliawan	12/3/2021	215.000.000,00	15.000.000,00	200.000.000,00	Heru Isbagio

4.468.000.000,00 1.884.000.000,00 2.584.000.000,00

## f) Pembayaran angsuran kredit.

Bahwa debitur diatas membayar angsuran kredit per bulan sesuai porsi kredit yang diterimanya (yang menjadi tanggungjawabnya). Sedangkan sisanya tidak diketahui siapa yang mengangsur/membayar. Pembayaran angsuran debitur dilakukan

Halaman 77 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



dengan potong gaji, bayar melalui terdakwa **HERU ISBAGIO AIS JACK** atau setor langsung ke bank, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Tanggal BAP	Potong Gaji (Rp)	Transfer/Setor Sdr. Heru Isbagio (Rp)	Setor Bank (Rp)
1	Artowati	26/2/2020		1.200.000,00	
2	Atmojo	14/12/2020	1.700.000,00		
3	Breni Jarot Kuncahyo	14/12/2020	3.118.100,00		
	Breni Jarot Kuncahyo	14/12/2020	2.002.800,00		
4	Dedy Riyanto	15/12/2020		1.468.000,00	
5	Donny Hascaryo	24/2/2020	3.466.700,00		
6	Dwi Retno Andayani,	13/1/2021	3.668.400,00		
	Dwi Retno Andayani,	13/1/2021	733.700,00		
7	Dwi susilorini	24/2/2020	1.284.000,00		
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	15/12/2020	Ybs. Tdk. Tahu		
	Hj. Kunti	15/12/2020	Ybs. Tdk. Tahu		
9	Nurwijayanti, Laga Samudra	14/7/2020	1.672.700,00		
	Nanda Prasetyo				
10	Noning Sri Nurjatie	26/2/2020			2.280.000,00
11	Sulasm	26/2/2020			1.270.000,00
12	Sumiyem,	16/12/2020	4.018.000,00		
13	Suratman	26/2/2020		1.270.000,00	
14	Amin Soamole	25/2/2020		1.500.000,00	
15	Siti Nuraini	16/12/2020	3.631.300,00		
16	Sri Rahayu	13/7/2020	2.755.000,00		
	Sri Rahayu	13/7/2020	Include		
			angsuran diatas		
17	Tita Tri Mayanti	25/2/2020		2.000.000,00	
18	Sidi	24/2/2020	2.265.000,00		
19	Sri Miyati Hariyuni	24/2/2020	1.270.000,00		
20	Venny Rosiana	31/3/2021	Ybs. Tdk. Tahu		
21	Dian Priati.	21/12/2020	3.625.000,00		
22	Sherliawati (istri	18/12/2020	3.209.800,00		
	Didik Sunardi)				
23	Dwiko Srijanto	25/2/2020	1.253.000,00		
24	Undung Widjaya	6/1/2020		2.700.000,00	
		25/2/2020			
25	Tijas Mudjiati	9/3/2021		1.287.200,00	
26	Roni Juliawan	12/3/2021			.858.300,00

#### g) Monitoring Kredit.

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat tunggakan *outstanding* sisa pokok kredit Briguna atas 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 3.559.795.215,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
1	Artowati	125.000.000,00	43.388.664	81.611.336	28/02/2020
2	Atmojo	140.000.000,00	16.993.823	123.006.177	20/02/2020
3	Breni Jarot Kuncahyo,	170.000.000,00	8.191.340	161.808.660	31/08/2019
	Breni Jarot Kuncahyo,	100.000.000,00	20.792.437	79.207.563	31/08/2019
4	Dedy Riyanto	150.000.000,00	51.306.178	98.693.822	08/10/2020
5	Donny Hascaryo	200.000.000,00	76.774.868	123.225.132	31/08/2019
6	Dwi Retno Andayani,	200.000.000,00	32.853.266	167.146.734	28/12/2019
	Dwi Retno Andayani,	40.000.000,00	4.169.417	35.830.583	31/12/2019
7	Dwi susilorini	175.000.000,00	9.848.056	165.151.944	10/02/2020
8	Hj. Kunti Nurwijayanti,	210.000.000,00	43.547.076	166.452.924	28/12/2019
	Hj. Kunti Nurwijayanti,	90.000.000,00	13.624.637	76.375.363	28/12/2019
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	100.000.000,00	16.596.850	83.403.150	09/01/2020
10	Noning Sri Nurjatie	100.000.000,00	19.106.581	80.893.419	27/02/2020
11	Sulasmi	100.000.000,00	35.363.285	64.636.715	25/02/2020
12	Sumiyem,	190.000.000,00	13.577.132	176.422.868	27/12/2019
13	Suratman	100.000.000,00	14.580.537	85.419.463	16/10/2019
14	Amin Soamole	100.000.000,00	25.777.779	74.222.221	23/09/2019
15	Siti Nuraini	143.000.000,00	39.804.905	103.195.095	28/12/2019
16	Sri Rahayu	250.000.000,00	25.020.118	224.979.882	28/02/2020
	Sri Rahayu	150.000.000,00	11.334.674	138.665.326	16/01/2021
17	Tita Tri Mayanti	200.000.000,00	51.830.742	148.169.258	03/05/21
18	Sidi	100.000.000,00	32.196.191	67.803.809	08/01/19
19	Sri Miyati Hariyuni	100.000.000,00	18.638.904	81.361.096	28/11/2019
20	Venny Rosiana	150.000.000,00	32.140.055	117.859.945	30/12/2019
21	Dian Priati.	200.000.000,00	30.878.236	169.121.764	18/12/2020
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	275.000.000,00	25.049.562	249.950.438	31/08/2019
23	Dwiko Srijanto	195.000.000,00	76.001.412	118.998.588	22/03/2020
24	Undung Widjaya	100.000.000,00	36.172.186	63.827.814	26/05/2020
25	Tijas Mudjiati	100.000.000,00	42.746.210	57.253.790	16/05/2020
26	Roni Juliawan	215.000.000,00	39.899.664	175.100.336	05/06/2020
	<b>Jumlah</b>	<b>468.000.000,00</b>	<b>908.204.785</b>	<b>3.559.795.215</b>	

3) Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna Bank BRI Pucang Anom sebanyak 14 rekening dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak digunakan oleh debitur (yang tercantum sebagai peminjam).





Penyaluran kredit Briguna oleh PT Bank BRI Unit Pucang Anom kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya untuk dipinjam 14 rekening kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama	No. Rekening	Nilai Kredit (Rp)
<b>a. Tanpa sepengetahuan pegawai:</b>			
1	Siti Agustina Triastuti	0973-01-020657-10-5	200.000.000,00
2	Yuliati	0973-01-019203-10-9	100.000.000,00
3	Muhammad Yanuar Iskak	0973-01-019509-10-7	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	0973-01-019332-10-2	70.000.000,00
<b>b. Dengan sepengetahuan pegawai:</b>			
1	Nurhasyim	0973-01-016273-10-5	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	0973-01-016609-10-2	200.000.000,00
2	Isbani	0973-01-017078-10-0	150.000.000,00
	Isbani	0973-01-021317-10-6	160.000.000,00
3	Michrotin	0973-01-016568-10-2	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	0973-01-015459-10-6	250.000.000,00
5	Supriyanto	0973-01-014172-10-9	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	0973-01-018119-10-3	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	0973-01-020457-10-7	200.000.000,00
8	Martono	0973-01-018509-10-4	100.000.000,00

**Jumlah 2.330.000.000,00**

Dua belas nama debitur tersebut di atas adalah pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan/dipinjam untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna. Para debitur tersebut tidak mengajukan permohonan kredit, tidak menyiapkan sendiri persyaratan kredit, hanya menyerahkan *photo copy* KSK dan KTP serta tidak menggunakan uangnya. Pencairan uang dilakukan melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai. Untuk penggunaan nama tersebut, debitur menerima *fee* yang besarnya bervariasi.

Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur tersebut di atas, sebagai berikut :

**a) Pengajuan Permohonan Kredit**

Permohonan kredit atas pegawai yang namanya dipinjam/digunakan terdakwa Heru Isbagio dan seluruh pencairannya dinikmati terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, sebagai berikut :





No.	Debitur	No. Surat Permo- Honan	Tanggal	Angsuran (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
a.	Tanpa sepengetahuan pegawai				
1	Siti Agustina Triastuti	-	14/01/2019	36	200.000.000,00
2	Yuliati	-	28/5/2018	108	100.000.000,00
3	Muhammad Yanuar Iskak	-	30/05/2018	48	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	-	27/4/2018	36	70.000.000,00
	Sub jumlah				430.000.000,00
b.	Dengan sepengetahuan pegawai				
1	Nur Hasim	-	21/09/2016	120	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	-	21/09/2016	60	200.000.000,00
2	Isbani	-	27/03/2017	84	150.000.000,00
	Isbani	-	29/05/2019	60	160.000.000,00
3	Michrotin	-	25/11/2016	60	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	-	15/04/2016	120	250.000.000,00
5	Supriyanto	-	Thn 2015	96	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	-	10/11/2017	96	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	-	14/12/2018	48	200.000.000,00
8	Martono	-	28/12/2017	36	100.000.000,00
	Subjumlah				1.900.000.000,00
	Jumlah				2.330.000.000,00

Permohonan Kredit Briguna dilakukan oleh terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** (Juru Bayar Gaji) dengan menggunakan nama pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dengan cara menghubungi yang bersangkutan untuk meminjam KTP dan KK, dan menggunakan pegawai yang membatalkan pengajuan kreditnya. Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** menyiapkan dokumen permohonan dan persyaratannya, selanjutnya saksi Didik Sunardi menyerahkan berkas permohonan ke BRI Unit Pucang Anom.

Atas penggunaan nama tersebut terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** (Juru Bayar Gaji) memberi *fee* kepada pegawai yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit Briguna. Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** memberi *fee* kepada saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantar berkas.

#### b) Analisis Permohonan Kredit

Analisa dilakukan tidak berdasarkan data yang sebenarnya, yaitu antara lain penghasilan debitur dalam Surat Keterangan Penghasilan



yang dibuat Juru Bayar RSUD dr. Soetomo jumlahnya lebih besar dari  
yang sebenarnya, sebagai berikut :

No.	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom(Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Tdw. Heru Isbagio (Rp)	Penghasilan tetap menurut Pengurus Gaji 2019- sekarang (Rp)
<b>Tanpa Sepengetahuan</b>				
1	Siti Agustina Triastuti	16.060.578	16.060.578	11.761.288
2	Yuliati	8.074.646	11.493.230	10.610.246
3	Muh Yanuar Iskak	5.800.000	5.800.000	5.072.062
4	Kiki Galuh Candra Yanti	5.800.000	5.800.000	5.392.273
	<b>Sub jumlah</b>	<b>35.735.224</b>	<b>39.153.808</b>	<b>32.835.869</b>
<b>Dengan Sepengetahuan</b>				
1	Nur Hasim	13.301.078	13.301.078	5.267.376
	Siti Agustina Triastuti	11.629.829	11.629.829	6.478.483
2	Isbani	11.711.674	11.711.674	5.348.107
	Isbani	11.711.674	9.730.000	6.862.646
3	Michrotin	11.516.509	11.986.509	7.240.910
4	Rachmad Basuki	9.464.919	9.464.919	5.024.905
5	Supriyanto	6.307.503	6.307.503	-
6	Wiwik Sriyanti	14.151.674	14.151.674	7.204.644
7	Didik Sunardi	11.153.194	11.153.194	5.046.702
8	Martono	10.563.076	10.563.076	5.445.316
	<b>Sub jumlah</b>	<b>111.511.130</b>	<b>109.999.456</b>	<b>53.919.089</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>147.246.354</b>	<b>149.153.264</b>	<b>86.754.958</b>

**c) Usul Putusan dan Putusan Kredit.**

Usul putusan dan putusan kredit atas debitur pegawai RSUD dr.  
Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Putusan Kredit Pemutus	Nilai (Rp)
<b>a. Tanpa sepengetahuan pegawai</b>						
1	Siti Agustina	16/1/2019	200.000.000,00	B.55/973/1	Muslikhin	200.000.000,00
	Triastuti			/2019	(Pinca)	
2	Yuliati	30/5/2018	100.000.000,00	-	Suwandi	60.000.000,00
3	Muh Yanuar	30/5/2018	60.000.000,00	B.79/973/5	Arif	70.000.000,00
	Iskak			/2018	Wahyudi	
					(Kaunit)	
4	Kiki Galuh Candra	27/4/2018	70.000.000,00	-	Arif Wahyudi	200.000.000,00
	Yanti				(Kaunit)	
	<b>Subjumlah</b>		<b>430.000.000,00</b>			<b>430.000.000,00</b>
<b>b. Dengan sepengetahuan pegawai</b>						
1	Nurhasyim	22/9/2016	240.000.000,00	B.132/973/9/	Wahyudi	240.000.000,00
				2016	(Pinca)	
	Siti Agustina	13/12/2016	200.000.000,00	-	Suwandi P	200.000.000,00
	Triastuti				(AMBM)	
2	Isbani	29/3/2017	150.000.000,00	B.142/973/3/	Suwandi	150.000.000,00
				2017	Prayitno	
	Isbani	29/5/2019	160.000.000,00	B.61/973/5	Hadi S	160.000.000,00
				/2019		
3	Michrotin	28/11/2016	150.000.000,00	B.165/973/11	Wahyudi	150.000.000,00
				/2016	(Pinca)	
4	Rachmad Basuki	18/04/2016	250.000.000,00	B.113/973/4/	Wahyudi	250.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Supriyanto	13/05/2015	150.000.000,00	2016	(Pinca) Hanam	150.000.000,00
					Fajar Nugra	
6	Wiwik Sriyanti	12/10/2017	300.000.000,00	B.70/973/10/	(Pinca) Muslikhin	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	11/12/2018	200.000.000,00	2017 B.39/973/12/	(Pinca) Muslikhin	200.000.000,00
8	Martono	28/12/2017	100.000.000,00	2018 B.130/973/12	(Pinca) Suwandi	100.000.000,00
				/2017	Prajitno	
					(AMBM)	
	Subjumlah		1.900.000.000,00			1.900.000.000,00
	Jumlah		2.330.000.000,00			2.330.000.000,00

## d) Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit.

Bahwa sesuai Data Surat Pengakuan Hutang dan kwitansi pencairan kredit atas kredit Briguna yang disalurkan kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh Kredit Briguna, sebagai berikut :

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Pencairan Kredit / Kuitansi	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
A	Tanpa sepengetahuan pegawai					
1	Siti Agustina	B.161/973/1/2019	31/1/2019	200.000.000,00	1/31/2019	200.000.000,00
	Triastuti					
2	Yulianti	B.197/973/5/2018	31-5-2018	100.000.000,00	13/04/2018	100.000.000,00
3	Muh Yanuar	B.192/973/5/2018	30/5/2018	60.000.000,00	31/5/2018	60.000.000,00
	Iskak					
4	Kiki Galuh	B.241/973/4/2018	27/04/2018	70.000.000,00	27/04/2018	70.000.000,00
	Candra Yanti					
	Subjumlah			430.000.000,00		430.000.000,00
B	Dengan sepengetahuan pegawai					
1	Nurhasyim	B.129/973/9/2016	26/9/2016	240.000.000,00	20/9/2016	240.000.000,00
	Siti Agustina	B.41/973/12/2016	15/12/2016	200.000.000,00	14/12/2016	200.000.000,00
	Triastuti					
2	Isbani	B.137/973/3/2017	30/3/2017	150.000.000,00	30/3/2017	150.000.000,00
	Isbani	B.189/973/5/2019	31/5/2019	160.000.000,00	31/5/2019	160.000.000,00
3	Michrotin	B.159/973/11/2016	30/11/2016	150.000.000,00	16/11/2016	150.000.000,00
4	Rachmad	B.113/973/4/2016	19/4/2016	250.000.000,00	20/04/2016	250.000.000,00
	Basuki					
5	Supriyanto	B.519/973/5/2015	19/5/2015	150.000.000,00	20/5/2015	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	B.70/973/10/2017	13/10/2017	300.000.000,00	13/10/2017	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	B.64/973/12/2018	18/12/2018	200.000.000,00	18/12/2018	200.000.000,00
8	Martono	B.127/973/12/2017	29/12/2017	100.000.000,00	29/12/2017	100.000.000,00
	Subjumlah			1.900.000.000,00		1.900.000.000,00
	Jumlah			2.330.000.000,00		2.330.000.000,00

Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo nomor rekening 097301000108998, terdapat pencairan kredit Briguna melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya tersebut sebanyak lima debitur sebesar



Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah)  
dengan rincian sebagai berikut :

No.	Debitur	Kas Masuk (Rp)	Tanggal
1	Siti Agustina Triastuti	189.000.000,00	31/01/2019
2	Yuliati	95.000.000,00	31/5/2018
3	Muhammad Yanuar Iskak	55.000.000,00	31/5/2018
4	Kiki Galuh Candra Yanti	60.000.000,00	27/04/2018
5	Martono	50.000.000,00	29/12/2017
Jumlah		449.000.000,00	

Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit saksi Didik Sunardi rekening 97301020457107 plafond Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 18/12/18 ke rekening pribadi terdakwa **HERU ISBAGIO AIS JACK**, saksi Hendra Dwi Prasetyo dan Usman, yaitu :

Heru I	Heru I	Hendra DP	Hendra DP	Usman
(BRI rek. 097301016 267536)	(BCA rek. 11251 21797494	(BRI rek. 097301 024926530)	(BCA rek. 11251 05380884	(BCA rek. 11251 96034481
	7880128005)		4720288469)	1900298613)
Rp.40.000.000,00	Rp.7.000.000,00	Rp.25.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00

**e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.**

Bahwa 12 orang debitur tersebut diatas tidak menggunakan hasil pencairan kredit Briguna sebesar Rp. 2.330.000.000,- .

**f) Pembayaran angsuran kredit.**

Pembayaran angsuran kredit menjadi tanggung jawab terdakwa Heru Isbagio. Debitur tidak mengetahui bagaimana pengangsuran kredit Briguna yang telah cair tersebut dan tidak dilakukan pemotongan terhadap penghasilannya. Dua belas debitur tersebut menyatakan tidak pernah membayar angsuran dan tidak ada pemotongan penghasilan.

**g) Monitoring Kredit**

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 terdapat *outstanding* sisa pokok kredit Briguna atas 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp.



1.755.481.305,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
<b>a. Tanpa sepengetahuan pegawai</b>					
1	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	51.260.663	148.739.337	09/01/2020
2	Yulianti	100.000.000	9.319.617	90.680.383	08/06/2020
3	Muhammad Yanuar Iskak	60.000.000	19.972.200	40.027.800	09/01/2020
4	Kiki Galuh Candra Yanti	70.000.000	33.692.971	36.307.029	09/01/2020
	<b>Subjumlah</b>	<b>330.000.000</b>	<b>114.245.451</b>	<b>315.754.549</b>	
<b>b. Dengan sepengetahuan pegawai</b>					
1	Nur Hasim	240.000.000	33.846.232	206.153.768	09/01/2020
	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	84.321.630	115.678.370	15/09/2019
2	Isbani	150.000.000	29.946.244	120.053.756	18/10/2019
	Isbani	160.000.000	4.113.029	155.886.971	18/10/2019
3	Michrotin	150.000.000	66.618.375	83.381.625	31/07/2019
4	Rachmad Basuki	250.000.000	44.615.336	205.384.664	09/01/2020
5	Supriyanto	150.000.000	79.687.500	70.312.500	31/08/2019
6	Wiwik Sriyanti	300.000.000	40.533.581	259.466.419	31/08/2019
7	Didik Sunardi	200.000.000	26.575.513	173.424.487	31/08/2019
8	Martono	100.000.000	50.015.804	49.984.196	20/03/2020
	<b>Subjumlah</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>460.273.244</b>	<b>1.439.726.756</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.330.000.000</b>	<b>574.518.695</b>	<b>1.755.481.306</b>	

- Bahwa perbuatan terdakwa **HERU SUBAGIO Als JACK** selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya dibantu oleh saksi **DIDIK SUNARDI** selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang (64 rekening) tahun 2017 – 2019 tersebut, dengan nilai kredit sebesar **Rp.8.798.000.000,-** (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), tidak sesuai/bertentangan dengan :

1. Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontraktor Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari



BRI Kanwil Surabaya, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit Briguna adalah:

- Angka 1	:	Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak
- Angka 2	:	Memastikan <i>Repayment Capacity</i> (RPC) dari calon debitur merupakan kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman
- Angka 4	:	Pada perjanjian awal Kanca BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominatif pekerjaan Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya yang berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak
- Angka 5	:	Calon debitur harus diyakini tidak sedang menikmati pinjaman di Bank lain atau BRI Unit lain
- Angka 6	:	Aguan utama adalah gaji debitur yang bersangkutan yang dibayarkan melalui juru bayar, namun demikian apabila dipandang perlu dapat dimintakan agunan tambahan yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>Judgement</i> Pinca.
- Angka 10	:	Dalam pelaksanaannya agar dilakukan analisis secara cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada SE. Kanpus BRI tersebut di atas

2. Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna:

II. Ketentuan Umum :





- Huruf A.1. Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji/uang pensiun).
- Huruf B.1. Pasar sasaran Briguna adalah:
  - 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
  - 2) Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, yang terdiri atas:
    - i. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah;
    - ii. Anggota TNI;
    - iii. Anggota Polri;
    - iv. Pegawai BUMN;
    - v. Pegawai BUMD;
    - vi. Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- Huruf C. Kriteria Debitur
  1. Pegawai
    - a.1. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Swasta serta asli SK Pengangkatan terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan. Apabila SK Pegawai tetap yang diberikan berupa:
      - a.1.i. SK Kolektif, maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi/perusahaan, atau pejabat yang berwenang.



a.1.ii. Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap.

a.2. Kredit harus jatuh tempo/lunas pada saat usia debitur memasuki:

a.2.i. Masa persiapan pensiun (MPP) atau

a.2.ii. Masa pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan *cash flow*.

#### IV. Analisis dan Putusan Kredit:

##### - Huruf A. Analisis Kelayakan Pemberian Kredit :

“Dalam memberikan pelayanan Briguna, Pejabat Kredit Lini (PKL) harus melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian dilakukan atas instansi/perusahaan yang pegawainya akan dilayani Briguna/Briguna Umum dan terhadap individu calon debitur.

Huruf A angka 2. Perangkat yang digunakan dalam penilaian risiko secara individual kepada calon debitur/debitur Briguna dan Briguna Umum adalah *Credit Risk Scoring* (CRS). **Credit Risk Scoring** adalah perangkat standar dalam pengukuran tingkat risiko secara individual, yang dibuat berdasarkan metode statistik melalui penilaian atas data-data historis yang mencakup parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan pada kegagalan debitur dalam pengembalian kredit (*default*)”.

##### - Huruf B tentang **Plafond Kredit**, angka 1 tentang Batasan, berbunyi:

b. “Maksimum besarnya plafond Briguna yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 di bawah ini, dengan



angsuran setiap bulan untuk pegawai: 70 % dari *Take Home Pay* (THP) apabila *payroll* tidak di BRI.

Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).

- Huruf B tentang **Plafond Kredit**, angka 2 tentang Perhitungan Kebutuhan Kredit, berbunyi Maksimum angsuran per bulan *Non Payroll* : maksimal 70 % dari THP”.
- Huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan Briguna, angka 1 Permohonan Briguna, huruf d, Calon debitur mengisi **form permohonan Briguna** dengan dilampiri :
  - i. Foto copi identitas diri (suami/istri),
  - ii. Foto copi Kartu Keluarga,
  - iii. Foto copi NPWP,
  - iv. Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing instansi/perusahaan,
  - v. Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK kolektif, maka harus ada foto kopi SK kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya apabila SK definitive per individu diterbitkan, maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti copi SK kolektif yang telah disahkan tersebut.
  - vi. Daftar perincian gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
  - vii. Surat pernyataan debitur di atas materai cukup,
  - viii. Surat rekomendasi atasan dari atasan debitur,



- ix. Surat kuasa potong upah dan / hak-hak lainnya bermaterai cukup kepada pemotong upah/gaji yang ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur,
  - x. Surat kuasa pendebetan rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI,
  - xi. Foto copi buku tabungan BRI,
  - xii. Surat pernyataan kesanggupan bendahara,
  - xiii. Surat kuasa memotong uang pinjaman, dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi, dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan".
- Huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan Briguna, angka 2, Analisis dan Putusan Kredit, berbunyi :
- a. Setelah seluruh persyaratan permohonan Briguna dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.
  - b. Pejabat Kredit Lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.
  - c. Pejabat pemrakarsa kemudian menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus sebagaimana pada butir V.B.2.a, dengan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan Briguna, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring (CRS)*".



IX. Ketentuan lain-lain. Huruf J. Mekanisme Pelayanan Briguna pada *Loan Approval system* (LAS), menyebutkan:

1) "Proses pemberian fasilitas Briguna/Briguna Umum dimulai sejak pendaftaran Briguna yang diterima oleh petugas ADK/Customer Service BRI Unit. Petugas ADK/**Customer Service** BRI Unit melakukan:

- a. Memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan administratif pengajuan Briguna.
- b. Memastikan dokumen masih berlaku, dan untuk dokumen yang diserahkan dalam bentuk foto kopi (KTP, KK, dll) harus dicocokkan dengan dokumen aslinya.
- c. Memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan tempat debitur/calon debitur bekerja.
- d. Memastikan sudah ada putusan ijin prinsip apabila terdapat pengecualian dari ketentuan".

2) Proses **prakarsa** dan putusan kredit:

- a. "AO Briguna melakukan prakarsa Briguna dalam aplikasi LAS setelah memastikan apakah debitur/calon debitur telah mempunyai CIF di Brinets.
- b. Analisa kredit Briguna/Briguna umum (*risk assessment* dan perhitungan kebutuhan kredit) dilakukan secara otomatis dalam aplikasi LAS.
- c. Sebelum permohonan kredit diteruskan ke pejabat pemutus, petugas ADK Kanca/KCP/*Customer Service* BRI Unit atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna melakukan verifikasi kelengkapan dokumen melalui sistem dengan cara mencocokkan antara hasil input data yang ada pada *screen*, (menu ADK) dengan dokumen yang ada di berkas serta memastikan bahwa berkas pinjaman telah lengkap.



- d. Putusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus sesuai kewenangan dalam aplikasi LAS”.
- e. Setelah pejabat Pemutus memberikan putusan, selanjutnya petugas ADK Kanca/KCP/customer service BRI Unit atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna melakukan verifikasi putusan dan mencetak form putusan dan pencairan kredit serta SPH, kemudian melakukan *interface* ke Brinets untuk mendapatkan CIF dan nomor rekening. Untuk calon debitur (belum memiliki CIF), petugas ADK Kanca/KCP/customer service atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna harus melakukan input kelengkapan data CIF SDN pada aplikasi LAS.
- f. Proses selanjutnya (aktivasi rekening dan realisasi kredit) hanya dapat dilakukan apabila proses interface berhasil dilakukan dan debitur mendapat CIF dan nomor rekening”.

3) **Realisasi** dan dokumentasi Briguna:

- a. “Sebelum realisasi kredit, petugas ADK memastikan hal-hal sebagai berikut:
  - Dokumen persyaratan kredit telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
  - Untuk relisasi Briguna yang biaya-biayanya (provisi, adminitrasi, dan premi auransi) tidak dipotong dari kredit Briguna yang akan diberikan, harus dipastikan bahwa biaya-biaya tersebut telah dilunasi debitur baik secara tunai atau *over booking* dari rekening simpanan debitur.
- b. Menyiapkan seluruh berkas kredit termasuk print out Form Putusan dan Pencairan Kredit dan SPH yang ditatakerjakan sebagai berkas kredit.





- c. Jika dokumen sudah diyakini kelengkapan dan keabsahannya, maka petugas ADK mengisi dan menandatangani pada bagian Instruksi Pencairan Kredit sebagai maker, serta meminta debitur/calon debitur untuk menandatangani SPH.
- d. Setelah itu, seluruh dokumen dalam berkas kredit diteruskan kepada atasan langsung Petugas ADK untuk menandatangani IPK sebagai *Cheker* dan *Signer* serta melakukan aktivasi rekening Brinets".
- Bahwa Perbuatan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK bersama-sama dengan saksi DIDIK SUNARDI dan saksi HENDRA DWI PRASETYO** telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mana atas pencairan kredit Briguna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dimana uang tersebut oleh terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** yaitu kurang lebih sebesar **Rp.4.200.000.000,-** (empat milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk :
- Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
  - Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  - Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.
  - Sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Sedangkan kurang lebih **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dipergunakan/dinikmati oleh saksi **DIDIK SUNARDI** dan sebagian dipergunakan/dinikmati oleh saksi **HENDRA DWI PRASETYO**.



- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Bank BRI dengan RSUD dr. Soetomo Surabaya tentang pemberian fasilitas Kredit Briguna dan Surat Pimpinan Wilayah Surabaya PT Bank BRI (Persero) Tbk. Nomor: B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013, perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, PT Bank BRI Unit Pucang Anom memberikan fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai / tenaga kontrak RSUD dr. Soetomo Surabaya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dilakukan terdakwa secara berturut turut sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 58 orang debitur.
- Bahwa perbuatan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** bersama-sama dengan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (*perkara dalam berkas terpisah*) yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 6.917.475.096,-** (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor: SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kredit Briguna yang telah disalurkan dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada debitur	

**Halaman 94 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



RSUD dr. Soetomo Surabaya

- a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening 2.000.000.000,00
- b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening 4.468.000.000,00
- c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening 2.330.000.000,00

**Sub jumlah 1 8.798.000.000,00**

2 Jumlah angsuran pokok pinjaman kredit Briguna 58 debitur/ 64 rekening RSUD dr. Soetomo Surabaya

- a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening 397.801.424,00
- b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening. 908.204.785,00



c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening 574.518.695,00

**Sub jumlah 2 1.880.524.904,00**

**3 Nilai kerugian Keuangan Negara**

a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening 1.602.198.576,00

b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo sebanyak 30 rekening, yang nilai pinjamannya dinaikkan. 3.559.795.215,00

c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening 1.755.481.305,00

**Sub Jumlah 3 6.917.475.096,00**

**Kerugian keuangan Negara (Sub jumlah 1 – 2) 6.917.475.096,00**

----- Perbuatan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** bersama sama dengan saksi **HENDRA DWI PRASETYO** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (*perkara dalam berkas terpisah*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  
jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor: PDS-07/M.  
5.10/Ft.1/12/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 5.095.475.096,- (lima milyar sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap
- 2) 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/ KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna
- 3) 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017
- 4) 1 (Satu) Bendel Surat Edaran Direksi Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA
- 5) 1 (Satu) Bendel Surat Ijin Prinsip Nomor: B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
- 6) 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit;
- 7) 1 (Satu) Bendel Daftar Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang
- 8) 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna
- 9) 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor: R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019
- 10) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan No kep. 04/KC-IX/SDM/ 01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ARIF WAHYUDI
- 11) 1 (Satu) Bendel Surat keputusan Nokep.239/KC-IX/LYI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ROOS ENDAH SUSILOWATI
- 12) BERKAS KREDIT An SITI AGUSTINA TRIHASTUTI
- 13) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kwitansi Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
- 14) 1 (satu) lembar Asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman Tangal 31 Januari 2019
- 15) 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tanggal 31 Januari 2019
- 16) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Peserta Asuransi Tanggal 31 Januari 2019

**Halaman 98 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes Tanggal 31 Januari 2019
- 18) 1 (satu) lembar Asli Detil Monitoring Tanggal 31 Januari 2019
- 19) 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap Tanggal 31 Januari 2019
- 20) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000
- 21) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang berhutang/Debitur
- 22) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 23) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 24) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 25) 1 (satu) lembar Asli Form Surat Permohonan kredit
- 26) 12 (Dua Lembar) lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 14 Januari 2019 dan lampirannya
- 27) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan kredit pegawai Bulan Desember 2018
- 28) 1 (satu) lembar Asli Surat Keetrangan Penghasilan Nomor: 20/PG/RS/ 304.0.3.3/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.
- 29) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 30) 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan
- 31) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk
- 32) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 11 Desember 2016
- 33) 1 (satu) lembar Asli Form Pembayaran Premi
- 34) 1 (satu) lembar Asli Daftar /rincian biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom
- 35) 1 (satu) lembar Asli data statis pembukaan rekening Pinjaman
- 36) 1 (satu) lembar Asli Loan Approval System – Pelunasan
- 37) 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan Dan Pencairan Kretap
- 38) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 39) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur
- 40) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 41) 18 (delapan belas ) lembar Asli lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 09 Desember 2016 dan lampiran

**Halaman 99 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan
- 43) 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan BRI
- 44) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 45) 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi
- 46) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun Yang Ditunjuk
- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 0X1.1/PG/RS/ 304.0.3.3/XII/2016
- 48) 6 (enam) lembar Asli rekening pinjaman
- 49) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa
- 50) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 22 Juni 2012
- 51) 1 (satu) lembar Asli TASPEN No/Nip:140209913 tanggal 25 November 1990
- 52) 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:823.3/ 1311/212/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 25 Agustus 2016
- 53) 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:823.3/ 3612/042/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 30 Maret 2007
- 54) 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.161/973/1/2019
- 55) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov.Jatim Nomor: 4354/KANWIL/SK/TU-1/IV/1989 tanggal 26 April 1989
- 56) 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.41/973/12/2016
- 57) Berkas Kredit Atas Nama DELISKA PERMATA JUANDA
- 58) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Biaya Administrasi tanggal 18 Januari 2019
- 59) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Asuransi BRI LIFE tanggal 18 Januari 2019
- 60) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Januari 2019
- 61) 1 (Satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom tanggal 19 Januari 2019
- 62) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pengajuan Covering Briguna Integrated tanggal 18 Januari 2019

Halaman 100 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Detil Monitoring tanggal 18 Januari 2019
- 64) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Formulir Putusan dan Pencairan Kretap tanggal 18 Januari 2019
- 65) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening bermaterai
- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur bermaterai tanggal 16 Januari 2019
- 67) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman bermaterai tanggal 18 Januari 2019
- 68) 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT ( Model 75 Kupedes ) tanggal 16 Januari 2019
- 69) 3 (Tiga) Lembar Asli Surat Kelengkapan yang dilampirkan, Aspek Legalitas, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan, Usul Putusan, Putusan tanggal 17 Januari 2019
- 70) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Credit Risk Scoring Kretap tanggal 17 Januari 2019
- 71) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Preview Data Aplikasi Briguna Karya/Umum tanggal 17 Januari 2019
- 72) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pengasilan nomor : 07/PG/RS/304.0.3.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019
- 73) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019
- 74) 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Peryantaan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk
- 75) 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dana tau Hak – Hak Lainnya tanggal 16 Januari 2019
- 76) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai
- 77) 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan BRI
- 78) 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP
- 79) 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquiry NIK
- 80) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan No : 875/ /302/209
- 81) 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikasi Peserta Asuransi tanggal 18 Januari 2019
- 82) 6 (Enam) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Bermaterai
- 83) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan terkait pengangkatan jabatan saudara HENDRA DWI PRASETYO selaku marketing BRI Unit Pucang dan surat penghentian sebagai pegawai BRI

**Halaman 101 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (Satu) Bendel Surat kepala divisi Nomor: B.22-KRK/PPR/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penandatanganan SPH Briguna Tanpa menyertakan pasangan
- 85) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HENING PRABOWO Nomor Rekening 97301020507106
- 86) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 97301020531105
- 87) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RISKI MUNANDAR Nomor Rekening 97301020516105
- 88) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NINIK SUGIARTI Nomor Rekening 97301020518107
- 89) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. YANUAR RAMADHANI Nomor Rekening 97301020517101
- 90) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANDA RIO FEBIONO Nomor Rekening 97301020524108
- 91) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama EVI RATNASARI Nomor Rekening 97301020583102
- 92) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOHAMMAD YASIR Nomor Rekening 97301020581504
- 93) 1 (satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301018609108
- 94) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301021401109
- 95) 1 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301019606103
- 96) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301015301109
- 97) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HELIANTI RINA WULANDARI Nomor Rekening 97301019582105
- 98) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANG KAWI PRIHANDOKO Nomor Rekening 97301019208109
- 99) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RACHMAD BASUKI Nomor Rekening 97301015459106
- 100) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH NURHIDAYAT Nomor Rekening 97301020297109
- 101) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR MA'RIFAH Nomor Rekening 97301018433109

**Halaman 102 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TATIK MINARTI Nomor Rekening 97301018431107
- 103) 2 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR HASIM Nomor Rekening 97301016273105
- 104) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301019333108
- 105) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301014150107
- 106) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301017857106
- 107) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301019416100
- 108) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301021093100
- 109) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301014591109
- 110) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301019464103
- 111) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 97301010923108
- 112) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TITA TRI MAYANTI Nomor Rekening 97301016231103
- 113) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RONI YULIAWAN Nomor Rekening 97301018157109
- 114) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301020260102
- 115) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 97301017208103
- 116) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301016816107
- 117) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301020536105
- 118) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301019584107
- 119) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301021406109

Halaman 103 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELVINA Nomor Rekening 97301018273107
- 121) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDI RIANTO Nomor Rekening 97301018884106
- 122) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MUHAMMAD YANUAR ISKAK Nomor Rekening 97301019509107
- 123) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301011063105
- 124) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301019581109
- 125) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301021317106
- 126) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301017078100
- 127) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ARUM KUSUMA WARDANI Nomor Rekening 97301018432103
- 128) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301018509104
- 129) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301015098104
- 130) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YONATHAN AGUSALIM Nomor Rekening 97301020586100
- 131) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ETI SRIWEDARI Nomor Rekening 97301019053106
- 132) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama UNDUNG WIDJAJA,SP Nomor Rekening 97301019737108
- 133) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RAFLI SAPUTRA Nomor Rekening 97301020542106
- 134) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301021050102
- 135) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301019592100
- 136) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KAWIT INDRAWATI Nomor Rekening 97301020268100
- 137) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 97301020493103

**Halaman 104 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SOEFRIL TRILAKSONO Nomor Rekening 97301020523102
- 139) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301021101539
- 140) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 097301020531105
- 141) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SYAH QOMARUL ALAM Nomor Rekening 097301020900100
- 142) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama BAYU SETIAWAN Nomor Rekening 097301020594103
- 143) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUPRIYANTO Nomor Rekening 097301017823107
- 144) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301015254108
- 145) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301019852102
- 146) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELOK PANCARWATI Nomor Rekening 097301017950108
- 147) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 097301019751534
- 148) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301015205109
- 149) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOKHAMAD CHODERI Nomor Rekening 097301016927102
- 150) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301026138531
- 151) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301020457107
- 152) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. HICYAM Nomor Rekening 097301020519103
- 153) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 097301020493103
- 154) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 097301017208103
- 155) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103

Halaman 105 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WINNY DILAFARAH Nomor Rekening 097301020591105
- 157) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301020459109
- 158) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301013763101
- 159) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 160) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301016568102
- 161) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUMARSONO Nomor Rekening 97301015995102
- 162) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DEDI HARYANTO Nomor Rekening 97301020366102
- 163) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KISWOLO Nomor Rekening 97301016094103
- 164) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SJENI F AREROS Nomor Rekening 97301017534106
- 165) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama VENNY ROSIANA Nomor Rekening 97301017206101
- 166) 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
- 167) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
- 168) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang;
- 169) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.
- 170) 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019

Halaman 106 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 172) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang
- 173) Sebidang tanah seluas 6.545 M2 dan bangunannya terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang atas SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO
- 174) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang
- 175) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening koran dari Rekening titipan dengan Nomor 0873010001089998, Periode tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 176) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 177) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 178) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 179) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 180) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 181) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember

**Halaman 107 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya

182) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 Unit BRI Pucang Anom Surabaya

183) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

184) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

185) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

186) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

187) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

188) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

189) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

190) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September

**Halaman 108 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan 30 September 2017 Kanca Surabaya  
Kertajaya Kanwil Surabaya

- 191) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 192) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 193) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 194) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 195) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 196) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 197) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 198) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 199) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2018

**Halaman 109 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 30 Juni 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

- 200) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 201) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 202) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 203) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 204) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 205) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 206) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 207) 21 Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 208) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2019

**Halaman 110 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Maret 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

209) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 April 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

210) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

211) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Juni 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

212) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

213) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

214) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

215) 4 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

216) 2 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 november 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

217) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2019

**Halaman 111 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Desember 2019 Kanca Surabaya Kertajaya  
Kanwil Surabaya

- 218) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 219) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 220) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 221) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 222) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 223) Berkas Kredit Atas Nama KHALMONO
- 224) 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 225) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Tanggal 18 Januari 2019
- 226) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 227) 1 (satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 19 Januari 2019
- 228) 2 (dua) Lembar Asli Pengajuan Covering Briguna Integrated Tanggal 18 Januari 2019
- 229) 1 (satu) Lembar Asli Print Out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 18 Januari 2019
- 230) 1 (satu) Lembar Asli Detil Monitoring a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 231) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000 a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019

**Halaman 112 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 233) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 234) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 235) 1 (satu) Bendel Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 17 Januari 2019
- 236) 1 (satu) Bendel Asli Print Out Data Aplikasi Briguana Karya / Umum Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 237) 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai Tanggal Bulan Januari 2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 238) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dana atau Hak-Hak Lainnya a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 239) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji / Uang Pensiun yang Ditunjuk a.n. HERU ISBAGIO, S.E.
- 240) 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. SRI SUMARMI, M.M. oleh Pemohon a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 241) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 242) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 243) 1 (satu) Lembar Print Out Sertifikat Peserta Asuransi a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 244) 1 (satu) Bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.65/973/1 /2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 245) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 246) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang.
- 247) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.

Halaman 113 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka **ARIF WAHYUDI**;

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2022 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan denda sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 6.417.475.096,00 (enam milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana badan/penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap
- 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/ KC-IX/ ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna
- 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC- IX/ OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017
- 1 (Satu) Bendel Surat Edaran Direksi Nose : S.10-DIR/ADK/ 05/ 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA
- 1 (Satu) Bendel Surat Ijin Prinsip Nomor: B.873-KW.IX/ MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
- 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit
- 1 (Satu) Bendel Daftar Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang
- 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna
- 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor : R.001/KC-IX/ADK/01/ 2019 tanggal 1 Januari 2019
- 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/ 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ARIF WAHYUDI
- 1 (Satu) Bendel Surat keputusan Nokep.239/KC-IX/LYI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ROOS ENDAH SUSILOWATI
- BERKAS KREDIT An SITI AGUSTINA TRIHASTUTI
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Kwitansi Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Peserta Asuransi Tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes Tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Asli Detil Monitoring Tanggal 31 Januari 2019

**Halaman 115 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap Tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang berhutang/Debitur
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 1 (satu) lembar Asli Form Surat Permohonan kredit
- 12 (Dua Lembar) lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 14 Januari 2019 dan lampirannya
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan kredit pegawai Bulan Desember 2018
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keetrangan Penghasilan Nomor : 20/PG/RS/304.0.3.3/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 11 Desember 2016
- 1 (satu) lembar Asli Form Pembayaran Premi
- 1 (satu) lembar Asli Daftar /rincian biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom
- 1 (satu) lembar Asli data statis pembukaan rekening Pinjaman
- 1 (satu) lembar Asli Loan Approval System – Pelunasan
- 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan Dan Pencairan Kretap
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 18 (delapan belas) lembar Asli lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 09 Desember 2016 dan lampiran
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan
- 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan BRI

**Halaman 116 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 0X1.1/PG/RS/304.0.3.3/XII/2016
- 6 (enam) lembar Asli rekening pinjaman
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 22 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Asli TASPEN No/Nip:140209913 tanggal 25 November 1990
- 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:823.3/1311/212/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 25 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.3/3612/042/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 30 Maret 2007
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 161/973/1/2019
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ProvJatim Nomor: 4354/KANWIL/SK/TU-1/IV/1989 tanggal 26 April 1989
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 41/973/12/2016
- Berkas Kredit Atas Nama DELISKA PERMATA JUANDA
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Biaya Administrasi tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Asuransi BRI LIFE tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom tanggal 19 Januari 2019
- 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pengajuan Covering Briguna Integrated tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Detil Monitoring tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Formulir Putusan dan Pencairan Kretap tanggal 18 Januari 2019

**Halaman 117 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening bermaterai
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur bermaterai tanggal 16 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman bermaterai tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT ( Model 75 Kupedes ) tanggal 16 Januari 2019
- 3 (Tiga) Lembar Asli Surat Kelengkapan yang dilampirkan, Aspek Legalitas, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan, Usul Putusan, Putusan tanggal 17 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Credit Risk Scoring Kretap tanggal 17 Januari 2019
- 4 (Empat) Lembar Asli Surat Preview Data Aplikasi Briguna Karya/Umum tanggal 17 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pengasilan nomor : 07/PG/RS/304.0.3.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Peryantaan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk
- 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dana tau Hak – Hak Lainnya tanggal 16 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai
- 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan BRI
- 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP
- 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquiry NIK
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan No : 875/ /302/209
- 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikasi Peserta Asuransi tanggal 18 Januari 2019
- 6 (Enam) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Bermaterai
- 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan terkait pengangkatan jabatan saudara HENDRA DWI PRASETYO selaku marketing BRI Unit Pucang dan surat penghentian sebagai pegawai BRI
- 1 (Satu) Bendel Surat kepala divisi Nomor: B.22-KRK/ PPR/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penandatanganan SPH Briguna Tanpa menyertakan pasangan

Halaman 118 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HENING PRABOWO Nomor Rekening 97301020507106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 97301020531105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RISKI MUNANDAR Nomor Rekening 97301020516105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NINIK SUGIARTI Nomor Rekening 97301020518107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. YANUAR RAMADHANI Nomor Rekening 97301020517101
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANDA RIO FEBIONO Nomor Rekening 97301020524108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama EVI RATNASARI Nomor Rekening 97301020583102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOHAMMAD YASIR Nomor Rekening 97301020581504
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301018609108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301021401109
- 1 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301019606103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301015301109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HELIANTI RINA WULANDARI Nomor Rekening 97301019582105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANG KAWI PRIHANDOKO Nomor Rekening 97301019208109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RACHMAD BASUKI Nomor Rekening 97301015459106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH NURHIDAYAT Nomor Rekening 97301020297109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR MA'RIFAH Nomor Rekening 97301018433109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TATIK MINARTI Nomor Rekening 97301018431107

**Halaman 119 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR HASIM Nomor Rekening 97301016273105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301019333108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301014150107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301017857106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301019416100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301021093100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301014591109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301019464103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 97301010923108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TITA TRI MAYANTI Nomor Rekening 97301016231103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RONI YULIAWAN Nomor Rekening 97301018157109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301020260102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 97301017208103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301016816107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301020536105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301019584107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301021406109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELVINA Nomor Rekening 97301018273107

Halaman 120 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDI RIANTO Nomor Rekening 97301018884106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MUHAMMAD YANUAR ISKAK Nomor Rekening 97301019509107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301011063105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301019581109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301021317106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301017078100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ARUM KUSUMA WARDANI Nomor Rekening 97301018432103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301018509104
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301015098104
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YONATHAN AGUSALIM Nomor Rekening 97301020586100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ETI SRIWEDARI Nomor Rekening 97301019053106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama UNDUNG WIDJAJA,SP Nomor Rekening 97301019737108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RAFLI SAPUTRA Nomor Rekening 97301020542106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301021050102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301019592100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KAWIT INDRAWATI Nomor Rekening 97301020268100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 97301020493103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SOEFRIL TRILAKSONO Nomor Rekening 97301020523102

**Halaman 121 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301021101539
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 097301020531105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SYAH QOMARUL ALAM Nomor Rekening 097301020900100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama BAYU SETIAWAN Nomor Rekening 097301020594103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUPRIYANTO Nomor Rekening 097301017823107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301015254108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301019852102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELOK PANCARWATI Nomor Rekening 097301017950108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 097301019751534
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301015205109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOKHAMAD CHODERI Nomor Rekening 097301016927102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301026138531
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301020457107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. HICYAM Nomor Rekening 097301020519103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 097301020493103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 097301017208103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WINNY DILAFARAH Nomor Rekening 097301020591105

Halaman 122 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301020459109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301013763101
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301016568102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUMARSONO Nomor Rekening 97301015995102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DEDI HARYANTO Nomor Rekening 97301020366102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KISWOLO Nomor Rekening 97301016094103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SJENI F AREROS Nomor Rekening 97301017534106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama VENNY ROSIANA Nomor Rekening 97301017206101
- 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
- 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang;
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.
- 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019

Halaman 123 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang
- Sebidang tanah seluas 6.545 M2 dan bangunannya terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang atas SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening koran dari Rekening titipan dengan Nomor 0873010001089998, Periode tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya

**Halaman 124 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2017

**Halaman 125 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Oktober 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2018

**Halaman 126 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Juli 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 21 Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2019

**Halaman 127 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 April 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Juni 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 4 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 2 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 november 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

**Halaman 128 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- Berkas Kredit Atas Nama KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Tanggal 18 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 19 Januari 2019
- 2 (dua) Lembar Asli Pengajuan Covering Briguna Integrated Tanggal 18 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Print Out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 18 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Detil Monitoring a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000 a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 1 (satu) Bendel Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 17 Januari 2019

**Halaman 129 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Asli Print Out Data Aplikasi Briguana Karya / Umum Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai Tanggal Bulan Januari 2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dana atau Hak-Hak Lainnya a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji / Uang Pensiun yang Ditunjuk a.n. HERU ISBAGIO, S.E.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. SRI SUMARMI, M.M. oleh Pemohon a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Print Out Sertifikat Peserta Asuransi a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 1 (satu) Bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.65/973/1/ 2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang.
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka ARIF WAHYUDI;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 63/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN Sby jo Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 19 Juli 2022 atas na

**Halaman 130 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ma Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang ditandatangani Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Nur Rachmansyah SH.,MH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya) mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2022, Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack;

2. Relas pemberitahuan adanya Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 25 Juli 2022 atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Rendra Marsetyo Santoso, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) yang beralamat di Suite A Lt. 2, Ruko Plaza Graha Family Blok C39, Jl. Mayjend Yono Seowoyo Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, Nur Rchmansyah, SH.,MH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya) telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2022 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;
3. Akta Permintaan Banding Nomor: 62/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022 atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Rendra Marsetyo Santoso, SH. (Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2022 Nomor: 25/Pid,Sus-TPK/ 2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack;



4. Relas pemberitahuan adanya banding kepada Penuntut Umum Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022 atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, Rendra Marsetyo Santoso, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2022 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;
5. Tanda terima Memori Banding (Penuntut Umum) Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 26 Juli 2022 atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Nur Rachmansyah, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2022 sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2022 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack;
6. Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juli 2022 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;
7. Relas penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 26 Juli 2022 atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Rendra Marsetyo Santoso, SH., (Penasihat



Hukum Terdakwa) yang menerangkan bahwa Nur Rachmansyah, SH., MH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2022, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Juli 2022 dalam perkara Tipikor Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;

8. Tanda terima Memori Banding (Penasihat Hukum Terdakwa) Nomor; 25 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 03 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Rendra Marsetyo Santoso, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2022 sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2022 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack;
9. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Heru Isbagio Als Jack tertanggal 3 Agustus 2022, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Agustus 2022 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;
10. Relaas penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Rendra Marsetyo Santoso, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2022, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pi





dana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Agustus 2022 dalam perkara Tipikor Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;

11. Tanda Terima Kontra Memori Banding (Penasihat Hukum Terdakwa) N o. 25/Pid.Sus- TPK/2022/PN.Sby tanggal 03 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang ditandatangani oleh Panitera Mu da Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Rendra Marsetyo Santoso, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah menyerahkan Kontra Memori Band ing tertanggal 03 Agustus 2022, sehubungan dengan adanya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, terhadap Putusan Pengadilan Tip ikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2022 Nomor: 25 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jac k;
12. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Heru Isbagio Als Jack tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Agustus 2022 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;
13. Relas penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Ter dakwa Heru Isbagio Als Jack yang ditandatangani oleh Jurusita Pengg anti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadila n Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna mem beritahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabay a yang menerangkan bahwa Rendra Marsetyo Santoso, SH., (Penash at Hukum Terdakwa) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2022, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pi dana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Agus tus 2022 dalam perkara Tipikor Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;





14. Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als. Jack tanggal 19 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
15. Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terdakwa Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als. Jack tanggal 25 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Rendra Marsetyo Santoso, SH. (Penasihat Hukum Terdakwa yang beralamat di Suite A Lt. 2, Ruko Plaza Graha Family Blok c39, Jl. Mayjend Yono Soewoyo Surabaya, yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya s



belum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

16. Surat Nomor: W.14.U.1/14691/HK.07/7/2022 tanggal 19 Juli 2022, Perihal: Laporan permohonan Banding atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
17. Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 13 Juli 2022 atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack;
18. Surat Kuasa Khusus Nomor: 44/K/PN-SBY/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 dari Heru Isbagio kepada Wishnu Kurniawan SH.,MH., dan Rendra Marsetyo Santoso, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM "WISHNU KURNIAWAN DAN REKAN" yang beralamat di Suite A Lt. 2, Ruko Plaza Graha Family Blok C39, Jalan Mayjend Yono Soewoyo Surabaya, Jawa Timur, yang didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2022 Nomor: 143/HK.07/7/2022;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 63/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022, dan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Heru Isbagio Als Jack sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 62/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2022 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Heru Isbagio Als Jack, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-



syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Juli 2022, dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 26 Juli 2022 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN.Sby, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK selaku Juru Bayar Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan di RSUD dr. Soetomo Surabaya bersama sama dengan saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi DIDIK SUNARDI (perkara dalam berkas terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yang mana dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,-, (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK dibantu dengan saksi DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan saksi HENDRA DWI PRASETYO yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna yaitu dengan cara:
- Kredit Briguna disalurkan kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam), tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor: NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna*;



- Menaikkan plafond kredit yang diajukan 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya/calon debitur dan kenaikan kreditnya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) sebanyak 30 rekening kredit, tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor : NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna*;
- Kredit Briguna disalurkan kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna, yang pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) sebanyak 14 rekening kredit, tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor: NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna* yang mana atas pencairan kredit Briguna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK yaitu kurang lebih sebesar Rp. 4,200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
  - Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  - Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.
  - Sisanya dipergunakan untuk keperluan HERU ISBAGIO Als JACK. Sedangkan kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipergunakan/dinikmati oleh saksi DIDIK SUNARDI dan sebagian dipergunakan/dinikmati oleh saksi HENDRA DWI PRASETYO, **yang**



*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 6.917.475.096,- (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa BRI adalah BUMN dimana berdasarkan RUPS tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. pada tanggal 15 Mei 2019, terhitung kepemilikan saham Pemerintah adalah 56,75%, Mengingat BRI merupakan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dalam bentuk BUMN. Memperhatikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 huruf g Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka BRI termasuk keuangan negara.
- Bahwa saksi HENDRA DWI PRASETYO adalah Pegawai bekerja di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sebagai Marketing/ Mantri berdasarkan SK Nokep:16/KC-IX/LY/01/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penempatan Pekerja Bank Rakyat Indonesia Tbk. Tugas terdakwa selaku Mantri BRIGUNA dalam pemberian pinjaman/kredit terhadap debitur RSUD Dr. Soetomo adalah sebagai berikut :
  - o Merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan pencapaian target RKA individual.



- o Memprakarsai dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
- o Melakukan penagihan (*collection*) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman mikro (Briguna dan Kupedes kelolaan) yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka *Non Performing Loan* pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan.
- o Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro (Briguna dan Kupedes kelolaan) BRI Unit untuk menjaga kualitas aset pinjaman serta memastikan sudah seluruh pinjaman kelolaan telah ter-setting AGF dan SMS notifikasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- o Memprakarsai penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman bermasalah di BRI Unit agar tercapai kualitas portofolio kredit yang sehat.
- o Berwenang memprakarsai serta merekomendasikan usulan/ permohonan Briguna sampai dengan maksimal plafon pinjaman Briguna dengan jumlah plafon tertentu sesuai kewenangannya.
- o Berwenang memprakarsai permohonan restukturisasi dan penyelesaian pinjaman bermasalah.
- Bahwa sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 PT Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya memberikan fasilitas Kredit Briguna kepada PNS dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa perjanjian Kerjasama antara BRI Unit Pucang Anom Surabaya dengan RSUD dr. Soetomo yang dimulai sejak tahun





2001 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap, dengan beberapa kali perubahan mengikuti pergantian pimpinan Cabang dan pimpinan instansi terkait. Adapun perubahannya sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA.
  - 2) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA.
- Bahwa mekanisme/prosedur pelaksanaan kredit BRIGUNA diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 sebagai berikut :
    - Calon Debitur mengisi Form dan persyaratan yang ditentukan (Debitur bisa datang langsung ke CS atau melalui Instansi/ RSUD dr Soetomo).
    - Kemudian Form dan kelengkapan diserahkan ke CS yang bertugas menerima pengajuan kredit dan melakukan verifikasi kelengkapan termasuk keabsahan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur.
    - Kemudian diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan Disposisi untuk dikerjakan Mantri;-
    - Mantri bertugas menganalisa dokumen pengajuan kredit dan memprakarsai (memverifikasi dokumen, mengajukan usulan putusan, plafon, jangka waktu, angsuran ).
    - Selanjutnya diajukan kembali ke Kepala Unit, untuk dilakukan verifikasi dokumen pengajuan lagi dari mantri dan memutus



kredit sesuai kewenangan masing-masing, sampai dengan 100 Juta.-

- Kemudian diserahkan kembali ke CS yang dilaksanakan (memanggil nasabah untuk melakukan pencairan dalam hal ini penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang), kwitansi dan dokumen persyaratan lainnya.
- Kemudian dicairkan ke Teller bertugas melakukan transaksi pencairan kredit dengan cara melakukan overbooking (pemindahbukuan) sesuai dokumen pencairan ke rekening tabungan debitur.
- Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 Ketentuan Umum sebagai berikut :
  - 1) BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun);
  - 2) BRIGUNA UMUM adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji) dengan jangka waktu sejak awal pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.
- Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015 yang bisa mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA dan BRIGUNA UMUM sebagai berikut :

**BRIGUNA:**

  - 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
  - 2) Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari :
    - Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah;



- Anggota TNI;
- Anggota Polri;
- Pegawai BUMN;
- Pegawai BUMD;
- Pegawai Perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pensiunan dan atau janda/ doudanya dari Pegawai sebagaimana diatas;

4) Pensiunan dan atau janda/dudanya dari pegawai sebagaimana diatas yang mempunyai dana pensiun, yang menerima pensiun secara tetap dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang didirikan sesuai dengan ketentuan menteri keuangan;

5) Suami/istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan sebagaimana diatas.

## **BRIGUNA UMUM :**

Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/ POLRI yang pensiunnya dikelola oleh PT. Taspen atau ASABRI.

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA dan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, fasilitas kredit yang diberikan adalah jenis BRIGUNA kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD pada RSUD Dr. Soetomo. Berdasarkan Surat Pimpinan Kantor



Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : B.873-KW.IX/ MKR/ 07/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Sutomo Surabaya, fasilitas kredit yang diberikan adalah jenis BRIGUNA kepada pekerja kontrak RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

- Bahwa Kriteria calon Debitur BRIGUNA untuk pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD di atur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 sebagai berikut :

1) Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD/ Swasta, serta Asli SK kenaikan pangkat terakhir atau di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan. Apabila SK pegawai Tetap yang diberikan berupa :

- SK kolektif, maka harus ada fotocopy Sk kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi/ perusahaan, atau pejabat yang berwenang;
- Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan pegawai tetap;
- Kredit harus jatuh tempo/lunas pada saat usia debitur memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau masa pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.

2) Sedangkan calon Debitur BRIGUNA untuk pekerja kontrak RSUD dr. Soetomo diatur dalam Surat Pimpinan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : B.873-KW.IX/ MKR/ 07/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Sby sebagai berikut :



- Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak;
- Memastikan repayment capacity (RPC) dari calon debitur menunjukkan kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman;
- Perjanjian kerjasama (PKS) telah di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Pada perjanjian awal Kanca BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominatif pekerja Rumah Sakit Dr. Soetomo surabaya berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak;
- Calon debitur harus di yakini tidak sedang menikmati pinjaman di bank lain atau di BRI Unit lain;

3) Sedangkan calon Debitur BRIGUNA untuk pekerja kontrak RSUD Dr. Soetomo diatur dalam Surat Pimpinan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Nomor: B.873-KW.IX/ MKR/ 07/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Sby sebagai berikut :

- Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak;
- Memastikan repayment capacity (RPC) dari calon debitur menunjukkan kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman;
- Perjanjian kerjasama (PKS) telah di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;



- Pada perjanjian awal Kanca BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominatif pekerja Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak;
  - Calon debitur harus di yakini tidak sedang menikmati pinjaman di bank lain atau di BRI Unit lain;
  - Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal: 29 Mei 2015 Batasan plafond kredit Debitur BRIGUNA untuk pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLUD dan pekerja kontrak RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai berikut:
    - 1). Pegawai 75% dari take home pay (THP) apabila payroll di BRI dan 70% dari take home pay (THP) apabila payroll tidak di BRI;
    - 2). Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/ permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).
  - Bahwa Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan/pemutus pinjaman BRIGUNA kepada Nasabah adalah sebagai berikut :
    - 1) pinjaman maksimal 100 Jt sebagai Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit sebagai pemutus;
    - 2) pinjaman diatas Rp. 100 jt – 300 Jt Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit, sedangkan pemutus adalah AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro)/Kantor Cabang;
    - 3) pinjaman diatas 300 jt – 500 jt, Pemrakarsa Mantri, Kepala Unit dan AMBM pemutusnya Pemimpin Cabang.
- Surat Keputusan pendelegasian wewenang kredit dari Pinca/ Pemimpin Cabang.





- Bahwa sistem dan prosedur pelayanan BRIGUNA bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLUD dan Pekerja Kontrak RSUD Dr. Soetomo diatur dalam Surat Edaran Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 sebagai berikut:

Permohonan BRIGUNA :

- Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA oleh instansi/perusahaan, dilakukan secara kolektif minimal 5 (lima) calon debitur. Meski demikian pimpinan cabang diberikan kewenangan untuk melayani permohonan fasilitas BRIGUNA suatu instansi/perusahaan yang pada awal pengajuannya dilakukan kurang dari 5 (lima) calon debitur, dengan mempertimbangkan efisiensi pelayanan dan kemungkinan pengembangan BRIGUNA dimasa yang akan datang;
- Kanca/ KCP/ BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada Instansi/Debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit kerja BRI (Kanca/ KCP/ BRI Unit) lainnya;
- Dalam hal instansi/perusahaan terdapat di berbagai daerah seperti POLRI, TNI, Dinas Pendidikan, Telkom dan Instansi sejenis lainnya maka Instansi/ perusahaan tersebut dapat dilayani oleh lebih dari satu unit kerja BRI yang berbeda, namun pada satu lokasi instansi/perusahaan tersebut hanya dapat dilayani oleh satu unit kerja BRI;
- Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA (lampiran 2) dengan dilampiri :

**Pegawai :**

- Foto copy identitas diri (suami/istri);
- Foto copy kartu keluarga;
- Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);

**Halaman 147 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



- Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing instansi atau perusahaan;
- Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan, selanjutnya apabila SK definitif per individu diterbitkan maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti Copy SK Kolektif yang telah disahkan tersebut;
- Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
- Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur;
- Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur;
- Surat Kuasa Pendebetan Rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI
- Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.
- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan.

## Pensiunan :

- Dokumen pensiun, meliputi :
  - ✓ Asli SK Pensiun;
  - ✓ Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem);



- ✓ Foto copy KARIP;
- ✓ Buku Pensiun;

Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.

- Foto copy identitas diri (suami/istri);
- Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
- Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI;
- Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
- Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan/atau premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada pegawai negeri sipil dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD. dr. Soetomo kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, saksi HENDRA DWI PRASETYO selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya dan terdakwa HERU SUBAGIO Als JACK selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dibantu oleh saksi DIDIK SUNARDI selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan *perbuatan melawan hukum* dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit

**Halaman 149 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK dibantu dengan saksi DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan saksi HENDRA DWI PRASETYO yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna sehingga mengakibatkan kredit tidak terbayar yang dilakukan dengan cara:

- 1) Penyaluran Kredit Briguna kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).**

Bahwa penyaluran kredit Briguna oleh PT BRI Unit Pucang Anom kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening kredit sebesar Rp. 2.0000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Yang Dipinjam	No Rek	Pekerjaan	Jumlah Kredit (Rp)
1	Erwindra Fadjar	0973-01-020493-10-3	Toko kebutuhan sehari hari di Wonosalam Jombang	100.000.000,00
2	Hening Prabowo Kumara Wardhana	0973-01-020507-10-6	Wiraswata	100.000.000,00
3	Moch Yanuar Ramadhani	0973-01-020517-10-1	Mahasiswa Fakultas Teknik Untag Surabaya	100.000.000,00
4	Ninik Sugiarti	0973-01-020518-10-1	Ahli kecantikan	100.000.000,00
5	Moch. Hisyam.	0973-01-020519-10-3	Free Line Video Graph	100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Yang Dipinjam	No Rek	Pekerjaan	Jumlah Kredit (Rp)
6	Soefril Trilaksono	0973-01-020523-10-2	Bagian Umum KSDP Satria Iskandak Setiawan	100.000.000,00
7	Ananda Rio Febiyono	0973-01-020524-10-8	Marketing Honda Surabaya Centre	100.000.000,00
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	0973-01-020542-10-6	Belum bekerja	100.000.000,00
9	Evi Ratnasari	0973-01-020583-10-2	Karyawan Vita School	100.000.000,00
10	Muhammad Yasir	0973-01-020585-10-4	Pegawai Tenant Mall Levi's Ciputra World Surabaya.	100.000.000,00
11	Yonathan Agusalim	0973-01-020586-10-0	Mahasiswa Kedokteran Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya	100.000.000,00
12	Winny Delafarah	0973-01-020591-10-5	Sedang mengambil Pendidikan Profesi Dokter.	100.000.000,00
13	Bayu Setiawan	0973-01-020594-10-3	Ojek Online (Grab)	100.000.000,00
14	Imam Syafii	0973-01-020531-10-5	Tukang Taman	100.000.000,00
15	Deliska Permata Juanda	0973-01-020590-10-9	Mahasiswa Fisip Unair	100.000.000,00
16	Mochamad Khalmono	0973-01-020587-10-6	Jual Pulsa/Pakan burung/makelar sepeda motor	100.000.000,00
17	Usman	0973-01-020172-10-5	Tidak ada data	100.000.000,00
18	Riski Munandar	0973-01-020516-10-5	Karyawan Toko K Galaxy Komputer ITC	100.000.000,00
19	Syah Qomarul Alam	0973-01-020900-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	0973-01-020268-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta/pegawai harian RSUD	100.000.000,00
Jumlah				2.000.000.000,00

Sembilan belas nama debitur tersebut di atas adalah debitur bukan pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan/dipinjam untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna. Para Debitur tersebut tidak mengajukan permohonan kredit, tidak menyiapkan sendiri persyaratan kredit

Halaman 151 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



hanya menyerahkan *copy* KSK dan KTP serta tidak menggunakan uangnya. Debitur diarahkan untuk mengaku sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dan diminta datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom hanya pada saat realisasi kredit untuk menandatangani berkas kredit. Pencairan uang melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi" yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai.

Sedangkan 1 orang debitur atas nama Kawit Indrawati adalah pegawai harian khusus (pegawai kasar) RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang pengajuan kredit melalui terdakwa Heru Isbagio, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo namun nilai/plafond kreditnya dinaikkan oleh terdakwa Heru Isbagio untuk digunakan mendapatkan kredit Briguna.

Untuk penggunaan nama tersebut, debitur menerima *fee* yang besarnya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 20 debitur tersebut di atas, sebagai berikut:

a) Pengajuan Permohonan Kredit

Data permohonan kredit Briguna atas dua puluh orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Jumlah yang diajukan
1	Erwindra Fadjar	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
2	Hening Prabowo Kumara	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
3	Moch Yanuar Ramadhani	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00





No	Nama	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Jumlah yang diajukan
4	Ninik Sugiarti	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
5	Moch. Hisyam.	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
6	Soefril Trilaksono	Tak bernomor	27/12/2018	100.000.000,00
7	Ananda Rio Febiyono	Tak bernomor	27/12/2018	100.000.000,00
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	Tak bernomor	07/01/2019	100.000.000,00
9	Evi Ratnasari. (Istri Rafli Saputra)	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
10	Muhammad Yasir	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
11	Yonathan Agusalim	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
12	Winny Delafarah	Tak bernomor	16-1-2019	100.000.000,00
13	Bayu Setiawan	Tak bernomor	17-1-2019	100.000.000,00
14	Imam Syafii	Tak bernomor	28-12-2018	100.000.000,00
15	Deliska Permata Juanda	Tak bernomor	16-1-2019	100.000.000,00
16	Mochamad Khalmono	Tak bernomor	17/1/2019	100.000.000,00
17	Usman	-	-	100.000.000,00
18	Riski Munandar	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
19	Syah Qomarul Alam	Tak bernomor	15-3-2019	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	Tak bernomor	30-10-2018	100.000.000,00

Pengajuan permohonan Kredit Briguna 19 orang debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dilakukan bermula adanya penawaran pinjaman tanpa agunan dari saksi Hendra Dwi Prasetyo Mantri Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada terdakwa Heru Isbagio Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya dan



meminta terdakwa Heru Isbagio mencari nama-nama yang bersedia dipinjam namanya sebagai debitur. Kemudian saksi Heru Isbagio mencari orang yang namanya bisa digunakan/dipinjam untuk pengajuan kredit Briguna. Saksi Heru Isbagio juga menyuruh anaknya, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) dan rekan kerjanya saksi Didik Sunardi untuk mencari orang yang namanya bisa digunakan untuk pengajuan kredit Briguna tersebut. terdakwa Heru Isbagio memperoleh 10 nama/orang calon debitur, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) memperoleh 4 nama/orang calon debitur, dan saksi Didik Sunardi memperoleh 4 nama/orang calon debitur. Sedangkan atas nama Usman tidak diperoleh keterangan.

Sedangkan satu orang calon debitur atas nama Kawit Indrawati adalah pegawai kontrak khusus/kasar RSUD dr. Soetomo yang mengajukan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui saksi Heru Isbagio dinaikkan penggunaannya oleh terdakwa Heru Isbagio menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selanjutnya calon debitur tersebut di atas diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada saksi Heru Isbagio/Refaldy Firmansyah (Aldi) /saksi Didik Sunardi.

Dokumen persyaratan pengajuan kredit yaitu Surat Permohonan Kredit; Surat Rekomendasi atasan yang ditandatangani Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk tertanda tangan Juru Bayar Gaji Heru Isbagio, mengetahui Kasubbag



Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya; Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani Juru Bayar Gaji disiapkan oleh saksi Heru Isbagio, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya. Sedangkan persyaratan berupa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa calon debitur merupakan pegawai RSUD, disiapkan saksi Didik Sunardi, Staf Bagian Bedah Terpadu (tahun 2012 – 2018) dan Staf di Bagian IGD (Tahun 2019 sampai sekarang) RSUD dr. Soetomo Surabaya. Namun tanda tangan Kepala Bagian Bagian Kepegawaian RSUD dr. Soetomo Surabaya, yaitu drg. Primada Kusumaninggar, M.Kes (Tahun 2017 s.d. November 2018) dan Dr. Florentina Joestandari, drg, M.T. (November 2018 s.d. sekarang) dalam surat keterangan tersebut bukan tanda tangan yang sebenarnya.

Selanjutnya semua persyaratan dibawa oleh saksi Didik Sunardi untuk diserahkan kepada terdakwa Hendra Dwi Prasetyo, Mantri Briguna. Jika saksi Hendra Dwi Prasetyo tidak ada, berkas diserahkan kepada *Customer Service* untuk diproses.

Calon debitur datang ke BRI Unit Pucang Anom hanya pada saat realisasi kredit untuk menandatangani berkas permohonan kredit dan realisasi/pencairan kredit. Sebelumnya terdakwa Heru Isbagio dan saksi Didik Sunardi memberi pengarahan kepada calon debitur untuk mengaku sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo. Untuk penggunaan nama tersebut, terdakwa Heru Isbagio/saksi Didik Sunardi memberi fee atau imbalan yang besarnya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi Heru Isbagio juga memberi *fee* kepada saksi Didik Sunardi sebesar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantar berkas pinjaman kredit.

b) Analisis Permohonan Kredit;

Analisis kredit Briguna yang dilakukan meliputi aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan, serta penilaian risiko secara individual (dengan menggunakan *Credit Risk Scoring (CRS)*) kepada calon debitur Briguna.

Setelah dokumen permohonan kredit beserta persyaratannya diserahkan oleh calon debitur, Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen adalah sah dan masih berlaku, menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dan merekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring (CRS)*.

Analisis kredit dan rekomendasi putusan kredit yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) kepada 20 calon debitur tersebut di atas tidak berdasarkan dokumen yang sebenarnya sehingga hasil penilaian aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan tidak benar, yaitu dokumen dari 20 calon debitur tersebut di atas merupakan dokumen rekayasa seolah-olah 19 Debitur tersebut adalah pegawai RSUD

dr. Soetomo Surabaya (baik PNS maupun BLUD).

Sedangkan 1 calon debitur, a.n. Kawit Indrawati adalah



tercatat dalam kontrak khusus (tenaga kasar) RSUD dr. Soetomo. Untuk tenaga harian kontrak khusus gajinya adalah sekira Rp. 2.500.000,00 (gaji Kawit Indrawati bukan Rp. 5.800.000,00) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penghasilan atas nama yang bersangkutan dalam dokumen kredit.

c) Putusan Kredit

Berdasarkan hasil analisis kredit yang dibuat oleh terdakwa selaku Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendasikan usulan putusan kredit kepada Kepala BRI Unit Pucang Anom untuk diputus. Putusan kredit dilakukan berdasarkan hasil analisis yang tidak benar.

Usulan putusan dan putusan kredit atas 20 orang calon debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit			Putusan Kredit		
		Tanggal	Pemrakarsa	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus	Nilai (Rp)
1	Erwindra Fadjar	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.58/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
2	Hening Prabowo Kumara	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.70/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
3	Moch Yanuar Ramadhani	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.75/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
4	Ninik Sugiarti	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.76/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
5	Moch. Hisyam.	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.77/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
6	Soefril Trilaksono	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.79/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
7	Ananda Rio Febiyono	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.80/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
8	Rafli Saputra	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.7/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
9	Evi Ratnasari.	01/08/2019	Hendra DP	100.000.000	B.19/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
10	Muhammad Yasir	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.21/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Usul Putusan Kredit			Putusan Kredit		
		Tanggal	Pemrakarsa	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus	Nilai (Rp)
11	Yonathan Agusalim	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.22/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
12	Winny Dilafarah	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.26/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
13	Bayu Setiawan	17-1-2019	Hendra DP	100.000.000	B.28/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
14	Imam Syafi'i	17-1-2019	Tri Bagus W	100.000.000	B.1/973/1/2019	Arif Wahyudi	100.000.000
15	Deliska Permata Juanda	31/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.25/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
16	Mochamad Khalmono	17-01-2019	Tri Bagus W	100.000.000	B.23/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
17	Usman	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000
18	Riski Munandar	27-12-2018	Hendra DP	100.000.000	B.74/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
19	Syah Qomarul Alam	31/10/2018	Hendra DP	100.000.000	B.32/973/3/2019	Roos Endah S	100.000.000
20	Kawit Indrawati	18/3/2019	Hendra DP	100.000.000	B.81/973/10/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	<b>Jumlah</b>			<b>2.000.000.000</b>			<b>2.000.000.000</b>

## d) Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit

Pengakuan Hutang dan pencairan kredit atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)				Pencairan Kredit	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	
1	Erwindra Fadjar	B.102/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000	
2	Hening Prabowo Kumara	B.117/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000	
3	Moch Yanuar Ramadhani	B.123/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000	
4	Ninik Sugiarti	B.124/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000	
5	Moch. Hisyam.	B.125/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000	
6	Soefril Trilaksono	B.129/973/12/2018	30/12/2018	100.000.000	31/12/2018	100.000.000	
7	Ananda Rio	B.131/973/12/2018	31/12/2018	100.000.000	30/12/2018	100.000.000	

Halaman 158 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)				Pencairan Kredit
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
	Febiyono					
8	Rafli Saputra	B.16/973/1/2019	9/1/2019	100.000.000	9/1/2019	100.000.000
9	Evi Ratnasari.	B.61/973/1/2019	17/1/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
10	Muhammad Yasir	B.63/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
11	Yonathan Agusalim	B.64/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
12	Winny Dilafarah	B.69/973/1/2019	18-1-2019	100.000.000	23/01-2019	100.000.000
13	Bayu Setiawan	B.71/973/1/2019	21-1-2019	100.000.000	22-1-2019	100.000.000
14	Imam Syafii	B.1/973/1/2019	3/1/2019	100.000.000	3/1/2019	100.000.000
15	Deliska Permata Juanda	B.68/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
16	Mochamad Khalmono	B.65/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
17	Usman	-	-	100.000.000	-	100.000.000
18	Riski Munandar	B.122/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
19	Syah Qomarul Alam	B.97/973/3/2019	18-03-2019	100.000.000	18-3-2019	100.000.000
20	Kawit Indrawati	B.185/973/10/2018	31/10/2018	100.000.000	30-10-2018	100.000.000
	<b>Jumlah</b>			<b>2.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>

Pada tahap proses realisasi kredit, 20 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit.

Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa tidak menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip Penarikan/Penyetoran. Terkait pencairan

**Halaman 159 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



uang, debitur yang bersangkutan tidak mengetahui dan uang langsung masuk ke rekening tabungan masing-masing debitur, dan selanjutnya uang ditransfer/disetor ke rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi.

Dari 20 orang debitur tersebut, 15 orang dilakukan penyetoran ke rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi, 1 orang debitur melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi Didik Sunardi, dan 3 orang menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada saksi Didik Sunardi. Sedangkan 1 orang debitur atas nama Usman tidak ada keterangan.

Pencairan Kredit Briguna 15 orang debitur melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya Nomor Rek. 097301000108998, sebagai berikut:

No	Uraian Transaksi	Kas masuk (Rp)	Tanggal
1	Erwindra Fadjar	95.400.000,00	28/12/2018
2	Riski Munandar	95.000.000,00	29/12/2018
3	Moch Yanuar Ramadhani	95.000.000,00	29/12/2018
4	Ninik Sugiarti	95.000.000,00	29/12/2018
5	Moch. Hisyam.	95.000.000,00	29/12/2018
6	Soefril Trilaksono	95.000.000,00	31/12/2018
7	Ananda Rio Febiyono	95.000.000,00	31/12/2018
8	Muhammad Yasir	92.000.000,00	17/01/2019



No	Uraian Transaksi	Kas masuk (Rp)	Tanggal
		0	
9	Yonathan Agusalim	92.000.000,0 0	17/01/2019
10	Winny Delafarah	92.000.000,0 0	23/01/2019
11	Bayu Setiawan	89.000.000,0 0	22/01/2019
12	Imam Syafii	95.000.000,0 0	03/01/2019
13	Deliska Permata Juanda	92.000.000,0 0	18/01/2019
14	Mochamad Khalmono	92.000.000,00	18/01/2019
15	Kawit Indrawati	94.000.000,0 0	31/10/2018
	<b>Jumlah</b>	<b>1.403.400.000,00</b>	

Sedangkan satu orang debitur atas nama Hening Prabowo Kumara melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi Didik Sunardi. Debitur atas nama Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari), Evi Ratnasari, dan Syah Qomarul Alam tidak melakukan pencairan, namun menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada saksi Didik Sunardi.

e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna

Delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak menggunakan pinjaman dari Bank BRI Unit Pucang Anom. Sedangkan debitur a.n. Kawit Indrawati menggunakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Usman tidak ada keterangan, dengan perincian sebagai berikut:



No	Debitur	Pencairan Kredit	Digunakan oleh
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	Heru Isbagio
2	Hening Prabowo Kumara	100.000.000,00	Didik Sunardi
3	Moch Yanuar Ramadhani	100.000.000,00	Heru Isbagio
4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	Heru Isbagio
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	Heru Isbagio
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	Heru Isbagio
7	Ananda Rio Febiyono	100.000.000,00	Heru Isbagio
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	100.000.000,00	Didik Sunardi
9	Evi Ratnasari. (Istri Rafli Saputra)	100.000.000,00	Didik Sunardi
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	Heru Isbagio
11	Yonathan Agusalm	100.000.000,00	Heru Isbagio
12	Winny Delafarah	100.000.000,00	Heru Isbagio
13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	Heru Isbagio
14	Imam Syafii	100.000.000,00	Heru Isbagio
15	Deliska Permata Juanda	100.000.000,00	Heru Isbagio
16	Mochamad Khalmono	100.000.000,00	Heru Isbagio
17	Usman	100.000.000,00	-
18	Riski Munandar	100.000.000,00	Heru Isbagio
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	Didik Sunardi
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	Heru Isbagio
		0	Rp50.000.000
		2.000.000.000,00	

f) Pembayaran angsuran kredit

Bahwa delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak ada surat penagihan dari Bank BRI Unit Pucang Anom dan tidak tahu siapa yang membayar angsuran tiap bulannya. Sedangkan Kawit Indrawati mengangsur atas jumlah pinjaman yang diterimanya saja dengan cara membayar tunai kepada saksi Heru Isbagio sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.

g) Monitoring Kredit

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat *outstanding* sisa pokok pinjaman atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.602.198.576,- (satu milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	23.992.023,00	76.007.977,00	29/11/2019
2	Hening Prabowo Kumara	100.000.000,00	18.132.221,00	81.867.779,00	08/10/2019
3	Moch Yanuar Ramadhani	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	30/11/2019
7	Ananda Rio Febiyono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	23/01/2020
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	100.000.000,00	13.965.570,00	86.034.430,00	08/10/2019
9	Evi Ratnasari	100.000.000,00	14.839.991,00	85.160.009,00	08/10/2019
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	20.012.134,00	79.987.866,00	29/11/2019
11	Yonathan Agusalim	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
12	Winny Delafarah	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	17.097.128,00	82.902.872,00	29/11/2019
14	Imam Syafii	100.000.000,00	21.389.048,00	78.610.952,00	29/11/2019
15	Deliska Permata Juanda	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
16	Mochamad Khalmono	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
17	Usman	100.000.000,00	12.154.886,00	87.845.114,00	30/09/2019

Halaman 163 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
18	Riski Munandar	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	9.976.021,00	90.023.979,00	08/10/2019
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	14.079.126,00	85.920.874,00	08/10/2019
	Jumlah	2.000.000.000,00	397.801.424,00	1.602.198.576,00	

- 2) Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang nilai pengajuan/plafon kreditnya dinaikkan sebanyak 30 rekening pinjaman/kredit sebesar Rp. 4.468.000.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang kenaikannya tidak digunakan debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).

Penyaluran kredit Briguna yang disalurkan BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang nilai pengajuan kreditnya dinaikkan, sebagai berikut:

No	Debitur	Nomor Rekening	Nilai Pengajuan Awal (Rp)	Nilai Realisasi Kredit (Rp)
1	Artowati	0973-01-017200-10-5	45.000.000,00	125.000.000,00
2	Atmojo	0973-01-019408-10-7	90.000.000,00	140.000.000,00
3	Breni Jarot Kuncahyo,	0973-01-019428-10-7	125.000.000,00	170.000.000,00
		0973-01-016146-10-4	70.000.000,00	100.000.000,00
4	Dedy Riyanto	0973-01-018884-10-6	50.000.000,00	150.000.000,00
5	Donny Hascaryo	0973-01-016923-10-8	50.000.000,00	200.000.000,00
6	Dwi Retno Andayani,	0973-01-015337-10-0	75.000.000,00	200.000.000,00
	Dwi Retno Andayani	0973-01-016919-10-9	15.000.000,00	40.000.000,00
7	Dwi susilorini	0973-01-019584-10-7	75.000.000,00	175.000.000,00
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	0973-01-016308-10-4	157.500.000,00	210.000.000,00
		0973-01-018422-10-8	48.000.000,00	90.000.000,00
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	0973-01-020365-10-6	50.000.000,00	100.000.000,00
10	Noning Sri Nurjatie	0973-01-019333-10-8	50.000.000,00	100.000.000,00
11	Sulasmi	0973-01-017208-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00
12	Sumiyem	0973-01-020703-10-0	33.000.000,00	190.000.000,00
13	Suratman	0973-01-019852-10-2	50.000.000,00	100.000.000,00





No	Debitur	Nomor Rekening	Nilai Pengajuan Awal (Rp)	Nilai Realisasi Kredit (Rp)
14	Amin Soamole	0973-01-019464-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00
15	Siti Nuraini	0973-01-017773-10-8	18.000.000,00	143.000.000,00
16	Sri Rahayu	0973-01-017211-10-6	150.000.000,00	250.000.000,00
		0973-01-019286-10-7	70.000.000,00	150.000.000,00
17	Tita Tri Mayanti	0973-01-019463-10-7	100.000.000,00	200.000.000,00
18	Sidi	0973-01-019416-10-0	25.000.000,00	100.000.000,00
19	Sri Miyati Hariyuni	0973-01-019581-10-9	20.000.000,00	100.000.000,00
20	Venny Rosiana	0973-01-017206-10-1	37.500.000,00	150.000.000,00
21	Dian Priyati.	0973-01-020183-10-6	150.000.000,00	200.000.000,00
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	0973-01-017525-10-7	60.000.000,00	275.000.000,00
23	Dwiko Srijanto	0973-01-018609-10-8	45.000.000,00	195.000.000,00
24	Undung Widjaya	0973-01-019737-10-8	75.000.000,00	100.000.000,00
25	Tijas Mudjiati	0973-01-019005-10-3	35.000.000,00	100.000.000,00
26	Roni Juliawan	0973-01-018157-10-1	15.000.000,00	215.000.000,00
	Jumlah		<b>1.884.000.000,00</b>	<b>4.468.000.000,00</b>

Pengajuan permohonan Kredit Briguna 26 orang debitur tersebut di atas dinaikkan nilainya dan menggunakan dokumen persyaratan yang tidak benar. Dalam proses pencairan kredit debitur menerima uang pinjaman dari saksi Heru Isbagio (Juru Bayar RSUD dr. Soetomo) dan/atau saksi Didik Sunardi. Pada saat pencairan uang, setelah masuk ke rekening debitur langsung diproses penyetoran ke rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Nomor Rekening 097301000108998 yang merupakan rekening internal BRI, dan rekening pribadi saksi Heru Isbagio Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo. Di samping itu, untuk memperoleh kredit Briguna debitur memberikan fee setelah pencairan kredit.

Urutan kegiatan penyaluran pinjaman Briguna kepada 26 pegawai tersebut, sebagai berikut:

a) Pengajuan Permohonan Kredit

Data permohonan kredit atas pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut:

No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
1	Artowati	-	27/04/2017	60	125.000.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
2	Atmojo	-	05/11/2018	84	140.000.000,00
3	Breni Jarot Kuncahyo	-	16/5/2018	120	170.000.000,00
	Breni Jarot Kuncahyo	-	01/09/2016	96	100.000.000,00
4	Dedy Riyanto	003	27/2/2018	48	150.000.000,00
5	Donny Hascaryo	-	21/02/2017	60	200.000.000,00
6	Dwi Retno Andayani	002	28-3-2016	120	200.000.000,00
	Dwi Retno Andayani	-	20/2/2017	120	40.000.000,00
7	Dwi susilorini	-	27/06/2018	120	175.000.000,00
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	-	10/03/2016	96	210.000.000,00
	Hj. Kunti Nurwijayanti	-	12/11/2017	84	90.000.000,00
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	-	27-11-2018	60	100.000.000,00
10	Noning Sri Nurjatie	-	26-4-2018	72	100.000.000,00
11	Sulasmi	-	27-4-2017	60	100.000.000,00
12	Sumiyem	-	01/06/2019	72	190.000.000,00
13	Suratman	-	13/08/2018	60	100.000.000,00
14	Amin Soamole	-	22/5/2018	48	100.000.000,00
15	Siti Nuraini	-	7/8/2017	60	143.000.000,00
16	Sri Rahayu	-	26-4-2017	120	250.000.000,00
	Sri Rahayu	-	20-4-2018	120	150.000.000,00
17	Tita Tri Mayanti	-	22/05/2018	72	200.000.000,00
18	Sidi	-	11/05/2018	36	100.000.000,00
19	Sri Miyati	-	25/06/2018	60	100.000.000,00

**Halaman 166 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
	Hariyuni				
20	Venny Rosiana	-	26/04/2017	84	150.000.000,00
21	Dian Priyati.	-	15-10-2018	60	200.000.000,00
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	-	15-6-2017	120	275.000.000,00
23	Dwiko Srijanto	-	17/01/2018	48	195.000.000,00
24	Undung Widjaya	-	26-7-2018	36	100.000.000,00
25	Tijas Mudjiati	-	15-3-2018	36	100.000.000,00
26	Roni Juliawan	-	20-10-2017	96	215.000.000,00
	Jumlah				4.468.000.000,00

Dua puluh enam Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dalam mengajukan kredit terlebih dulu mendatangi Bagian Keuangan RSUD dr. Soetomo atau melalui saksi Didik Sunardi (Staf IRD RSUD dr. Soetomo). Kemudian Bagian Keuangan meminta *photo copy* KTP, KK, SK terakhir. Kemudian Bagian Keuangan memberikan Form Pengajuan Kredit termasuk persyaratannya. Selanjutnya terdakwa Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) membuat dokumen Surat Rekomendasi Atasan bertanda tangan Kasubbag Perbendaharaan, Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh Juru Bayar, Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya bertanda tangan pegawai/pemohon, Juru Bayar dan mengetahui Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan, Surat Pernyataan Debitur. Selanjutnya berkas permohonan diantar saksi Didik Sunardi ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya. Calon debitur/pemohon datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom



dalam rangka proses realisasi kredit. Saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) memberi *fee* /ongkos mengantarkan berkas kepada saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantarkan berkas.

b) Analisis Permohonan Kredit

Analisis kredit dilakukan oleh Pejabat Pemarkarsa berdasarkan data yang tidak benar, yaitu Surat Keterangan Penghasilan calon debitur, sebagai berikut :

No	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom (Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Tdw. Heru Isbagio (Rp)	Penghasilan tetap menurut Aplikasi Gaji (Rp)
1	Artowati	10.548.674	10.548.674	5.395.434
2	Atmojo	11.230.487	11.230.487	5.490.306
3	Breni Jarot Kuncahyo	13.233.126	13.233.126	9.430.353
	Breni Jarot Kuncahyo	10.301.078	10.301.078	6.409.471
4	Dedy Rianto	10.350.540	10.350.628	7.607.831
5	Donny Hascaryo	12.616.834	12.616.834	8.379.310
6	Dwi Retno Andayani	9.830.043	9.515.052	5.802.858
	Dwi Retno Andayani	9.830.043	7.331.674	5.843.826
7	Dwi susilorini	9.053.526	9.053.526	6.920.654
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	9.548.263	9.548.263	5.858.463
	Hj. Kunti Nurwijayanti	10.129.500	10.129.500	5.945.066



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom (Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Tdw. Heru Isbagio (Rp)	Penghasilan tetap menurut Aplikasi Gaji (Rp)
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	5.800.000	5.800.000	5.567.108
10	Noning Sri Nurjatie	12.233.126	12.233.126	6.709.978
11	Sulasmi	10.748.674	10.748.674	5.240.296
12	Sumiyem	8.137.129	8.552.027	13.989.805
13	Suratman	10.553.526	10.553.526	5.868.797
14	Amin Soamole	13.533.126	13.633.126	10.697.035
15	Siti Nuraini	6.839.620	6.839.620	5.174.979
16	Sri Rahayu	11.881.674	11.881.674	5.689.100
	Sri Rahayu	12.470.854	12.470.854	6.445.452
17	Tita Tri Mayanti	12.943.446	13.233.126	9.911.359
18	Sidi	12.233.126	12.233.126	5.849.389
19	Sri Miyati Hariyuni	8.515.349	11.053.526	4.580.599
20	Venny Rosiana	10.748.674	10.748.674	4.974.456
21	Dian Priati	11.463.440	11.463.526	5.677.480
22	Sherliawati	11.398.674	11.398.674	5.055.800
23	Dwiko Srijanto	13.945.530	13.945.530	6.039.538
24	Undung Widjaya	5.800.000	5.800.000	4.692.911
25	Tijas Mudjiati	11.711.717	11.711.717	5.661.872
26	Roni Juliawan	8.345.440	8.345.440	8.818.331
	Jumlah	315.975.239	316.504.808	194.753.401

c) Usul Putusan dan Putusan Kredit.

**Halaman 169 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



Terdakwa selaku Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendasikan usulan putusan kredit kepada pejabat yang berwenang untuk diputus sesuai limit kewenangan.

Data usul putusan dan putusan kredit atas 26 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit		Putusan Kredit		
		Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus	Nilai (Rp)
1	Artowati	27/4/2017	125.000.000	B.120/973/4/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	125.000.000
2	Atmojo	15/5/2018	140.000.000	B.25/973/5/2018	Suwandi Prajitno (AMBM)	140.000.000
3	Breni Jarot Kuncahyo.	17/5/2018	170.000.000	B.37/973/5/2018	Suwandi Prajitno (AMBM)	170.000.000
	Breni Jarot Kuncahyo.	-	100.000.000	B.1/973/9/2016	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000
4	Dedy Riyanto	28/02/2018	150.000.000	B.119/973/2/2018	Suwandi Prajitno (AMBM)	150.000.000
5	Donny Hascaryo	2/24/2017	200.000.000	B.107/973/2/2017	Wahyudi (Pinca)	200.000.000
6	Dwi Retno Andayani.	-	200.000.000	B.491/973/3/2016	Muslimin (AMBM)	200.000.000
	Dwi Retno Andayani.	23/2/2017	40.000.000	B.102/973/2/2017	Wahyudi (Pinca)	40.000.000
7	Dwi susilorini	28/6/2018	175.000.000	B.35/973/6/2018	Muslikhin (Pinca)	175.000.000
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	6/10/2016	210.000.000	B.18/973/10/2016	Wahyudi (Pinca)	210.000.000
	Hj. Kunti Nurwijayanti	12/12/2017	90.000.000	B.43/973/12/2017	Muslikhin (Pinca)	90.000.000
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	29/11/2018	100.000.000	B.61/973/11/2018	Arif Wahyudi (Ka Unit)	100.000.000
10	Noning Sri Nurjatie	27/4/2018	100.000.000	B.131/973/4/2018	Suwandi (AMBM)	100.000.000
11	Sulasmi	28/4/2017	100.000.000	B.129/973/4/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000
12	Sumiyem.	8/2/2019	190.000.000	B.12/973/2/2019	Hadi Purwahyono (AMBM)	190.000.000
13	Suratman	16/8/2018	100.000.000	B.33/973/8/2018	Hadi Purwahyono (AMBM)	100.000.000
14	Amin Soamole	22/5/2018	100.000.000	B.55/973/5/2018	Muslikhin (Pemimpin)	100.000.000





No	Debitur	Usul Putusan Kredit		Putusan Kredit		
		Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus Cabang)	Nilai (Rp)
15	Siti Nuraini	9/8/2017	143.000.000	B.58/973/8/2017	Suwandi P (AMBM)	143.000.000
16	Sri Rahayu	28/4/2017	250.000.000	B.131/973/4/2017	Wahyudi (Pinca)	250.000.000
	Sri Rahayu	24/4/2018	150.000.000	B.99/973/4/2018	Muslikhin (Pinca)	150.000.000
17	Tita Tri Mayanti	23/5/2018	200.000.000	B.57/973/5/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000
18	Sidi	15/5/2018	100.000.000	B.31/973/5/2018	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000
19	Sri Miyati Hariyuni	28/6/2018	100.000.000	B.34/973/6/2018	Muslikhin (Pinca)	100.000.000
20	Venny Rosiana	28/4/2017	150.000.000	B.127/973/4/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	150.000.000
21	Dian Priati	18/10/2018	200.000.000	B.41/973/10/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	19/06/2017	275.000.000	B.111/973/6/2017	Muslikhin (Pinca)	275.000.000
23	Dwiko Srijanto	22/01/2018	195.000.000	B.102/973/1/2018	Muslikhin (Pinca)	195.000.000
24	Undung Widjaya	26/7/2018	100.000.000	B.49/973/7/2018	Arif Whyudi (Ka Unit)	100.000.000
25	Tijas Mudjiati	16/3/2018	100.000.000	B.67/973/3/2018.	Arif Wahyudi (Ka Unit)	100.000.000
26	Roni Juliawan	20/10/2017	215.000.000	B.110/973/10/2017	Muslikhin (Pinca)	215.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>4.468.000.000</b>			<b>4.468.000.000</b>

d) Realisasi Kredit (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit.

Sesuai Surat Pengakuan Hutang dan kuitansi pencairan kredit sebagai berikut:

Pada tahap proses realisasi kredit, 26 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)		Kuitansi Pencairan Kredit	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	Artowati	B.120/973/4/2017	27/4/2017	125.000.000	125.000.000
2	Atmojo	B.87/973/5/2018	15/5/2018	140.000.000	140.000.000
3	Breni Jarot Kuncahyo	B.108/973/5/2018	17/5/2018	170.000.000	170.000.000
	Breni Jarot Kuncahyo.	B.1/973/9/2016	01/09/2016	100.000.000	100.000.000
4	Dedy Riyanto	B.205/973/2/2018	28/02/2018	150.000.000	150.000.000
5	Donny Hascaryo	B.99/973/2/2017	24/2/2017	200.000.000	200.000.000
6	Dwi Retno Andayani.	B.490/973/3/2016	30/03/2016	200.000.000	200.000.000
	Dwi Retno Andayani.	B.95/973/2/2017	23/02/2017	40.000.000	40.000.000
7	Dwi susilorini	B.71/973/6/2018	28/6/2018	175.000.000	175.000.000
8	Hj. Kunti Nurwijayanti.	B.12/973/10/2016	6/10/2016	210.000.000	210.000.000
	Hj. Kunti Nurwijayanti.	B.39/973/12/2017	12/12/2017	90.000.000	90.000.000
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	B.105/973/11/2018	29/11/2018	100.000.000	100.000.000
10	Noning Sri Nurjatie	B.242/973/4/2018	27/4/2018	100.000.000	100.000.000
11	Sulasmi	B.123/973/4/2017	28/4/2017	100.000.000	100.000.000
12	Sumiyem.	B.41/973/2/2019	08/02/2019	190.000.000	190.000.000
13	Suratman	B.77/973/8/2018		100.000.000	100.000.000
14	Amin Soamole	B.145/973/5/2108	23-5-2018	100.000.000	100.000.000
15	Siti Nuraini	B.49/973/8/2017	9/8/2017	143.000.000	143.000.000
16	Sri Rahayu	B.126/973/4/2017	28-4-2017	250.000.000	250.000.000
	Sri Rahayu	B.192/973/4/2018	24-4-2018	150.000.000	150.000.000
17	Tita Tri Mayanti	B.148/973/5/2018	23/5/2018	200.000.000	200.000.000
18	Sidi	B.95/973/5/2018	15/5/2018	100.000.000	100.000.000
19	Sri Miyati Hariyuni	B.68/973/6/2018	28/6/2018	100.000.000	100.000.000
20	Venny Rosiana	B.127/973/4/2017	28/4/2017	150.000.000	150.000.000
21	Dian Priati.	B.100/973/10/2018	18/10/2018	200.000.000	200.000.000
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	B.104/973/6/2017	19/6/2017	275.000.000	275.000.000
23	Dwiko Srijanto	B.102/973/3/2018	22/6/2018	193.000.000	193.000.000
24	Undung	B.138/973/7/2018	26/7/2018	100.000.000	100.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap proses realisasi kredit, 26 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit. Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa Tidak Menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip Penarikan/Penyetoran. Uang seharusnya langsung masuk ke rekening masing-masing debitur dan dicairkan melalui rekening tersebut, namun faktanya terdapat pencairan yang dilakukan melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi dan Debitur menerima uangnya dari terdakwa Heru Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo.

Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Titipan Angsuran Pinjaman, terdapat pencairan Kredit Briguna melalui Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo No. Rek. 097301000108998, sebanyak 14 debitur senilai Rp. 1.468.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Kas masuk (Rp)	Tanggal
1	Dedy Rianto	140.000.000,00	28/2/2018
2	Dwi susilorini	167.000.000,00	28/6/2018
3	Laga Samudra Nanda Prasetyo	96.000.000,00	29/11/2018
4	Noning Sri Nurjatie	95.000.000,00	27/4/2018
5	Sumiyem	27.000.000,00	8/2/2019
6	Suratman	88.000.000,00	16/8/2018
7	Amin Soamole	90.000.000,00	23/5/2018
8	Sri Rahayu	25.000.000,00	24/4/2018



No	Debitur	Kas masuk (Rp)	Tanggal
9	Tita Tri Mayanti	185.000.000,00	23/5/2018
10	Sidi	96.000.000,00	15/05/2018
11	Sri Miyati Hariyuni	74.500.000,00	28/06/2018
12	Dian Priati.	95.000.000,00	18/10/2018
13	Undung Widjaya	90.000.000,00	26/7/2018
14	Roni Juliawan	200.000.000,00	20/10/2017
	<b>Jumlah</b>	<b>1.468.500.000,00</b>	

Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit Sdr.  
Dwiko Srijanto dan Tijas Mudjiati ke rekening pribadi  
terdakwa Heru Isbagio, sebagai berikut:

No	Uraian	Heru Isbagio (BRI rek. 097301016267536)
1	Dwiko Srijanto rek 97301018609108 tgl real 22/8/18 plafond 195.000.000	139.000.000,00
2	Tijas Mudjiati rek 97301019005103 tgl real 16/3/18 plafond 100.000.000	62.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>201.000.000,00</b>

e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna

Bahwa pencairan kredit tidak seluruhnya digunakan sendiri  
debitur, dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Tanggal BAP	Jumlah Pencairan	Penggunaan		
				Sendiri	Pihak Lain	
1	Artowati	26/2/2020	125.000.000,00	45.000.000,00	80.000.000,00	Heru Isbagio
2	Atmojo	14/12/2020	140.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
3	Breni Jarot Kunahyo,	14/12/2020	170.000.000,00	125.000.000,00	45.000.000,00	Heru Isbagio
	Breni Jarot Kunahyo,	14/12/2020	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	Heru Isbagio
4	Dedy Riyanto	15/12/2020	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
5	Donny	24/2/2020	200.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Heru Isbagio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Tanggal BAP	Jumlah Pencairan	Penggunaan		
				Sendiri	Pihak Lain	
	Hascaryo					
6	Dwi Retno Andayani,	13/1/2021	200.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	Heru Isbagio
	Dwi Retno Andayani,	13/1/2021	40.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	Heru Isbagio
7	Dwi susilorini	24/2/2020	175.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
8	Hj. Kunti Nurwijayanti,	15/12/2020	210.000.000,00	157.500.000,00	52.500.000,00	Heru Isbagio
	Hj. Kunti Nurwijayanti,	15/12/2020	90.000.000,00	48.000.000,00	42.000.000,00	Heru Isbagio
9	Laga Samudra Nanda P.	14/7/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
10	Noning Sri Nurjatje	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
11	Sulasmi	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
12	Sumiyem,	16/12/2020	190.000.000,00	33.000.000,00	157.000.000,00	Heru Isbagio
13	Suratman	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
14	Amin Soamole	25/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
15	Siti Nuraini	16/12/2020	143.000.000,00	18.000.000,00	125.000.000,00	Heru Isbagio
16	Sri Rahayu	13/7/2020	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Didik Sunardi
	Sri Rahayu	13/7/2020	150.000.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00	Heru Isbagio
17	Tita Tri Mayanti	25/2/2020	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
18	Sidi	24/2/2020	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	Heru Isbagio
19	Sri Miyati Hariyuni	24/2/2020	100.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
20	Venny Rosiana	31/3/2021	150.000.000,00	37.500.000,00	112.500.000,00	Heru Isbagio
21	Dian Priati.	21/12/2020	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	18/12/2020	275.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00 115.000.000,00	Heru Isbagio Suplesi
23	Dwiko Srijanto	25/2/2020	195.000.000,00	45.000.000,00	150.000.000,00	Heru Isbagio
24	Undung Widjaya	6/1/2020 25/2/2020	100.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Heru Isbagio
25	Tijas Mudjiati	9/3/2021	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	Heru Isbagio
26	Roni Juliawan	12/3/2021	215.000.000,00	15.000.000,00	200.000.000,00	Heru Isbagio

Halaman 175 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



No	Debitur	Tanggal BAP	Jumlah Pencairan	Penggunaan		
				Sendiri	Pihak Lain	
			4.468.000.000,00	1.884.000.000,00	2.584.000.000,00	

f) Pembayaran angsuran kredit

Bahwa debitur diatas membayar angsuran kredit per bulan sesuai porsi kredit yang diterimanya (yang menjadi tanggungjawabnya). Sedangkan sisanya tidak diketahui siapa yang mengangsur/membayar. Pembayaran angsuran debitur dilakukan dengan potong gaji, bayar melalui saksi Heru Isbagio atau setor langsung ke bank, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal BAP	Potong Gaji (Rp)	Transfer/Setor Sdr. Heru Isbagio (Rp)	Setor Bank (Rp)
1	Artowati	26/2/2020		1.200.000,00	
2	Atmojo	14/12/2020	1.700.000,00		
3	Breni Jarot Kuncahyo,	14/12/2020	3.118.100,00		
	Breni Jarot Kuncahyo,	14/12/2020	2.002.800,00		
4	Dedy Riyanto	15/12/2020		1.468.000,00	
5	Donny Hascaryo	24/2/2020	3.466.700,00		
6	Dwi Retno Andayani,	13/1/2021	3.668.400,00		
	Dwi Retno Andayani,	13/1/2021	733.700,00		
7	Dwi susilorini	24/2/2020	1.284.000,00		
8	Hj. Kunti Nurwijayanti,	15/12/2020	Ybs. Tdk. Tahu		
	Hj. Kunti Nurwijayanti,	15/12/2020	Ybs. Tdk. Tahu		





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Tanggal BAP	Potong Gaji (Rp)	Transfer/Setor Sdr. Heru Isbagio (Rp)	Setor Bank (Rp)
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	14/7/2020	1.672.700,00		
10	Noning Sri Nurjatie	26/2/2020			2.280.000,00
11	Sulasmi	26/2/2020			1.270.000,00
12	Sumiyem,	16/12/2020	4.018.000,00		
13	Suratman	26/2/2020		1.270.000,00	
14	Amin Soamole	25/2/2020		1.500.000,00	
15	Siti Nuraini	16/12/2020	3.631.300,00		
16	Sri Rahayu	13/7/2020	2.755.000,00		
	Sri Rahayu	13/7/2020	Include angsuran diatas		
17	Tita Tri Mayanti	25/2/2020		2.000.000,00	
18	Sidi	24/2/2020	2.265.000,00		
19	Sri Miyati Hariyuni	24/2/2020	1.270.000,00		
20	Venny Rosiana	31/3/2021	Ybs. Tdk. Tahu		
21	Dian Priati.	21/12/2020	3.625.000,00		
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	18/12/2020	3.209.800,00		
23	Dwiko Srijanto	25/2/2020	1.253.000,00		
24	Undung Widjaya	6/1/2020 25/2/2020		2.700.000,00	
25	Tijas Mudjiati	9/3/2021		1.287.200,00	

Halaman 177 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



No	Nama	Tanggal BAP	Potong Gaji (Rp)	Transfer/Setor Sdr. Heru Isbagio (Rp)	Setor Bank (Rp)
26	Roni Juliawan	12/3/2021			3.858.300,00

g) Monitoring Kredit

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat tunggakan *outstanding* sisa pokok kredit Briguna atas 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 3.559.795.215,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
1	Artowati	125.000.000,00	43.388.664	81.611.336	28/02/2020
2	Atmojo	140.000.000,00	16.993.823	123.006.177	20/02/2020
3	Breni Jarot Kuncahyo,	170.000.000,00	8.191.340	161.808.660	31/08/2019
	Breni Jarot Kuncahyo,	100.000.000,00	20.792.437	79.207.563	31/08/2019
4	Dedy Riyanto	150.000.000,00	51.306.178	98.693.822	08/10/2020
5	Donny Hascaryo	200.000.000,00	76.774.868	123.225.132	31/08/2019
6	Dwi Retno Andayani,	200.000.000,00	32.853.266	167.146.734	28/12/2019
	Dwi Retno Andayani,	40.000.000,00	4.169.417	35.830.583	31/12/2019
7	Dwi susilorini	175.000.000,00	9.848.056	165.151.944	10/02/2020
8	Hj. Kunti Nurwijayanti,	210.000.000,00	43.547.076	166.452.924	28/12/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
	Hj. Kunti Nurwijayanti,	90.000.000,00	13.624.637	76.375.363	28/12/2019
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	100.000.000,00	16.596.850	83.403.150	09/01/2020
10	Noning Sri Nurjatie	100.000.000,00	19.106.581	80.893.419	27/02/2020
11	Sulasmi	100.000.000,00	35.363.285	64.636.715	25/02/2020
12	Sumiyem,	190.000.000,00	13.577.132	176.422.868	27/12/2019
13	Suratman	100.000.000,00	14.580.537	85.419.463	16/10/2019
14	Amin Soamole	100.000.000,00	25.777.779	74.222.221	23/09/2019
15	Siti Nuraini	143.000.000,00	39.804.905	103.195.095	28/12/2019
16	Sri Rahayu	250.000.000,00	25.020.118	224.979.882	28/02/2020
	Sri Rahayu	150.000.000,00	11.334.674	138.665.326	16/01/2021
17	Tita Tri Mayanti	200.000.000,00	51.830.742	148.169.258	03/05/21
18	Sidi	100.000.000,00	32.196.191	67.803.809	08/01/19
19	Sri Miyati Hariyuni	100.000.000,00	18.638.904	81.361.096	28/11/2019
20	Venny Rosiana	150.000.000,00	32.140.055	117.859.945	30/12/2019
21	Dian Priati.	200.000.000,00	30.878.236	169.121.764	18/12/2020
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	275.000.000,00	25.049.562	249.950.438	31/08/2019
23	Dwiko Srijanto	195.000.000,00	76.001.412	118.998.588	22/03/2020
24	Undung Widjaya	100.000.000,00	36.172.186	63.827.814	26/05/2020
25	Tijas Mudjiati	100.000.000,00	42.746.210	57.253.790	16/05/2020
26	Roni Juliawan	215.000.000,00	39,899,664	175,100,336	05/06/2020
	<b>Jumlah</b>	<b>468.000.000,00</b>	<b>908.204.785</b>	<b>3.559.795.215</b>	

Halaman 179 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



- 3) Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna Bank BRI Pucang Anom sebanyak 14 rekening dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak digunakan oleh debitur (yang tercantum sebagai peminjam).

Penyaluran kredit Briguna oleh PT Bank BRI Unit Pucang Anom kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya untuk dipinjam 14 rekening kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. Rekening	Nilai Kredit (Rp)
<b>a. Tanpa sepengetahuan pegawai:</b>			
1	Siti Agustina Triastuti	0973-01-020657-10-5	200.000.000,00
2	Yuliati	0973-01-019203-10-9	100.000.000,00
3	Muhammad Yanuar Iskak	0973-01-019509-10-7	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	0973-01-019332-10-2	70.000.000,00
<b>b. Dengan sepengetahuan pegawai:</b>			
1	Nurhasyim	0973-01-016273-10-5	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	0973-01-016609-10-2	200.000.000,00
2	Isbani	0973-01-017078-10-0	150.000.000,00
	Isbani	0973-01-021317-10-6	160.000.000,00
3	Michrotin	0973-01-016568-10-2	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	0973-01-015459-10-6	250.000.000,00
5	Supriyanto	0973-01-014172-10-9	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	0973-01-018119-10-3	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	0973-01-020457-10-7	200.000.000,00



No.	Nama	No. Rekening	Nilai Kredit (Rp)
8	Martono	0973-01-018509-10-4	100.000.000,00
Jumlah			2.330.000.000,00

Dua belas nama debitur tersebut di atas adalah pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan/dipinjam untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna. Para debitur tersebut tidak mengajukan permohonan kredit, tidak menyiapkan sendiri persyaratan kredit, hanya menyerahkan *photo copy* KSK dan KTP serta tidak menggunakan uangnya. Pencairan uang dilakukan melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi" yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai.

Untuk penggunaan nama tersebut, debitur menerima *fee* yang besarnya bervariasi.

Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur tersebut di atas, sebagai berikut:

a) Pengajuan Permohonan Kredit

Permohonan kredit atas pegawai yang namanya dipinjam/ digunakan saksi Heru Isbagio dan seluruh pencairannya dinikmati saksi Heru Isbagio, sebagai berikut :

No.	Debitur	No. Surat Permo- Honan	Tanggal	Angsuran (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
a.	Tanpa sepengetahuan pegawai				
1	Siti Agustina Triastuti	-	14/01/2019	36	200.000.000,00
2	Yuliati	-	28/5/2018	108	100.000.000,00
3	Muhammad	-	30/05/2018	48	60.000.000,00



No.	Debitur	No. Surat Permo-Honan	Tanggal	Angsuran (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
	Yanuar Iskak				
4	Kiki Galuh Candra Yanti	-	27/4/2018	36	70.000.000,00
	<b>Sub jumlah</b>				<b>430.000.000,00</b>
<b>b.</b>	<b>Dengan sepengetahuan pegawai</b>				
1	Nur Hasim	-	21/09/2016	120	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	-	21/09/2016	60	200.000.000,00
2	Isbani	-	27/03/2017	84	150.000.000,00
	Isbani	-	29/05/2019	60	160.000.000,00
3	Michrotin	-	25/11/2016	60	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	-	15/04/2016	120	250.000.000,00
5	Supriyanto	-	Thn 2015	96	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	-	10/11/2017	96	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	-	14/12/2018	48	200.000.000,00
8	Martono	-	28/12/2017	36	100.000.000,00
	<b>Subjumlah</b>				<b>1.900.000.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>				<b>2.330.000.000,00</b>

Permohonan Kredit Briguna dilakukan oleh saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) dengan menggunakan nama pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dengan cara menghubungi yang bersangkutan untuk meminjam KTP dan KK, dan menggunakan pegawai yang membatalkan pengajuan kreditnya. Saksi Heru Isbagio menyiapkan dokumen permohonan dan persyaratannya, selanjutnya saksi Didik Sunardi menyerahkan berkas permohonan ke BRI Unit Pucang Anom.





Atas penggunaan nama tersebut saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) memberi *fee* kepada pegawai yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit Briguna. Saksi Heru Isbagio memberi *fee* kepada saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantar berkas.

b) Analisis Permohonan Kredit

Analisa dilakukan tidak berdasarkan data yang sebenarnya, yaitu antara lain penghasilan debitur dalam Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat Juru Bayar RSUD dr. Soetomo jumlahnya lebih besar dari yang sebenarnya, sebagai berikut:

No	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom(Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Tdw. Heru Isbagio (Rp)	Penghasilan tetap menurut Pengurus Gaji 2019-sekarang (Rp)
<b>Tanpa Sepengetahuan</b>				
1	Siti Agustina Triastuti	16.060.578	16.060.578	11.761.288
2	Yuliati	8.074.646	11.493.230	10.610.246
3	Muh Yanuar Iskak	5.800.000	5.800.000	5.072.062
4	Kiki Galuh Candra Yanti	5.800.000	5.800.000	5.392.273
	<b>Sub jumlah</b>	<b>35.735.224</b>	<b>39.153.808</b>	<b>32.835.869</b>
<b>Dengan Sepengetahuan</b>				
1	Nur Hasim	13.301.078	13.301.078	5.267.376
	Siti Agustina Triastuti	11.629.829	11.629.829	6.478.483



No	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom(Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Tdw. Heru Isbagio (Rp)	Penghasilan tetap menurut Pengurus Gaji 2019-sekarang (Rp)
2	Isbani	11.711.674	11.711.674	5.348.107
	Isbani	11.711.674	9.730.000	6.862.646
3	Michrotin	11.516.509	11.986.509	7.240.910
4	Rachmad Basuki	9.464.919	9.464.919	5.024.905
5	Supriyanto	6.307.503	6.307.503	-
6	Wiwik Sriyanti	14.151.674	14.151.674	7.204.644
7	Didik Sunardi	11.153.194	11.153.194	5.046.702
8	Martono	10.563.076	10.563.076	5.445.316
	<b>Sub jumlah</b>	<b>111.511.130</b>	<b>109.999.456</b>	<b>53.919.089</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>147.246.354</b>	<b>149.153.264</b>	<b>86.754.958</b>

c) Usul Putusan dan Putusan Kredit

Usul putusan dan putusan kredit atas debitur pegawai

RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit		Putusan Kredit		
		Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus	Nilai (Rp)
<b>a.</b>	<b>Tanpa sepengetahuan pegawai</b>					
1	Siti Agustina Triastuti	16/1/2019	200.000.000,00	B.55/973/1/2019	Muslikhin (Pinca)	200.000.000,00
2	Yuliati	30/5/2018	100.000.000,00	-	Suwandi	60.000.000,00
3	Muh Yanuar Iskak	30/5/2018	60.000.000,00	B.79/973/5/2018	Arif Wahyudi (Kaunit)	70.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	27/4/2018	70.000.000,00	-	Arif Wahyudi (Kaunit)	200.000.000,00
	<b>Subjumlah</b>		<b>430.000.000,00</b>			<b>430.000.000,00</b>
<b>b.</b>	<b>Dengan sepengetahuan pegawai</b>					
1	Nurhasyim	22/9/2016	240.000.000,00	B.132/973/9	Wahyudi	240.000.000,00



No	Debitur	Usul Putusan Kredit		Putusan Kredit		
		Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus	Nilai (Rp)
				/2016	(Pinca)	
	Siti Agustina Triastuti	13/12/2016	200.000.000,00	-	Suwandi P (AMBM)	200.000.000,00
2	Isbani	29/3/2017	150.000.000,00	B.142/973/3 /2017	Suwandi Prayitno (AMBM)	150.000.000,00
	Isbani	29/5/2019	160.000.000,00	B.61/973/5/2019	Hadi S	160.000.000,00
3	Michrotin	28/11/2016	150.000.000,00	B.165/973/11/2016	Wahyudi (Pinca)	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	18/04/2016	250.000.000,00	B.113/973/4 /2016	Wahyudi (Pinca)	250.000.000,00
5	Supriyanto	13/05/2015	150.000.000,00	-	Hanam Fajar Nugra (Pinca)	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	12/10/2017	300.000.000,00	B.70/973/10 /2017	Muslikhin (Pinca)	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	11/12/2018	200.000.000,00	B.39/973/12 /2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000,00
8	Martono	28/12/2017	100.000.000,00	B.130/973/12/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000,00
	<b>Subjumlah</b>		<b>1.900.000.000,00</b>			<b>1.900.000.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>2.330.000.000,00</b>			<b>2.330.000.000,00</b>

d) Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit

Bahwa sesuai Data Surat Pengakuan Hutang dan kwitansi pencairan kredit atas kredit Briguna yang disalurkan kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dipinjam/ digunakan namanya untuk memperoleh Kredit Briguna, sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)				Pencairan Kredit Kuitansi
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
A	Tanpa sepengetahuan pegawai					
1	Siti Agustina Triastuti	B.161/973/1/2019	31/1/2019	200.000.000,00	1/31/2019	200.000.000,00
2	Yulianti	B.197/973/5/2018	31-5-2018	100.000.000,00	13/04/2018	100.000.000,00



No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)				Pencairan Kredit / Kuitansi
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
3	Muh Yanuar Iskak	B.192/973/5/2018	30/5/2018	60.000.000,00	31/5/2018	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	B.241/973/4/2018	27/04/2018	70.000.000,00	27/04/2018	70.000.000,00
	<b>Subjumlah</b>			<b>430.000.000,00</b>		<b>430.000.000,00</b>
B	Dengan sepengetahuan pegawai					
1	Nurhasyim	B.129/973/9/2016	26/9/2016	240.000.000,00	20/9/2016	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	B.41/973/12/2016	15/12/2016	200.000.000,00	14/12/2016	200.000.000,00
2	Isbani	B.137/973/3/2017	30/3/2017	150.000.000,00	30/3/2017	150.000.000,00
	Isbani	B.189/973/5/2019	31/5/2019	160.000.000,00	31/5/2019	160.000.000,00
3	Michrotin	B.159/973/11/2016	30/11/2016	150.000.000,00	16/11/2016	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	B.113/973/4/2016	19/4/2016	250.000.000,00	20/04/2016	250.000.000,00
5	Supriyanto	B.519/973/5/2015	19/5/2015	150.000.000,00	20/5/2015	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	B.70/973/10/2017	13/10/2017	300.000.000,00	13/10/2017	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	B.64/973/12/2018	18/12/2018	200.000.000,00	18/12/2018	200.000.000,00
8	Martono	B.127/973/12/2017	29/12/2017	100.000.000,00	29/12/2017	100.000.000,00
	<b>Subjumlah</b>			<b>1.900.000.000,00</b>		<b>1.900.000.000,00</b>
12	<b>Jumlah</b>			<b>2.330.000.000,00</b>		<b>2.330.000.000,00</b>

Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo nomor rekening 097301000108998, terdapat pencairan kredit Briguna melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya tersebut sebanyak lima debitur sebesar Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Debitur	Kas Masuk (Rp)	Tanggal
1	Siti Agustina Triastuti	189.000.000,00	31/01/2019



3	Yuliati	95.000.000,00	31/5/2018
4	Muhammad Yanuar Iskak	55.000.000,00	31/5/2018
5	Kiki Galuh Candra Yanti	60.000.000,00	27/04/2018
6	Martono	50.000.000,00	29/12/2017
	<b>Jumlah</b>	<b>449.000.000,00</b>	

Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit saksi Didik Sunardi rekening 97301020457107 plafond Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 18/12/18 ke rekening pribadi saksi Heru Isbagio, terdakwa Hendra Dwi Prasetyo dan Usman, yaitu :

Heru I	Heru I	Hendra DP	Hendra DP	Usman
(BRI rek. 097301016267536)	(BCA rek. 11251 21797494 7880128005)	(BRI rek. 097301024926530)	(BCA rek. 11251 05380884 4720288469)	(BCA rek. 11251 96034481 1900298613)
Rp40.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00

e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.

Bahwa 12 orang debitur tersebut diatas tidak menggunakan hasil pencairan kredit Briguna sebesar Rp. 2.330.000.000,-

f) Pembayaran angsuran kredit.

Pembayaran angsuran kredit menjadi tanggung jawab saksi Heru Isbagio. Debitur tidak mengetahui bagaimana pengangsuran kredit Briguna yang telah cair tersebut dan tidak dilakukan pemotongan terhadap penghasilannya. Dua belas debitur tersebut menyatakan tidak pernah membayar angsuran dan tidak ada pemotongan penghasilan.

g) Monitoring Kredit

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 terdapat *outstanding* sisa



pokok kredit Briguna atas 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.755.481.305,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
<b>a.</b>	<b>Tanpa sepengetahuan pegawai</b>				
1	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	51.260.663	148.739.337	09/01/2020
2	Yuliati	100.000.000	9.319.617	90.680.383	08/06/2020
3	Muhammad Yanuar Iskak	60.000.000	19.972.200	40.027.800	09/01/2020
4	Kiki Galuh Candra Yanti	70.000.000	33.692.971	36.307.029	09/01/2020
	<b>Subjumlah</b>	<b>330.000.000</b>	<b>114.245.451</b>	<b>315.754.549</b>	
<b>b.</b>	<b>Dengan sepengetahuan pegawai</b>				
1	Nur Hasim	240.000.000	33.846.232	206.153.768	09/01/2020
	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	84.321.630	115.678.370	15/09/2019
2	Isbani	150.000.000	29.946.244	120.053.756	18/10/2019
	Isbani	160.000.000	4.113.029	155.886.971	18/10/2019
3	Michrotin	150.000.000	66.618.375	83.381.625	31/07/2019
4	Rachmad Basuki	250.000.000	44.615.336	205.384.664	09/01/2020
5	Supriyanto	150.000.000	79.687.500	70.312.500	31/08/2019
6	Wiwik Sriyanti	300.000.000	40.533.581	259.466.419	31/08/2019
7	Didik Sunardi	200.000.000	26.575.513	173.424.487	31/08/2019
8	Martono	100.000.000	50.015.804	49.984.196	20/03/2020
	<b>Subjumlah</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>460.273.244</b>	<b>1.439.726.756</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.330.000.000</b>	<b>574.518.695</b>	<b>1.755.481.307</b>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa HERU SUBAGIO Als JACK selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dan saksi HENDRA DWI PRASETYO selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya dibantu oleh saksi DIDIK SUNARDI selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang (64 rekening) tahun 2017 – 2019 tersebut, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,

Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Bank BRI dengan RSUD dr. Soetomo Surabaya tentang pemberian fasilitas Kredit Briguna dan Surat Pimpinan Wilayah Surabaya PT Bank BRI (Persero) Tbk. Nomor: B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013, perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, PT Bank BRI Unit Pucang Anom memberikan fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai / tenaga kontrak RSUD dr. Soetomo Surabaya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dilakukan terdakwa secara berturut turut sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 58 orang debitur.

Bahwa perbuatan terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK bersama-sama dengan saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi DIDIK SUNARDI (perkara dalam berkas terpisah) yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 6.917.475.096 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor: SR-313/PW13/ 5/2021 tanggal 9 Juni 2021

**Halaman 189 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ALASAN PENUNTUT UMUM MENGANJUKAN BANDING**

Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud di atas, menurut hemat kami selaku Penuntut umum, putusan tersebut **belum tepat karena telah keliru dalam penerapan peraturan Hukum sebagaimana mestinya**, yang mana semestinya Majelis Hakim memutus Terdakwa bersalah melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Tanggapan Penuntut Umum :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud di atas, menurut hemat kami selaku Penuntut umum, putusan tersebut **masih terlalu ringan** dan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang serta hidup dalam masyarakat, dimana semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada diri terdakwa **HERU ISBAGIO AIS JACK** belum memadai dan jauh dari harapan Penuntut Umum yang mewakili kepentingan bangsa dan Negara maupun rasa keadilan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) tersebut setidaknya setiap Putusan Hakim harus mengandung 4 (empat) hal :

**Halaman 190 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



- o Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan belum membuat efek jera terhadap terdakwa maupun pelaku tindak pidana korupsi yang lain;
- o Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
- o Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- o Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya apalagi Pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam Memori Bandingnya mengajukan permohonan untuk memutus berupa:

1. Menyatakan terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20



tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK** membayar uang pengganti sebesar **sebesar Rp. 5.095.475.096,- (lima milyar sembilanna puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap
  - 2) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna
  - 3) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017
  - 4) 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Nose : S.10-DIR/ADK/05/ 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA
  - 5) 1 (satu) Bendel Surat Ijin Prinsip Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
  - 6) 1 (satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang
- 8) 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna
- 9) 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor : R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019
- 10) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ARIF WAHYUDI
- 11) 1 (Satu) Bendel Surat keputusan Nokep.239/KC-IX/LYI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ROOS ENDAH SUSILOWATI
- 12) BERKAS KREDIT An SITI AGUSTINA TRIHASTUTI
- 13) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kwitansi Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
- 14) 1 (satu) lembar Asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
- 15) 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tanggal 31 Januari 2019
- 16) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Peserta Asuransi Tanggal 31 Januari 2019
- 17) 1 (satu) lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes Tanggal 31 Januari 2019
- 18) 1 (satu) lembar Asli Detil Monitoring Tanggal 31 Januari 2019
- 19) 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap Tanggal 31 Januari 2019
- 20) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000
- 21) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang berhutang/Debitur
- 22) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 23) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 24) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 25) 1 (satu) lembar Asli Form Surat Permohonan kredit
- 26) 12 (Dua Lembar) lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 14 Januari 2019 dan lampirannya
- 27) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan kredit pegawai Bulan Desember 2018

Halaman 193 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar Asli Surat Keetrangan Penghasilan Nomor : 20/PG/RS/304.0.3.3/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018
- 29) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 30) 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan
- 31) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk
- 32) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 11 Desember 2016
- 33) 1 (satu) lembar Asli Form Pembayaran Premi
- 34) 1 (satu) lembar Asli Daftar /rincian biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom
- 35) 1 (satu) lembar Asli data statis pembukaan rekening Pinjaman
- 36) 1 (satu) lembar Asli Loan Approval System – Pelunasan
- 37) 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan Dan Pencairan Kretap
- 38) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 39) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur
- 40) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 41) 18 (delapan belas ) lembar Asli lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 09 Desember 2016 dan lampiran
- 42) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan
- 43) 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan BRI
- 44) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 45) 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi
- 46) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk
- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 0X1.1/PG/RS/304.0.3.3/XII/2016
- 48) 6 (enam) lembar Asli rekening pinjaman
- 49) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa
- 50) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 22 Juni 2012
- 51) 1 (satu) lembar Asli TASPEN No/Nip:140209913 tanggal 25 November 1990

Halaman 194 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.3/1311/212/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 25 Agustus 2016
- 53) 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.3/3612/042/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 30 Maret 2007
- 54) 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.161/973/1/2019
- 55) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ProvJatim Nomor: 4354/KANWIL/SK/TU-1/IV/1989 tanggal 26 April 1989
- 56) 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.41/973/12/2016
- 57) Berkas Kredit Atas Nama DELISKA PERMATA JUANDA
- 58) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Biaya Administrasi tanggal 18 Januari 2019
- 59) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Asuransi BRI LIFE tanggal 18 Januari 2019
- 60) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Januari 2019
- 61) 1 (Satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom tanggal 19 Januari 2019
- 62) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pengajuan Covering Briguna Integrated tanggal 18 Januari 2019
- 63) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Detil Monitoring tanggal 18 Januari 2019
- 64) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Formulir Putusan dan Pencairan Kretap tanggal 18 Januari 2019
- 65) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening bermaterai
- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur bermaterai tanggal 16 Januari 2019
- 67) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman bermaterai tanggal 18 Januari 2019
- 68) 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT ( Model 75 Kupedes ) tanggal 16 Januari 2019
- 69) 3 (Tiga) Lembar Asli Surat Kelengkapan yang dilampirkan, Aspek Legalitas, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan, Usul Putusan, Putusan tanggal 17 Januari 2019
- 70) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Credit Risk Scoring Kretap tanggal 17 Januari 2019

**Halaman 195 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Preview Data Aplikasi Briguna Karya/Umum tanggal 17 Januari 2019
- 72) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pengasilan nomor: 07/PG/RS/304.0.3.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019
- 73) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019
- 74) 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Peryantaan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk
- 75) 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dana tau Hak – Hak Lainnya tanggal 16 Januari 2019
- 76) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai
- 77) 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan BRI
- 78) 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP
- 79) 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquiry NIK
- 80) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan No : 875/ /302/209
- 81) 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikasi Peserta Asuransi tanggal 18 Januari 2019
- 82) 6 (Enam) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Bermaterai
- 83) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan terkait pengangkatan jabatan saudara HENDRA DWI PRASETYO selaku marketing BRI Unit Pucang dan surat penghentian sebagai pegawai BRI
- 84) 1 (Satu) Bendel Surat kepala divisi Nomor: B.22-KRK/PPR/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penandatanganan SPH Briguna Tanpa menyertakan pasangan
- 85) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HENING PRABOWO Nomor Rekening 97301020507106
- 86) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 97301020531105
- 87) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RISKI MUNANDAR Nomor Rekening 97301020516105
- 88) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NINIK SUGIARTI Nomor Rekening 97301020518107
- 89) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. YANUAR RAMADHANI Nomor Rekening 97301020517101
- 90) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANDA RIO FEBIONO Nomor Rekening 97301020524108

Halaman 196 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama EVI RATNASARI Nomor Rekening 97301020583102
- 92) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOHAMMAD YASIR Nomor Rekening 97301020581504
- 93) 1 (satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301018609108
- 94) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301021401109
- 95) 1 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301019606103
- 96) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301015301109
- 97) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HELIANTI RINA WULANDARI Nomor Rekening 97301019582105
- 98) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANG KAWI PRIHANDOKO Nomor Rekening 97301019208109
- 99) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RACHMAD BASUKI Nomor Rekening 97301015459106
- 100) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH NURHIDAYAT Nomor Rekening 97301020297109
- 101) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR MA'RIFAH Nomor Rekening 97301018433109
- 102) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TATIK MINARTI Nomor Rekening 97301018431107
- 103) 2 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR HASIM Nomor Rekening 97301016273105
- 104) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301019333108
- 105) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301014150107
- 106) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301017857106
- 107) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301019416100
- 108) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301021093100

Halaman 197 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301014591109
- 110) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301019464103
- 111) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 97301010923108
- 112) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TITA TRI MAYANTI Nomor Rekening 97301016231103
- 113) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RONI YULIAWAN Nomor Rekening 97301018157109
- 114) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301020260102
- 115) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 97301017208103
- 116) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301016816107
- 117) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301020536105
- 118) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301019584107
- 119) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301021406109
- 120) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELVINA Nomor Rekening 97301018273107
- 121) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDI RIANTO Nomor Rekening 97301018884106
- 122) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MUHAMMAD YANUAR ISKAK Nomor Rekening 97301019509107
- 123) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301011063105
- 124) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301019581109
- 125) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301021317106
- 126) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301017078100

Halaman 198 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ARUM KUSUMA WARDANI Nomor Rekening 97301018432103
- 128) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301018509104
- 129) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301015098104
- 130) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YONATHAN AGUSALIM Nomor Rekening 97301020586100
- 131) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ETI SRIWEDARI Nomor Rekening 97301019053106
- 132) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama UNDUNG WIDJAJA,SP Nomor Rekening 97301019737108
- 133) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RAFLI SAPUTRA Nomor Rekening 97301020542106
- 134) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301021050102
- 135) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301019592100
- 136) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KAWIT INDRAWATI Nomor Rekening 97301020268100
- 137) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 97301020493103
- 138) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SOEFRIL TRILAKSONO Nomor Rekening 97301020523102
- 139) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekenin 097301021101539
- 140) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 097301020531105
- 141) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SYAH QOMARUL ALAM Nomor Rekening 097301020900100
- 142) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama BAYU SETIAWAN Nomor Rekening 097301020594103
- 143) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUPRIYANTO Nomor Rekening 097301017823107
- 144) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301015254108

Halaman 199 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301019852102
- 146) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELOK PANCARWATI Nomor Rekening 097301017950108
- 147) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 097301019751534
- 148) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301015205109
- 149) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOKHAMAD CHODERI Nomor Rekening 097301016927102
- 150) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301026138531
- 151) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301020457107
- 152) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. HICYAM Nomor Rekening 097301020519103
- 153) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 097301020493103
- 154) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 097301017208103
- 155) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 156) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WINNY DILAFARAH Nomor Rekening 097301020591105
- 157) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301020459109
- 158) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301013763101
- 159) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 160) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301016568102
- 161) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUMARSONO Nomor Rekening 97301015995102
- 162) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DEDI HARYANTO Nomor Rekening 97301020366102

Halaman 200 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KISWOLO Nomor Rekening 97301016094103
- 164) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SJENI F AREROS Nomor Rekening 97301017534106
- 165) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama VENNY ROSIANA Nomor Rekening 97301017206101
- 166) 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
- 167) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
- 168) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang;
- 169) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.
- 170) 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019
- 171) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 172) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang
- 173) Sebidang tanah seluas 6.545 M2 dan bangunannya terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang atas SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO
- 174) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang

Halaman 201 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening koran dari Rekening titipan dengan Nomor 0873010001089998, Periode tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 176) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 177) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 178) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 179) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 180) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 181) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 182) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 183) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 184) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 185) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2017

**Halaman 202 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 30 April 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

186) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

187) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

188) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

189) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

190) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

191) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

192) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

193) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

194) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2018

**Halaman 203 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Januari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

- 195) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 196) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 197) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 198) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 199) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 200) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 201) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 202) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 203) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2018

**Halaman 204 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Oktober 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

- 204) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 205) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 206) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 207) 21 Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 208) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 209) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 April 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 210) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 211) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Juni 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 212) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2019

**Halaman 205 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Juli 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

- 213) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 214) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 215) 4 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 216) 2 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 november 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 217) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 218) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 219) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 220) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 221) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 222) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

**Halaman 206 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) Berkas Kredit Atas Nama KHALMONO
- 224) 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 225) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Tanggal 18 Januari 2019
- 226) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 227) 1 (satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 19 Januari 2019
- 228) 2 (dua) Lembar Asli Pengajuan Covering Briguna Integrated Tanggal 18 Januari 2019
- 229) 1 (satu) Lembar Asli Print Out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 18 Januari 2019
- 230) 1 (satu) Lembar Asli Detil Monitoring a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 231) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000 a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 232) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 233) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 234) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 235) 1 (satu) Bendel Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 17 Januari 2019
- 236) 1 (satu) Bendel Asli Print Out Data Aplikasi Briguana Karya / Umum Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 237) 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai Tanggal Bulan Januari 2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 238) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dana atau Hak-Hak Lainnya a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 239) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji / Uang Pensiun yang Ditunjuk a.n. HERU ISBAGIO, S.E.
- 240) 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. SRI SUMARMI, M.M. oleh Pemohon a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 241) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. MOCHAMAD KHALMONO

**Halaman 207 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 243) 1 (satu) Lembar Print Out Sertifikat Peserta Asuransi a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 244) 1 (satu) Bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.65/973/1/2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 245) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 246) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang.
- 247) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.

## Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka ARIF WAHYUDI

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Heru Isbagio Als J ack telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 3 Agustus 2022, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan Banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### DALAM HUKUM MATERIIL:

#### A. Fakta Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Bertentangan Dengan Fakta Persidangan

1. Bahwa uraian fakta hukum yang dijabarkan oleh *judex facti* dalam putusan tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan fakta persidangan;

Halaman 208 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan ahli sebagaimana yang telah disumpah dalam persidangan, telah diketahui adanya beberapa fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara lain :
- Bahwa Pembanding adalah juru bayar pengganti dari juru bayar sebelumnya atas nama Agus Purwanto yang pensiun karena sakit per tanggal 1 September 2017;
  - Bahwa penunjukan Pembanding selaku juru bayar pengganti awalnya dilakukan secara lisan oleh Kasubbag Perbendaharaan Bagian Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Handoyo Widodo;
  - Bahwa Pembanding baru diangkat secara resmi sebagai Juru Bayar Gaji dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya Nomor : 188.4/88/301/2018 tertanggal 2 Januari 2018; **(vide bukti T – 1)**
  - Bahwa pada saat Pembanding menerima tagihan angsuran bulanan dari pihak PT. Bank BRI (Persero) Tbk, dan kemudian oleh Pembanding dilakukan pendataan, ternyata sudah ada tunggakan angsuran pembayaran dari nasabah. Tunggakan tersebut berasal dari adanya kurang potong gaji karyawan yang berasal dari Bank BPD Jatim, dimana ketika Pembanding mengajukan pemotongan gaji, ternyata sebagian karyawan sudah mengambil terlebih dahulu sebagian gajinya, sehingga gaji yang akan dipotong menjadi berkurang atau minus. Atas adanya kekurangan pemotongan gaji yang mengakibatkan kekurangan pembayaran tersebut, Pembanding sudah memberitahukan kepada Handoyo Widodo selaku atasan langsung dan dijawab “sudah bagaimana caranya ditutup saja supaya tidak ada temuan”; **(vide bukti T – 2)**
  - Bahwa Pembanding tidak pernah memperoleh Surat Keputusan sebagai Pemotong Gaji/ Uang Pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 6 Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank



Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan RSUD Dr. Soetomo Surabaya  
Tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA Nomor B.802/KC-IX/  
OPS/02/2017 tertanggal 10 Pebruari 2017; (**vide bukti T – 4**)

- Bahwa dari 26 nasabah yang merupakan karyawan RSUD Dr. Soetomo Surabaya, proses pengajuan kreditnya diajukan oleh karyawan masing – masing, dan pembagian pinjaman pencairan kredit juga atas kesepakatan dari karyawan tersebut dengan Pembanding sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pencairan Pinjaman yang dipakai seluruhnya oleh Debitur:
  - a) **Breni Jarot Kuncoro** dengan 2 (*dua*) rekening masing-masing sisa outstanding sebesar Rp. 161.808.660,- (*seratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah*) dan Rp. 79.207.563,- (*tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*);
  - b) **Dwi Retno Andayani** dengan 2 (*dua*) rekening masing-masing sisa outstanding sebesar Rp. 167.146.734,- (*seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*) dan Rp. 35.830.583,- (*tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*);
  - c) **Kunti Nurwijayanti** dengan 2 (*dua*) rekening masing-masing sisa outstanding sebesar Rp. 166.452.924,- (*seratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*) dan Rp. 76.375.363,- (*tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*);
  - d) **Sumiyem 1** (*satu*) rekening dengan sisa outstanding sebesar Rp. 176.422.868,- (*seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*);

**Halaman 210 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



- e) **Siti Nur'aini** 1 (satu) rekening dengan sisa outstanding sebesar Rp. 103.195.095,- (*seratus tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah*);
- f) **VennyRosiana** 1 (satu) rekening dengan sisa outstanding sebesar Rp. 117.859.945,- (*seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*);
- g) **Roni Juliawan** 1 (satu) rekening dengan sisa outstanding sebesar Rp. 175.100.336,- (*seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*);

7 (tujuh) orang nasabah ini tidak pernah dihadirkan di persidangan untuk diminta keterangan dan diklarifikasi terkait penggunaan pencairan kredit BRIGUNA. Namun demikian, dengan tidak diadakannya 7 (tujuh) orang saksi tersebut pada persidangan, maka keterangan dalam BAP sebelumnya, haruslah dianggap tidak valid karena bukan keterangan yang diberikan dalam persidangan dibawah sumpah. Dengan kata lain sisa outstanding dari 7 (tujuh) orang tersebut tidak bisa dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara karena belum pernah dinyatakan secara tegas dalam persidangan.

- 2) Pencairan pinjaman yang dibagi dua, sebagian dipakai debitor, sebagian digunakan oleh Pembanding :
- a) **Artowati**, sisa outstanding sebesar Rp. 81.611.336,- (*delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 61.208.500,- (*enam puluh satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah*);



- b) **Atmojo**, sisa outstanding sebesar Rp. 123.006.177,- (*seratus dua puluh tiga juta enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp.33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta rupiah*);
- c) **Dedy Rianto**, sisa outstanding sebesar Rp. 98.693.822,- (*sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 74.020.500,- (*tujuh puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*);
- d) **Dwi Susilorini**, sisa outstanding sebesar Rp. 165.151.944,- (*seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 103.220.000,- (*seratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*);
- e) **Laga Samudra**, sisa outstanding sebesar Rp. 83.403.150,- (*delapan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 41.702.000,- (*empat puluh satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah*);
- f) **Noning Sri Nurjatie**, sisa outstanding sebesar Rp. 80.893.419,- (*delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 40.447.000,- (*empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- g) **Sulasm**i, sisa outstanding sebesar Rp. 64.636.715,- (*enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 32.318.500,- (*tiga puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*);





- h) **Suratman**, sisa outstanding sebesar Rp. 85.419.463,-  
(delapan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 42.710.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- i) **Amin Soamole**, sisa outstanding sebesar Rp. 74.222.221,-  
(tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 37.111.500,- (tiga puluh tujuh juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- j) **Sri Rahayu**, dengan 2 (dua) rekening masing – masing nilai pencairan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagian menjadi tanggungjawab saksi DIDIK SUNARDI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagian menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- k) **Tita Tri Mayanti**, sisa outstanding sebesar Rp. 148.169.258,-  
(seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 74.085.000,-  
(tujuh puluh empat juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- l) **Sidi**, sisa outstanding sebesar Rp. 67.803.809,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 50.853.000,- (lima puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- m) **Sri Miyati Hariyuni**, sisa outstanding sebesar Rp. 81.361.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh



satu ribu rupiah) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 40.681.000,- (*empat puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

- n) **Dian Priati**, sisa outstanding sebesar Rp. 169.121.764,- (*seratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 42.280.500,- (*empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*);
- o) **Dwiko Srijanto**, sisa outstanding sebesar Rp. 118.998.588,- (*seratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 94.249.500,- (*sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
- p) **Undung Widjaya**, sisa outstanding sebesar Rp. 63.827.814,- (*enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 15.957.000,- (*lima belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
- q) **Tijas Mudjiati**, sisa outstanding sebesar Rp. 57.253.790,- (*lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 43.627.000,- (*empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);
- r) **Sherliawati**, sisa outstanding sebesar Rp. 249.950.438,- (*dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Pembanding sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*);



s) **Donny Hascaryo**, sisa outstanding sebesar Rp. 123.225.132,-  
(seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu  
seratus tiga puluh dua rupiah) dan yang menjadi kewajiban  
Pembanding sebesar Rp. 92.419.000,- (sembilan puluh dua  
juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa dari beberapa nasabah karyawan RSUD Dr. Soetomo  
diatas, yang dihadirkan dalam persidangan hanya nasabah  
atas nama Laga Samudera dan Donny Hascaryo. Artinya  
hanya keterangan dari 2 (dua) orang tersebutlah yang dapat  
dijadikan fakta persidangan. Dengan kata lain keterangan  
saksi yang tidak diajukan dalam persidangan tidak bisa  
dijadikan dasar perhitungan kerugian keuangan negara,  
mengingat saksi – saksi yang tidak dihadirkan tersebut tidak  
pernah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah  
sumpah.

Apalagi dari beberapa nasabah yang merupakan karyawan  
RSUD Dr. Soetomo diatas, dalam perkembangannya nasabah  
atas nama Artowati, Sri Rahayu, Laga Samudra, Sri Miyati  
Hariyuni dan Tiyas Mudjiati, sudah melakukan pelunasan  
kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk, sehingga seharusnya  
merubah hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP.  
Dengan kata lain audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP  
menjadi tidak valid hasilnya karena tidak sesuai dengan fakta  
yang berkembang selama persidangan berlangsung.

- Bahwa dari 12 nasabah karyawan RSUD Dr. Soetomo yang menurut  
*judex facti* diajukan tanpa sepengetahuan nasabah itu sendiri,  
faktanya tidak demikian, sebagaimana dapat diuraikan sebagai  
berikut :



- a) **Siti Agustina Triastuti**, 2 (dua) rekening masing – masing dengan sisa outstanding sebesar Rp. 115.678.370,- (*seratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) **digunakan sendiri oleh yang bersangkutan** dan sisa outstanding sebesar Rp. 148.739.337,- (*seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dipinjamkan kepada Pembanding dan menjadi kewajiban Pembanding;
- b) **Yuliati**, sisa outstanding sebesar Rp. 90.680.383,- (*sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*) dan semuanya menjadi kewajiban Pembanding, **karena yang bersangkutan tidak mau melanjutkan hutang piutang dengan BRI dan mengajukan pembatalan secara lisan, padahal Surat Pengakuan Hutang sudah ditandatangani hingga pencairan dana, dan akhirnya dana dicairkan melalui rekening titipan dan digunakan untuk membayar angsuran bulanan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk;**
- c) **Muhammad Yanuar Iskak**, sisa outstanding sebesar Rp. 40.027.800,- (*empat puluh juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Pembanding, **karena yang bersangkutan tidak mau melanjutkan hutang piutang dengan BRI dan mengajukan pembatalan secara lisan, padahal Surat Pengakuan Hutang sudah ditandatangani hingga pencairan, dan akhirnya dana dicairkan melalui rekening titipan dan digunakan untuk membayar angsuran bulanan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk;**
- d) **Kiki Galuh Candra Yanti**, sisa outstanding sebesar Rp. 36.307.029,- (*tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Pembanding,



karena yang bersangkutan tidak mau melanjutkan hutang piutang dengan BRI, dan mengajukan pembatalan secara lisan, padahal Surat Pengakuan Hutang sudah ditandatangani hingga pencairan, dan akhirnya dana dicairkan melalui rekening titipan dan digunakan untuk membayar angsuran bulanan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk;

- e) **Nur Hasyim**, sisa outstanding sebesar Rp. 206.153.768,- (*dua ratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Pembanding;
- f) **Isbani**, 2 (dua) rekening masing - masing dengan sisa outstanding sebesar Rp.120.053.756,- (*seratus dua puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*) dan sebesar Rp. 155.886.971,- (*seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Pembanding;
- g) **Microtin**, sisa outstanding sebesar Rp.83.381.625,-(*delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Pembanding;
- h) **Rachmad Basuki**, sisa outstanding sebesar Rp. 205.384.664,- (*dua ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Pembanding;
- i) **Supriyanto**, sisa outstanding sebesar Rp. 70.312.500,- (*tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Pembanding;
- j) **Wiwik Sriyanti**, sisa outstanding sebesar Rp. 259.466.419,- (*dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu*



*empat ratus sembilan belas rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Pembanding;

k) **Didik Sunardi**, sisa outstanding sebesar Rp. 173.424.487,- (*seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Pembanding;

l) **Martono**, sisa outstanding sebesar Rp. 49.984.196,- (*empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban nasabah sendiri, **bukan Pembanding**;

Bahwa untuk nasabah atas nama Siti Agustina, Terdakwa HERU ISBAGIO sudah meminta ijin dan diperbolehkan. Kemudian atas nama Yuliati, Muh. Yanuar Iskak dan Kiki Galuh Candra, **proses tandatangan Surat Pengakuan Hutang sudah selesai**, artinya perjanjian kredit sudah mengikat nasabah tersebut dengan Bank BRI, sehingga ketika nasabah tersebut kemudian ingin membatalkan perjanjian, maka juga harus atas kesepakatan dan/atau persetujuan dengan Bank BRI, faktanya pembatalan hanya sepihak dan secara lisan saja, tidak ada permohonan tertulis yang diajukan nasabah tersebut, sehingga akhirnya dana **terlanjur cair** dan oleh Pembanding dimasukan ke rekening titipan no. 0973-01-000108-99-8 dan digunakan untuk menutup angsuran bulanan karyawan RSUD Dr. Soetomo.

- Bahwa dari 20 nasabah yang bukan karyawan RSUD Dr. Soetomo, 5 orang atas nama Hening Prabowo, Rafli Saputra, Evi Ratnasari, Syah Qomarul Alam dan Usman dengan total nilai outstanding sebesar Rp. 430.931.311,- (*empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah*) **pengajuan kreditnya melalui saksi DIDIK SUNARDI, sehingga seharusnya kewajiban**





**pengembalian dananya harus dibebankan kepada masing – masing nasabah atau kepada saksi DIDIK SUNARDI, bukan dibebankan kepada Pembanding.**

- Bahwa 1 orang nasabah atas nama Kawit Indrawati merupakan karyawan kontrak RSUD Dr. Soetomo, pengajuan kreditnya juga melalui saksi DIDIK SUNARDI, bukan melalui Pembanding. Adapun pembagian pencairan dananya dibagi 2 (*dua*) dengan Pembanding, namun dari sisa outstanding sebesar Rp. 42.960.437,- (*empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*) **adalah menjadi beban kewajiban nasabah sendiri atau saksi DIDIK SUNARDI, bukan dibebankan kepada Pembanding.**
- Bahwa untuk 14 orang nasabah yang bukan karyawan RSUD Dr. Soetomo yaitu atas nama **Erwindra Fajar, M. Yanuar Ramadhani, Ninik Sugiarti, Moch. Hisyam, Soefril Trilaksono, Ananda Rio Febiyono, Muhammad Yasir, Yonatan Agusalim, Winny Dilarah, Bayu Setiawan, Imam Syafii, Deliska Permata Juanda, Moch. Khalmono, Riski Munandar** dan pembagian pencairan dana dari **Kawit Indrawati** dengan nilai total outstanding sebesar Rp. 1.128.306.828,- (*satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) adalah memang menjadi beban kewajiban Pembanding sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No. 18 yang dibuat dihadapan Notaris Alice Havana Marlis, S.H., M.Kn. tanggal 17 Oktober 2019; **(vide bukti T – 6)**
- Bahwa awalnya Pembanding meminta tolong kepada saksi HENDRA DWI PRASETYO untuk melakukan *top up* pinjaman atas nama Pembanding sendiri di BRI Cabang Kertajaya, namun hal tersebut tidak disetujui.



- Sehingga pada akhirnya Pembanding bersedia mencarikan 14 orang lain yang bukan karyawan RSUD Dr. Soetomo untuk pengajuan kredit di PT. Bank BRI, Tbk. Hal ini dilakukan adalah karena ada penawaran dari saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi DIDIK SUNARDI untuk mencari nama – nama orang lain untuk diajukan kredit, karena sebelumnya pengajuan dengan cara itu telah berhasil dilakukan oleh saksi DIDIK SUNARDI yang bekerjasama dengan Saksi HENDRA DWI PRASETYO.
- Bahwa Pembanding baru mengetahui saksi DIDIK SUNARDI pernah mengajukan kredit memakai nama orang lain yang bukan karyawan RSUD Dr. Soetomo pada saat ada pergantian mantri BRI yang mengirimkan tagihan, dan dari hal tersebut kemudian muncul nama Hening Prabowo, Rafli Saputra, Evi Ratnasari, Syah Qomarul Alam dan Usman.
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit untuk 14 orang nasabah yang bukan karyawan RSUD Dr. Soetomo, Pembanding hanya mengisikan formulir permohonan dari Bank BRI saja, sedangkan persyaratan kelengkapan lain, Pembanding tidak tahu siapa yang membuatnya karena setelah mengisi formulir berkas permohonan diserahkan kepada saksi DIDIK SUNARDI untuk diajukan ke PT. Bank BRI (Persero) Tbk.
- Bahwa selama jalannya persidangan, terkait dugaan pemalsuan dokumen – dokumen pengajuan kredit nasabah yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo, penuntut umum hanya mendasarkan **pada asumsi yang juga diberikan oleh audit internal BRI** bahwa Pembanding merupakan juru bayar yang memiliki kuasa untuk melakukan pemalsuan tersebut, namun pemalsuan dokumen tersebut **tidak didukung dengan hasil pemeriksaan forensik** (uji



laboratorium forensik) yang dilakukan oleh ahli forensik dokumen atau penyidik.

- Bahwa selama ini semua pencairan kredit baik dari 38 nasabah yang merupakan karyawan RSUD Dr. Soetomo dan 14 orang yang bukan karyawan RSUD Dr. Soetomo keseluruhan dananya digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran tiap bulan di PT. Bank BRI (Persero) Tbk.
- Bahwa beberapa nasabah yang proses pencairannya dimasukkan kedalam rekening titipan no. 0973-01-000108-99-8 adalah karena nasabah tersebut masih mempunyai beberapa tunggakan di koperasi dan lain – lain, sehingga pencairan dananya harus dipotong dulu oleh Pembanding untuk membayar koperasi dsb.
- Bahwa pencairan melalui rekening titipan no. 0973-01-000108-99-8 tersebut sudah atas seijin dan sepengetahuan kepala unit BRI Pucang Anom pada saat itu yaitu saksi Arief Wahyudi.
- Bahwa siapapun bisa menarik dana dari rekening titipan Nomor. 0973-01-000108-99-8 asal ada persetujuan dari kepala unit BRI saat itu; **(vide bukti T – 10 dan T – 11)**
- Bahwa permasalahan keterlambatan pembayaran angsuran di Bank BRI Pucang Anom muncul sekitar bulan Juli 2019 karena Bank BPD Jatim (Bank Jatim) tidak mau melakukan pemotongan gaji sehingga nasabah menerima gaji keseluruhan dan tidak mau membayar angsurannya di Bank BRI, hal ini kemudian menjadi tunggakan dan akhirnya menjadi permasalahan besar.
- Bahwa permasalahan pinjaman di Bank BRI sudah pernah dilakukan mediasi internal di RSUD Dr. Soetomo berdasarkan saran dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur yang intinya permasalahan harus diselesaikan sendiri dan tidak saling merugikan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam notulen



pembahasan klarifikasi pinjaman antara pegawai PNS dan BLUD non PNS RSUD Dr. Soetomo ke Bank BRI tertanggal 7 Oktober 2019 khususnya pada poin angka 2.

- Bahwa atas permasalahan tersebut Pembanding selalu kooperatif dan bersedia untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran tersebut yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No. 18 yang dibuat dihadapan Notaris Alice Havana Marlis, S.H., M.Kn. tanggal 17 Oktober 2019.
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran di Bank BRI tersebut, Pembanding bersedia bertanggungjawab dengan menjaminkan 2 (dua) aset tanah miliknya berupa SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang (**vide bukti T – 7**) dan SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang (**vide bukti T – 8**) yang kemudian diikat Hak Tanggungan oleh PT. Bank BRI, Tbk berdasarkan Akta No. 553/2019 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Lucius Andik Rahmanto, S.H., M.Kn., dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*); (**vide bukti T – 9**)
- Bahwa pihak PT. Bank BRI (Persero) Tbk tidak bisa memberikan jumlah nominal rupiah pelunasan pinjaman Pembanding, padahal saat itu Pembanding sudah beberapa kali mencoba menemui pihak PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan membawa calon pembeli tanahnya; (**vide bukti T – 12**)
- Bahwa dalam persidangan, tidak ada satupun saksi dari pihak PT. Bank BRI (Persero) Tbk yang merasa dirugikan akibat adanya permasalahan tunggakan pembayaran angsuran di Bank BRI



(Persero) Tbk, karena sudah ditutup oleh Hak Tanggungan tersebut diatas.

- Bahwa pun terhadap 14 saksi yang bukan pegawai RSUD Dr. Soetomo juga tidak merasa dirugikan, sepanjang hutang tersebut menjadi tanggungan Pembanding, karena sejak awal mereka mengetahui proses ini dan hanya berniat membantu menyelesaikan masalah dari Pembanding.

- Bahwa selain itu selama jalannya persidangan, beberapa nasabah yang merupakan karyawan RSUD Dr. Soetomo sudah melunasi kewajibannya kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk, yang tentunya harus dihitung sebagai pengurangan nilai tunggakan yang ada. Contoh : nasabah atas nama Sri Rahayu sudah melunasi tanggal 19 Nopember 2021 sesuai Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk tertanggal 24 Nopember 2021 (**vide bukti T – 12**)

3. Bahwa fakta persidangan diatas tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* padahal fakta tersebut didukung oleh alat bukti yang ada dan sah. Maka dari itu, tidaklah keliru Pembanding menganggap *judex facti* memberikan pertimbangan yang kurang cermat dalam putusannya. Oleh karena itu, Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkan fakta hukum diatas.

**B. Uraian Pembuktian Majelis Hakim Mengenai Unsur Pasal 2 UU Tipikor Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan, Aturan Dan Teori Hukum Sehingga Harus Dibatalkan Karena Merugikan Pembanding.**

1. Bahwa uraian unsur “**Setiap Orang**” dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* tercantum pada halaman 319 – 320 sebagai berikut :

*Menimbang bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki – laki yang bernama HERU ISBAGIO Als JACK dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat*

**Halaman 223 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



*dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;*

*Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga dimaksudkan adalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang didakwa dan dituntut (error in persona), yang dalam perkara a quo dihadapkan Penuntut Umum di persidangan seorang Terdakwa bernama HERU ISBAGIO Als JACK dan materi yang didakwakan berkaitan dengan pekerjaan yang Terdakwa lakukan selaku Juru Bayar Gaji RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;*

*Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;*

*Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat – surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;*

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan uraian pertimbangan *judex facti* diatas mengingat Pembanding bukanlah setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a quo, hal ini dikarenakan Pembanding adalah orang yang mempunyai wewenang atau jabatan publik. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa inggris dan “bevoegheid” dalam bahasa belanda. Authority dalam Black’S Law Dictionary diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewenangan publik. “bevoegheid” dalam istilah Hukum Belanda, Philipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan





penggunaan istilah “wewenang” dan “bevoegheid”. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum privat dan publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik. (Vide. “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H., 2008. Hal. 65).

Bahwa hal ini bersesuaian dengan bukti yang diajukan Pembanding dengan kode T – 1, berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo Nomor: 188.4/88/301/2018 tertanggal 2 Januari 2018 yang menerangkan bahwasanya Pembanding mendapat jabatan selaku Juru Bayar Gaji pada RSUD Dr. Soetomo. **Artinya Pembanding adalah seorang pejabat publik yang apabila melakukan suatu perbuatan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya, maka dianggap sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang, bukan perbuatan melawan hukum.** Terlebih tindakan Pembanding merupakan kebijakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur yang diperintahkan kepada dirinya yang intinya **permasalahan harus diselesaikan sendiri dan tidak saling merugikan satu sama lain.**

Bahwa berdasarkan pendapat diatas, maka terbukti secara teoritis bahwasanya unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *a quo*, tidak termasuk pada setiap orang yang mempunyai jabatan atau wewenang, seperti halnya Pembanding.

Bahwa atas dasar azas praduga tak bersalah (*praesumptio innocentiae*) maka sudah sepatutnya sebelum menentukan subjek hukum yang patut dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, *judex facti* dalam perkara *a quo* harus membuktikan terlebih dahulu delik inti (*bestanddeel delict*) dari tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memang benar subjek hukum dimaksud adalah



subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu tindak pidana dimaksud.

Tugas Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan, bukan mengakomidir atau menelan mentah – mentah hasil penyidikan maupun penuntutan yang tidak mendasarkan pada bukti konkret, oleh karena itu dalil *judex facti* yang menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi hanya mendasarkan pada pemeriksaan identitas Terdakwa haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya dikesampingkan.

Selain itu pengakuan atas identitas Terdakwa dalam persidangan haruslah diartikan bahwasanya Terdakwa siap mengikuti jalannya persidangan, bukan merupakan bentuk pengakuan dan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.

Bahwa, mengingat *judex facti* telah keliru menafsirkan pembuktian unsur “**Setiap Orang**” sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo*, maka sudah seharusnya pertimbangan *judex facti* dalam putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.

2. Bahwa uraian unsur “**Secara Melawan Hukum**” dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* tercantum pada halaman 331 sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK selaku Juru Bayar Gaji RSUD Dr. Soetomo dan saksi HENDRA DWI PRASETYO selaku Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaya dibantu oleh saksi DIDIK SUNARDI selaku pegawai (PNS) RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang (64 rekening) tahun 2017 –*

**Halaman 226 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



2019 tersebut, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,-  
(delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah),  
bertentangan dengan :

- 1) Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015  
tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna;
- 2) Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013  
tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna Untuk  
Pekerja Kontrak Rumah Sakit Umum;

Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan pembuktian unsur secara melawan hukum sehingga merugikan Pembanding, mengingat pembuktian unsur tersebut dilakukan tanpa melihat aturan hukum dan teori hukum yang ada.

Bahwa penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 **haruslah benar-benar didasarkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa nyata – nyata terbukti melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku**. Apabila penerapan perbuatan melawan hukum oleh Tersangka atau Terdakwa ternyata tidak didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Simons, pengertian melawan hukum merupakan suatu perbuatan dalam sudut formil; artinya, setiap perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tertulis saja, jadi setiap perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (wet) saja karena hukum dipandang sama dengan undang-undang.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan jo. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

**Halaman 227 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



Perubahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, mengatur mengenai hierarki tata urutan peraturan perundang – undangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku;
- 3) Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu);
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Propinsi: termasuk didalamnya Qanun yang berlaku di Propinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus, serta Peraturan Daerah Propinsi atau Perdasi yang berlaku di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;

Bahwa dari uraian mengenai pelanggaran hukum formil dan pendapat hukum diatas, maka yang bisa dianggap sebagai bentuk melawan hukum secara formil adalah melanggar ketentuan hukum yang termuat dalam salah satu aturan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan diatas. Faktanya dari dasar hukum yang menjadi acuan *judex facti* untuk menyatakan ada perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Pembanding, tidak ada satupun aturan yang dilanggar, yang termasuk dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan diatas.

**Quad non**, terjadi pelanggaran terhadap Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013

**Halaman 228 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya dan Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna, maka sanksi yang ada adalah berupa sanksi administratif atau sanksi perdata sebagaimana yang tertuang dalam kedua surat tersebut, bukan sanksi pidana, apalagi pidana korupsi, mengingat kedua surat tersebut tidak termasuk kedalam kualifikasi peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan diatas.

**Dengan kata lain, pelanggaran terhadap Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya dan Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna tersebut bukan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Tipikor.**

Dengan demikian, sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menolak pertimbangan hukum *judex facti* dan menyatakan unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi.

3. Bahwa uraian unsur “**Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**” dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* tercantum pada halaman 331 sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap dari hasil pencairan kredit Briguna atas 58 debitur pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa HERU*

**Halaman 229 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



ISBAGIO Als JACK dan sisanya digunakan oleh saksi HENDRA DWI PRASETYO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi DIDIK SUNARDI menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pencairan kredit pada Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya yang digunakan dan dinikmati oleh Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK yang dipergunakan untuk :

- Menutupi setoran angsuran kredit karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
- Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Pembangunan tempat wisata yang berlokasi di Wonosalam;
- Dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa pertimbangan *judex facti* diatas merupakan dalil yang keliru dan mengada – ada, karena dari keterangan Pembanding yang diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan secara tegas menjelaskan bahwasanya untuk usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi menggunakan uang pinjaman atas nama Sumarsono sendiri yang dalam perkara ini belum pernah dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian terkait pembelian aset tanah di Trawas menggunakan dana pinjaman atas nama Pembanding sendiri dari Bank BPD Jatim (Bank Jatim) dan untuk renovasi kolam renang menggunakan dana pinjaman atas nama Pembanding sendiri dari Bank BRI, bukan memakai pencairan dana Briguna orang lain.





Bahwa, kemudian berdasarkan keterangan beberapa saksi dipersidangan, yang dibawah sumpah secara tegas menjelaskan antara lain :

- **Saksi Ananda Rio Febiyono** menerangkan bahwasanya Pemanding sering kesulitan untuk menutup angsuran bulanan di Bank BRI Unit Pucang Anom atas adanya kredit karyawan RSUD Dr Soetomo;
- **Saksi Didik Sunardi** menerangkan bahwasanya uang pencairan yang ditempatkan di rekening titipan no. 0973-01-000108-99-8 digunakan untuk menutup angsuran bulanan karyawan RSUD Dr. Soetomo;
- **Saksi Bayu Setiawan**, menerangkan pernah dipinjam namanya oleh Pemanding untuk mengajukan kredit di BRI Pucang Anom yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan setoran BRI;
- **Saksi Rachmad Basuki**, menerangkan mengetahui tentang permasalahan kekurangan setoran di BRI;
- **Saksi Supriyanto**, menerangkan mengetahui tentang permasalahan kekurangan setoran di BRI;
- **Saksi Erwindra Fadjar**, menerangkan sekitar Bulan Desember 2018 pada saat saksi reuni sekolah SMA saksi dimintai tolong oleh Pemanding untuk dipinjam KTP saksi dan KSK, pada saat itu Pemanding menjelaskan kepada saksi bahwa Pemanding butuh uang untuk menutup kekurangan setoran di BRI;

Bahwa dari keterangan beberapa saksi di atas, telah cukup jelas membuktikan bahwa Pemanding tidak menggunakan uang pencairan kredit dari Bank BRI Pucang Anom untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa selanjutnya Pemanding juga beritikad baik untuk menjaminkan 2 (dua) aset tanah miliknya berupa SHM No. 2163 dan SHM No. 2165



yang kemudian diikat Hak Tanggungan oleh PT. Bank BRI, Tbk berdasarkan Akta No. 553/ 2019 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Lucius Andik Rahmanto, S.H., M.Kn. dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*). Berdasarkan nilai pasaran yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Wonosalam yaitu melalui Surat Keterangan Nomor 590/48/415.73.5/2022, menjelaskan bahwa harga dasar lahan sesuai akta atas 2 akta yang ditanggungkan tersebut dengan NOP kelas I di wilayah Jombang adalah sebesar **Rp. 550.000,-** (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) per meter persegi ( $/m^2$ ) Rasio pengikatan Hak Tanggungan dengan nilai sekitar 70% dari nilai aset sebenarnya menunjukkan bahwasanya pihak Bank BRI merasa nilai itu sudah cukup untuk menutup kewajiban yang menjadi tanggungjawab Pembanding, sehingga apabila dilakukan eksekusi masih menutup nilai kewajibannya, bahkan lebih. Kemudian dengan adanya pengikatan Hak Tanggungan, maka jaminan tidak mungkin beralih kepada pihak lain dan dalam penguasaan penuh Bank BRI.

Dengan demikian, mengingat beberapa fakta yang telah Pembanding uraikan di atas yang secara tegas dan jelas menganulir pemenuhan unsur ***“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*** sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pada Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan untuk menolak atau setidak – tidaknya mengesampingkan pertimbangan *judex facti a quo*.

4. Bahwa uraian unsur ***“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”*** dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* tercantum pada halaman 335 sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana berdasarkan Rapat Umum Pemegang*



*Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, pada tanggal 15 Mei 2019, terhitung kepemilikan saham Pemerintah adalah 56,75%, mengingat BRI merupakan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dalam bentuk BUMN. Memperhatikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 huruf g Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka keuangan dan kekayaan Bank BRI termasuk keuangan negara.*

*Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK bersama – sama dengan saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi DIDIK SUNARDI yang telah melanggar ketentuan dalam penyaluran kredit Briguna kepada 58 Debitur di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut telah menimbulkan kredit macet sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 6.917.475.096,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit BRIGUNA dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021.*

*Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti tertulis dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :*

- Bahwa dari 58 (lima puluh delapan) nasabah yang kreditnya dianggap bermasalah, hanya 23 (dua puluh tiga) nasabah yang dihadirkan, dan dari 23 (dua puluh tiga) nasabah yang dihadirkan, atas nama Laga Samudera sudah melunasi kewajibannya kepada*



PT. Bank BRI (Persero) Tbk dan atas nama Martono pinjaman digunakan sendiri, sedangkan 2 (*dua*) nasabah atas nama Hening Prabowo dan Kawit Indrayanti menjadi tanggungjawab saksi DIDIK SUNARDI karena pengajuan kreditnya tanpa sepengetahuan Pembanding, melainkan melalui saksi DIDIK SUNARDI;

- **Bahwa total outstanding dari nasabah yang menjadi tanggungjawab Pembanding sebanyak 19 (*sembilan belas*) orang dengan nilai sebesar Rp. 2.841.350.699 (*dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), jauh dari apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum;**
- Bahwa atas permasalahan tersebut Pembanding selalu kooperatif dan bersedia untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran tersebut yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No. 18 yang dibuat dihadapan Notaris Alice Havana Marlis, S.H., M.Kn. tanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran di Bank BRI tersebut, Pembanding bersedia bertanggungjawab dengan menjaminkan 2 (*dua*) aset tanah miliknya berupa SHM No. 2163 dan SHM No. 2165 yang kemudian diikat Hak Tanggungan oleh PT. Bank BRI, Tbk berdasarkan Akta No. 553/ 2019 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Lucius Andik Rahmanto, S.H., M.Kn. dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*);
- Bahwa dalam persidangan, tidak ada satupun saksi dari pihak PT. Bank BRI, Tbk yang merasa dirugikan akibat adanya permasalahan tunggakan pembayaran angsuran di Bank BRI, karena sudah ditutup oleh Hak Tanggungan tersebut diatas;



- Bahwa dalam persidangan, tidak ada satupun saksi dari pihak PT. Bank BRI, Tbk yang mengusulkan untuk melakukan upaya hukum baik mengajukan gugatan perdata atau laporan pidana;
- Bahwa saksi auditor internal BRI tidak dapat menjelaskan dari mana sumber uang yang digunakan untuk pencairan kredit Briguna, apakah dari penyertaan modal Negara, atau hasil dari penjualan saham kepada pihak swasta dan pihak asing;
- Bahwa selain itu PT. Bank BRI (Persero) Tbk, tidak bisa menentukan secara jelas berapa sisa tunggakan angsuran dari karyawan RSUD Dr. Soetomo Surabaya karena selama jalannya persidangan, PT. Bank BRI (Persero) Tbk tetap melakukan penagihan kepada nasabah dan beberapa nasabah karyawan RSUD Dr. Soetomo sudah melunasi kewajibannya kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk, yang tentunya harus dihitung sebagai pengurangan nilai tunggakan yang ada.

Bahwa kemudian kedudukan Bank BRI yang dianggap sebagai instansi Negara oleh *judex facti* tidak memiliki dasar hukum maupun dasar teori, mengingat dalam profil perusahaan Bank BRI mengenai kepemilikan saham terbagi sebagai berikut :

- a) 56,75% milik Pemerintah/ Negara;
- b) 9,46% milik swasta domestik; dan
- c) 33,78% milik asing.

Bahwa berdasarkan pada prinsip **separate legal entity**, memberikan pemahaman bahwa “penyertaan modal negara” dalam Persero merupakan **kekayaan Persero**, dan bukan lagi kekayaan negara.

Bahwa prinsip tersebut di atas dikuatkan melalui **Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/YUD/20/VIII/2006 Tahun 2006** angka 2 yang menentukan “Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan

**Halaman 235 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”.

Bahwa hal ini menunjukkan adanya percampuran kepemilikan saham antara pemerintah dengan swasta maupun asing. Konsekuensinya, apabila PT. Bank BRI (Persero) Tbk dianggap sebagai instansi negara, maka *judex facti* juga harus menjabarkan secara terperinci nilai kerugian yang dialami dari sektor pemerintah maupun swasta tersebut. Faktanya dalam persidangan baik inspektorat internal Bank BRI maupun ahli dari BPKP tidak mampu menjelaskan dan menunjukkan secara tegas bahwasanya pencairan kredit Briguna menggunakan dana murni milik negara. Konyolnya, hasil audit investigasi dari ahli BPKP yang tidak dihadirkan di persidangan justru digunakan oleh *judex facti* sebagai dasar pertimbangan adanya kerugian negara. Padahal hasil audit investigasi tersebut tidak valid mengingat setelah hasil audit selesai, faktanya PT. Bank BRI (Persero) Tbk tetap melakukan penagihan kepada nasabah dan sampai perkara a quo diperiksa, beberapa nasabah telah melunasi kewajibannya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas semoga membuat terang bagi Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pada Pengadilan Tinggi Surabaya guna memeriksa, menganalisis, mempertimbangkan dan memutus perkara ini demi terwujudnya rasa keadilan bagi Pembanding, oleh karenanya tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pada Pengadilan Tinggi Surabaya menolak pertimbangan *judex facti* dan menyatakan bahwa unsur “merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.





Dengan demikian mengingat semua unsur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tidak terpenuhi, maka sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk membebaskan Pembanding (*vrijspraak*) atau setidaknya – tidaknya menyatakan Pembanding lepas dari tuntutan hukum (*ontslag rechtvanvervolging*).

5. Bahwa uraian unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan” dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* tercantum pada halaman 340 sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa dalam proses pengajuan permohonan kredit BRIGUNA untuk pegawai RSUD Dr. Soetomo kepada BRI Unit Pucang Anom Surabaya Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK dibantu saksi DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan saksi HENDRA DWI PRASETYO selaku Mantri/ Marketing Kredit pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yang tidak benar tersebut;*

*Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK yang dilakukan bersama – sama dengan saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi DIDIK SUNARDI telah melanggar ketentuan dalam penyaluran kredit BRIGUNA kepada 58 Debitur di BRI Unit Pucang Anom Surabaya telah menimbulkan kredit macet sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 6.917.475.096,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).*

Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keeifer, Mr. E. PH. Sitorus dalam bukunya “Hukum Pidana” pada halaman 249, yang mengartikan “turut serta melakukan” adalah bersepakat dengan orang lain untuk membuat rencana untuk



melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian “turut serta melakukan” tersebut harus juga dipandang sebagai bentuk terwujudnya kehendak untuk melakukan perbuatan pidana, dan kehendak atau kesepakatan yang dibentuk tersebut harus bersifat mandiri (**vide. “Hukum Pidana”, Jan Remmelink, Hal.115**). Yang dimaksud “Mandiri” adalah bebas dari bentuk ikatan ataupun intervensi apapun atau pihak manapun.

Bahwa dalam stelsel hukum pidana telah jelas disebutkan khususnya terkait dengan delik penyertaan (*deelneming*), bahwa didalam bentuk delik penyertaan (*deelneming*) telah dibedakan kapasitas pelaku menjadi tiga macam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tersebut, yaitu : yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Perbedaan kapasitas pelaku tersebut dinilai dari kualitas perbuatan (*handeling*) masing-masing pelaku. Sehingga untuk mengetahui kapasitas pelaku maka perlu kiranya untuk dilakukan pengkajian tentang adanya unsur kehendak yang merupakan salah satu bagian dari unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*).

Bahwa dari pemeriksaan persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Dari 20 nasabah yang bukan karyawan RSUD Dr. Soetomo, 5 orang atas nama Hening Prabowo, Rafli Saputra, Evi Ratnasari, Syah Qomarul Alam dan Usman dengan total nilai outstanding sebesar Rp. 430.931.311,- (*empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah*) **pengajuan kreditnya melalui saksi DIDIK SUNARDI, bukan melalui Pembanding;**
- 1 orang nasabah atas nama Kawit Indrawati merupakan karyawan kontrak RSUD Dr. Soetomo, pengajuan kreditnya juga melalui saksi DIDIK SUNARDI, bukan melalui Pembanding. Adapun sisa



outstanding pinjaman sebesar Rp. 42.960.437,- (*empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*) **adalah menjadi beban kewajiban nasabah sendiri atau saksi DIDIK SUNARDI, bukan Pembanding;**

- Adanya penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh saksi HENDRA DWI PRASETYO sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan saksi DIDIK SUNARDI sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

Bahwa hal ini menunjukkan ada kehendak atau niat dari masing – masing saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi DIDIK SUNARDI untuk menyalahgunakan pencairan kredit dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk, artinya perbuatan yang terjadi bukan merupakan kerjasama dari masing – masing pelaku, namun merupakan perbuatan pribadi masing – masing yang tentunya tidak masuk ke dalam kualifikasi Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

Oleh karena itu sudah seharusnya pertimbangan *judex facti* dalam putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya selaku pemeriksa perkara di tingkat Banding.

6. Bahwa uraian unsur **“Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”** dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* tercantum pada halaman 341 – 342 sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa fakta persidangan perbuatan Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK dilakukan secara bersama – sama dan berlanjut dengan saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi DIDIK SUNARDI pada kurun waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019, bertempat di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan RSUD*



*Dr. Soetomo Surabaya melakukan proses pencairan kredit BRIGUNA sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);*

*Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan kredit BRIGUNA untuk pegawai RSUD Dr. Soetomo kepada BRI Unit Pucang Anom Surabaya Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK dibantu saksi DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan saksi HENDRA DWI PRASETYO selaku Mantri/ Marketing Kredit pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yang tidak benar tersebut dengan cara :*

- 1) Kredit Briguna disalurkan kepada 20 orang bukan pegawai pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya tapi direkayasa seolah – olah merupakan pegawai RSUD Dr. Soetomo dan digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati Debitur, karena Debitur tersebut hanya dipinjam namanya dengan memperoleh imbalan berupa uang hasil pencairan kredit;*
- 2) Kredit yang diajukan oleh 26 orang pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya plafond kreditnya dinaikkan dan kenaikannya tidak dinikmati oleh Debitur yang namanya tercantum sebagai peminjam pada BRI Unit Pucang Anom;*
- 3) Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 orang pegawai RSUD Dr. Soetomo pencairannya tidak dinikmati oleh Debitur yang namanya tercantum sebagai peminjam.*

*Bahwa pertimbangan judex facti diatas adalah pertimbangan yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. Terkait dengan 20 orang nasabah yang bukan karyawan RSUD Dr. Soetomo, hanya 14 nasabah yang pengajuannya melalui Pembanding, pengajuan tersebut dilakukan karena awalnya Pembanding meminta tolong kepada saksi*



HENDRA DWI PRASETYO untuk melakukan *top up* pinjaman atas nama Pembanding sendiri di BRI Cabang Kertajaya, namun hal tersebut tidak disetujui. Kemudian justru saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi DIDIK SUNARDI yang menyarankan kepada Pembanding untuk mencari nama – nama selain karyawan RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk diajukan kredit BRIGUNA. Sampai pada akhirnya Pembanding mendapatkan 14 orang nasabah yang bukan karyawan RSUD Dr. Soetomo yaitu atas nama **Erwindra Fajar, M. Yanuar Ramadhani, Ninik Sugiarti, Moch. Hisyam, Soefril Trilaksono, Ananda Rio Febiyono, Muhammad Yasir, Yonatan Agusalim, Winny Dilarah, Bayu Setiawan, Imam Syafii, Deliska Permata Juanda, Moch. Khalmono, Riski Munandar** dan pembagian pencairan dana dari **Kawit Indrawati** dengan nilai total outstanding sebesar 1.128.306.828,- (*satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) adalah memang menjadi beban kewajiban Pembanding sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No. 18 yang dibuat dihadapan Notaris Alice Havana Marlis, S.H., M.Kn. tanggal 17 Oktober 2019; (**vide bukti T – 6**)

**Bahwa dari 26 orang nasabah karyawan RSUD Dr. Soetomo diatas, yang dihadirkan dalam persidangan hanya nasabah atas nama Laga Samudera dan Donny Hascaryo. Artinya hanya keterangan dari 2 (*dua*) orang tersebutlah yang dapat dijadikan fakta persidangan. Dengan kata lain keterangan saksi yang tidak diajukan dalam persidangan tidak bisa dijadikan dasar perhitungan kerugian keuangan negara, mengingat saksi – saksi yang tidak dihadirkan tersebut tidak pernah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah.**





Apalagi dari beberapa nasabah yang merupakan karyawan RSUD Dr. Soetomo diatas, dalam perkembangannya nasabah atas nama Artowati, Sri Rahayu, Laga Samudra, Sri Miyati Hariyuni dan Tiyas Mudjiati, sudah melakukan pelunasan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk, sehingga seharusnya merubah hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP. Dengan kata lain audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP menjadi tidak valid hasilnya karena tidak sesuai dengan fakta yang berkembang selama persidangan berlangsung.

Oleh karena itu dalil pertimbangan *judex facti* tersebut tidak tepat khususnya mengenai nasabah mana saja yang dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Faktanya yang dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut hanyalah terkait pengajuan kredit untuk 14 (*empat belas*) nasabah yang termasuk dalam 20 (*dua puluh*) nasabah yang bukannya karyawan RSUD Dr. Soetomo, mengingat untuk 38 (*tiga puluh delapan*) nasabah yang merupakan karyawan RSUD, pengajuan pinjamannya atas sepengetahuan yang bersangkutan dan peminjaman sebagian hasil pencairan kredit dilakukan atas persetujuan dari karyawan yang bersangkutan.

Dengan demikian, tidak tepat apabila Pembanding dikatakan melakukan perbuatan berlanjut sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019.

7. Bahwa uraian terkait **"Perhitungan Uang Pengganti"** dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* tercantum pada halaman 344 sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK yang dilakukan bersama – sama dengan saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi DIDIK SUNARDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang telah melanggar ketentuan dalam penyaluran kredit*

**Halaman 242 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**





*BRIGUNA kepada 58 Debitur di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut telah menimbulkan kredit macet sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 6.917.475.096,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap saksi HENDRA DWI PRASETYO telah terbukti menggunakan sebagian uang hasil pencairan kredit yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan saksi DIDIK SUNARDI menggunakan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);*

*Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat penyaluran kredit BRIGUNA pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya secara tidak benar tersebut telah menimbulkan kredit macet dan sebagian telah digunakan atau dinikmati Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK oleh karenanya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK yaitu sejumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.917.475.096,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) dikurangi dengan yang dinikmati oleh saksi HENDRA DWI PRASETYO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan yang dinikmati oleh saksi DIDIK SUNARDI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.417.475.096,00 (enam milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).*

*Bahwa perhitungan uang pengganti tersebut diatas dilakukan secara sewenang – wenang dan tidak berdasar pada fakta persidangan yang*



ada, sehingga sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya dikesampingkan.

Bahwa dari fakta persidangan dan dikaitkan dengan 58 (*lima puluh delapan*) nasabah yang terbagi dalam 3 (*tiga*) kategori yaitu :

- 1) Nasabah yang pemakaian dana pencairan kredit dibagi sebagian dengan Pembanding sebanyak 26 (*dua puluh enam*) orang tapi hanya 2 (*dua*) nasabah yang dihadirkan dalam persidangan yaitu atas nama Laga Samudera dan Donny Hascaryo;
- 2) Nasabah yang pencairan kreditnya dilakukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan sebanyak 12 (*dua belas*) orang tapi yang dihadirkan pada persidangan sebanyak 10 (*sepuluh*) orang yaitu atas nama Yulianti, Muhammad Yanuar Iskak, Kiki Galuh Candra Yanti, Nur Hasyim, Isbani, Microtin, Rachmad Basuki, Supriyanto, Wiwik Sriyanti, Didik Sunardi;
- 3) Nasabah yang bukan pegawai RSUD Dr. Soetomo sebanyak 20 (*dua puluh*) orang tapi yang dihadirkan pada persidangan hanya 11 (*sebelas*) orang yaitu atas nama Hening Prabowo, Kawit Indrawati, Erwindra Fadjar, Ninik Sugiarti, Soefril Trilaksono, Ananda Rio Febiyono, Muhammad Yasir, Bayu Setiawan, Deliska Permata Juanda, Moch. Khalmono, Riski Munandar;

Bahwa total outstanding dari nasabah yang menjadi tanggungjawab Pembanding sebanyak 19 (*sembilan belas*) orang nasabah dengan nilai sebesar Rp. 2.841.350.699 (*dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), jauh dari apa yang diuraikan oleh *judex facti*.



***Quad non***, Pembanding dinyatakan bersalah, maka seharusnya perhitungan uang penggantinya adalah sesuai dengan fakta persidangan yang ada yaitu sebesar **Rp. 2.841.350.699 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)**, hal mana sudah tertutupi dengan nilai aset yang sudah dijaminkannya, yang mempunyai nilai pasar Rp. 4.287.250.000,- (**empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah**) untuk harga tanahnya saja, tidak termasuk bangunan yang berdiri diatas objek tanah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 590/48/415.73.5/2022 tertanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bapak Samuki selaku Kepala Desa Wonosalam, Jombang.

Apalagi dari beberapa nasabah yang merupakan karyawan RSUD Dr. Soetomo diatas, dalam perkembangannya nasabah atas nama Artowati, Sri Rahayu, Laga Samudra, Sri Miyati Hariyuni dan Tiyas Mudjiati, sudah melakukan pelunasan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk, sehingga seharusnya merubah hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP. Dengan kata lain audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP menjadi tidak valid hasilnya karena tidak sesuai dengan fakta yang berkembang selama persidangan berlangsung dan sayangnya ketidaksesuaian (tidak validnya) nilai tersebut tidak dapat di uji oleh karena ketidakhadiran BPKP di muka persidangan, sehingga seharusnya nilai perhitungan uang pengganti manakala Pembanding dinyatakan bersalah juga harus berubah.

**DALAM HUKUM FORMIL;**

**A. Perkara a quo Adalah Murni Perkara Perdata.**



1. Mencermati serangkaian fakta yang ada dalam perkara *a quo* ini dapat Pembanding simpulkan bahwa **perkara a quo adalah murni perkara perdata**, bukan perkara pidana sebagaimana yang dijadikan pertimbangan oleh *judex facti*. Berikut ini akan Pembanding kemukakan alasan – alasan yang melatarbelakangi kesimpulan Pembanding.
2. Bahwasanya hubungan hukum yang terjadi antara para nasabah dengan Bank BRI adalah hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada adanya perjanjian pemberian kredit. Bahwa memang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan “setiap perjanjian berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Konstruksi demikian harus diartikan bahwasanya perjanjian berlaku layaknya undang – undang bagi para pihak, dengan kata lain perjanjian kredit antara para nasabah dengan Bank BRI mempunyai kekuatan mengikat seperti undang – undang, bukan menjadi undang – undang, mengingat perjanjian pemberian kredit tersebut masuk kedalam ranah hukum privat, bukan hukum publik.
3. Bahwa sampai saat perkara *a quo* diputus oleh *judex facti*, sebagian perjanjian kredit yang ditandatangani oleh para nasabah dengan Bank BRI masih berlaku, artinya pihak ketiga lainnya tidak dapat turut campur atas pelaksanaan perjanjian tersebut, mengingat perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.
4. Oleh karena itu, masuknya Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan perjanjian seharusnya tidak bisa diterima, mengingat perjanjian belum jatuh tempo sehingga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bersifat prematur dan sangat layak untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya dikesampingkan.
5. Bahwa dengan tunduknya para pihak dalam perjanjian, maka konsekuensi hukumnya adalah apabila salah satu pihak melanggar isi



perjanjian, atau ada pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut, maka sanksi yang dapat diterapkan adalah pelanggaran isi perjanjian atau wanprestasi, bukan sanksi pidana.

6. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ahli **Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H.**, bahwa **1).** Konsep mengedepankan memulihkan kondisi daripada tindak pidana itu terjadi, namun pada sistem kita ini ada pada sistem peradilan yang didalamnya ada sebuah pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan tuntutan dan putusan, jikalau *restoratif justice* maka lebih mengedepankan memulihkan suatu tindak pidana itu terjadi kemudian siapa yang dipulihkan yaitu antar korban dan pelaku dengan maksud pengalihan dari sistem peradilan pidana; **2).** *Ultimum remedium* adalah salah satu asas yang merupakan rangkaian akhir yang bisa kita ambil dalam untuk menyelesaikan suatu perkara, jadi apabila masih ada cara lain untuk menempuh suatu perkara tidak harus dimasukan keranah pidana jadi perlu dipertimbangkan semua perkara pidana tidak harus dilarikan ranah pidana.
7. Bahwa kemudian, untuk menyatakan pelanggaran isi perjanjian sebagai tindak pidana korupsi, maka pelanggaran isi perjanjian tersebut juga harus mengakibatkan kerugian negara, yang mana kerugian negara tersebut yang dialami oleh BUMN harus dihitung secara menyeluruh selama 1 (satu) tahun berjalan, tidak hanya pada satu transaksi saja, selain itu belum jelas dana pencairan kredit Briguna kepada para nasabah adalah menggunakan uang negara atau uang swasta domestik atau asing, mengingat kepemilikan saham Bank BRI tidak murni milik negara.
8. Bahwa selain itu Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor: B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya dan Lampiran I



Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna adalah produk internal dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk yang didalamnya memuat sanksi administrasi dan upaya penyelesaian secara perdata, bukan secara pidana sehingga manakala terjadi pelanggaran terhadap 2 (*dua*) surat tersebut, maka sanksi yang ada bukan sanksi pidana.

9. Berpijak dari serangkaian argumentasi yuridis normatif tersebut di atas, telah membuktikan secara faktual maupun yuridis bahwa dalam perkara *a quo* yang didakwakan kepada Pembanding adalah murni (*pure*) merupakan perkara perdata yang berada pada ruang lingkup hukum keperdataan.

**B. Pembanding Dapat Menjual Atau Melelang Sendiri Asetnya Dengan Harga Maksimal**

1. Bahwa dalam Akta Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor. 18 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Alicce Havana Marlis, S.H., M.Kn., Pembanding berjanji untuk segera menjual aset yang dijadikan jaminan dan diikat Hak Tanggungan maupun aset lain yang ada untuk pelunasan kewajiban kepada Bank BRI.
2. Bahwa faktanya, sebelum perkara pidana korupsi ini berjalan, Pembanding beberapa kali mendatangi Bank BRI Unit Pucang Anom dan Bank BRI Cabang Kertajaya dengan membawa calon pembeli aset, namun oleh Bank BRI dipersulit, sampai kemudian aset disita oleh penyidik Polda Jatim untuk kepentingan penyidikan.
3. Bahwa sampai perkara bergulir di persidangan, nyatanya pihak Bank BRI tidak segera mengeksekusi Hak Tanggungan tersebut dengan cara lelang. Oleh karena itu Pembanding merasa dirugikan kepentingan hukumnya akibat tidak bisa menjual aset tersebut untuk melunasi kewajiban kepada Bank BRI.





4. Bahwa apalagi dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum melampirkan Laporan Penilaian Aset Nomor : 00044/2.0062-02/PI/07/0526/1/II/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 dari KJPP Karmanto dan Rekan yang pada pokoknya melakukan penilaian terhadap aset Pembanding yang dinilai sebesar Rp.1.322.000.000,- (*satumiliartiga ratus duapuluhduajuta rupiah*). Nilai tersebut jauh dari nilai pasar sebenarnya sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 590/48/415.73.5/2022 tertanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bapak Samuki selaku Kepala Desa Wonosalam, Jombang yang pada intinya menerangkan bahwa harga taksasi/taksiran sebidang tanah sesuai dengan NOP 35.17.080.005.066-0236.0 di Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang Kelas I sebesar Rp. 550.000/ m<sup>2</sup>. Jika dikalikan dengan luas tanah milik Pembanding maka didapatkan nilai pasar Rp. **4.287.250.000,- (*empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)** untuk harga tanahnya saja, tidak termasuk bangunan yang berdiri diatas objek tanah tersebut, hal mana jauh dari hasil perhitungan appraisal dari Jaksa Penuntut Umum.
5. Oleh karena itu, guna menghindari kerugian yang lebih besar akibat penjualan yang nilainya jauh dibawah harga pasar, maka Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memerintahkan penjualan aset tersebut dengan terlebih dahulu melakukan appraisal/ penilaian ulang atas harga pasar dari aset tersebut dengan tujuan diperoleh harga maksimal yang mampu menutup kewajiban kepada Bank BRI, dan apabila ada sisa bisa diserahkan kepada Pembanding atau keluarganya. Atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat memerintahkan kepada Pembanding atau keluarganya untuk menjual sendiri aset tersebut dengan terlebih dahulu melakukan appraisal/ penilaian ulang atas



harga pasar dari aset tersebut dengan tujuan diperoleh harga maksimal yang mampu menutup kewajiban kepada Bank BRI.

**C. Appraisal Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Tidak Berdasar**

1. Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum melampirkan Laporan Penilaian Aset Nomor : 00044/2.0062-02/PI/07/0526/1/II/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 dari KJPP Karmanto dan Rekan yang pada pokoknya melakukan penilaian terhadap aset berupa SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang (**vide bukti T – 7**) dan SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang (**vide bukti T – 8**) yang dinilai sebesar Rp.1.322.000.000,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah*).
2. Bahwa penilaian tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan karena permohonan penilaian aset dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tentunya bersifat subjektif tanpa melihat harga pasar yang sebenarnya. Ada dua bukti yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menolak hasil penilaian tersebut, yaitu :
  - 1) Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. 553/ 2019 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Lucius Andik Rahmanto, S.H., M.Kn. dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*). Dimana perolehan angka tersebut sudah melalui proses penilaian dari pihak PT. Bank BRI (Persero) Tbk sebagaimana keterangan saksi Syaiful Anwar Handoyo selaku mantan Kepala Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Kertajaya;
  - 2) Surat Keterangan Nomor : 590/48/415.73.5/2022 tertanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bapak Samuki selaku Kepala Desa Wonosalam, Jombang yang pada intinya menerangkan bahwa

**Halaman 250 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



harga taksasi/taksiran sebidang tanah sesuai dengan NOP  
35.17.080.005.066-0236.0 di Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam,  
Kab. Jombang Kelas I sebesar Rp. 550.000/ m<sup>2</sup>. **(vide bukti T –13)**

3. Artinya disaat kondisi pandemi Covid – 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, harga tanah di Desa Wonosalam tidak mengalami penurunan yang terlalu signifikan, sehingga jika dinilai saat ini, SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang **(vide bukti T – 7)** dan SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang **(vide bukti T – 8)** mempunyai nilai pasar Rp. 4.287.250.000,- (*empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk harga tanahnya saja, tidak termasuk bangunan yang berdiri diatas objek tanah tersebut.
4. Bahwa dari 2 (*dua*) bukti diatas, cukup kiranya untuk menyangkal bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena jika dilihat dalam Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. 553/ 2019 dibandingkan dengan Surat Keterangan Nomor : 590/48/415.73.5/2022 tertanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bapak Samuki selaku Kepala Desa Wonosalam memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Hal ini berbeda jauh dengan hasil penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP Karmanto dan Rekan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum.
5. Dengan demikian, cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk menolak atau setidaknya – tidaknya mengesampingkan bukti dari Jaksa Penuntut Umum berupa Laporan Penilaian Aset Nomor : 00044/2.0062-02/PI/07/0526/1/II/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 dari KJPP Karmanto dan Rekan karena bertentangan dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. 553/ 2019 dan Surat Keterangan

**Halaman 251 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 590/48/415.73.5/2022 tertanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bapak Samuki selaku Kepala Desa Wonosalam.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa Heru Isbagio Als Jack dalam Memori Bandingnya mengajukan permohonan untuk memutuskan berupa:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor. **25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby** tertanggal **13 Juli 2022**, atas nama Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;
4. Membebaskan Pembanding dari dakwaan atau setidaknya – tidaknya melepaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang, kepada Pembanding untuk dilakukan penjualan sendiri;
6. Merehabilitasi nama baik Pembanding;
7. Memulihkan harkat dan martabat Pembanding;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Heru Isbagio Als Jack telah mengajukan Kontra Memori Banding yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 252 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa semua dalil **Bantahan Terbanding** baik dalam Pembelaan (Pedooi) dan Bukti serta Memori Banding dari Terdakwa sendiri, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini, kecuali yang jelas – jelas tidak menguntungkan bagi Terbanding.
2. Bahwa Terbanding dengan ini menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan dalam Memori Banding oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa, atas Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum kami berikan tanggapan sebagai berikut :  
  
Bahwa keberatan Pembanding atas Putusan perkara Nomor. **25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tertanggal 13 Juli 2022** hanya mengenai putusan yang terlalu ringan sebagaimana diuraikan pada halaman 62 sebagai berikut :  
  
*Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud diatas, menurut hemat kami selaku penuntut umum, putusan tersebut masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang serta hidup dalam masyarakat, dimana semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan nilai – nilai yang berkembang di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*  
  
Bahwa keberatan dari Pembanding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya dikesampingkan, mengingat vonis dari *judex facti* didasarkan pada pertimbangan putusan yang keliru dan tidak berdasar. Setiap unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tidak terpenuhi sehingga Terbanding seharusnya divonis bebas (**vrijspraak**) atau setidaknya – tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (**ontslaag rechtvanvervolging**).
4. Bahwa adapun alasan Terbanding menyatakan putusan *judex facti* tidak berdasar dan keliru akan diuraikan sebagai berikut :

**Halaman 253 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



a) Bahwa tanggapan atas unsur “Setiap Orang” diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding bukanlah setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *a quo*, hal ini dikarenakan Terbanding adalah orang yang mempunyai wewenang atau jabatan publik. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’S Law Dictionary* diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewenangan publik. “*bevoegheid*” dalam istilah Hukum Belanda, Philipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegheid*”. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik. (Vide. “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*”, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H., 2008. Hal. 65).

Bahwa hal ini bersesuaian dengan bukti yang diajukan Terbanding dengan kode T – 1, berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo Nomor: 188.4/88/301/2018 tertanggal 2 Januari 2018 yang menerangkan bahwasanya Terbanding mendapat jabatan selaku Juru Bayar Gaji pada RSUD Dr. Soetomo. **Artinya Terbanding adalah seorang pejabat publik yang apabila melakukan suatu perbuatan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya, maka dianggap sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang, bukan perbuatan melawan hukum.**

Bahwa pengakuan atas identitas Terdakwa dalam persidangan haruslah diartikan bahwasanya Terdakwa siap mengikuti jalannya persidangan,





bukan merupakan bentuk pengakuan dan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.

**b) Bahwa tanggapan atas unsur “Secara Melawan Hukum”** diuraikan sebagai berikut :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan jo. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, mengatur mengenai hierarki tata urutan peraturan perundang – undangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku;
- 3) Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu);
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Propinsi: termasuk didalamnya Qanun yang berlaku di Propinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus, serta Peraturan Daerah Propinsi atau Perdasi yang berlaku di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa dari uraian mengenai pelanggaran hukum formil dan pendapat hukum diatas, maka yang bisa dianggap sebagai bentuk melawan hukum secara formil adalah melanggar ketentuan hukum yang termuat dalam salah satu aturan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan diatas. Faktanya dari dasar hukum yang menjadi acuan *judex facti* untuk



menyatakan ada perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terbanding, tidak ada satupun aturan yang masuk dalam kategori ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan diatas.

**Quad non**, terjadi pelanggaran terhadap Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya dan Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna, maka sanksi yang ada adalah berupa sanksi administratif atau sanksi perdata sebagaimana yang tertuang dalam kedua surat tersebut, bukan sanksi pidana, apalagi pidana korupsi, mengingat kedua surat tersebut tidak termasuk kedalam kualifikasi peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan diatas.

**Dengan kata lain, pelanggaran terhadap Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya dan Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna tersebut bukan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Tipikor.**

- c) Bahwa tanggapan atas unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” diuraikan sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan Terbanding yang diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan secara tegas menjelaskan bahwasanya untuk usaha



jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi menggunakan uang pinjaman atas nama Sumarsono sendiri yang dalam perkara ini belum pernah dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian terkait pembelian aset tanah di Trawas menggunakan dana pinjaman atas nama Terbanding sendiri dari Bank BPD Jatim (Bank Jatim) dan untuk renovasi kolam renang menggunakan dana pinjaman atas nama Terbanding sendiri dari Bank BRI, bukan memakai pencairan dana Briguna orang lain.

Bahwa selanjutnya Terbanding juga beritikad baik untuk menjaminkan 2 (dua) aset tanah miliknya berupa SHM No. 2163 dan SHM No. 2165 yang kemudian diikat Hak Tanggungan oleh PT. Bank BRI, Tbk berdasarkan Akta No. 553/ 2019 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Lucius Andik Rahmanto, S.H., M.Kn. dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*). Berdasarkan nilai pasaran yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Wonosalam yaitu melalui Surat Keterangan Nomor 590/48/415.73.5/2022, menjelaskan bahwa harga dasar lahan sesuai akta atas 2 akta yang ditanggungkan tersebut dengan NOP kelas I di wilayah Jombang adalah sebesar **Rp. 550.000,-** (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) per meter persegi ( $/m^2$ ) Rasio pengikatan Hak Tanggungan dengan nilai sekitar 70% dari nilai aset sebenarnya menunjukkan bahwasanya pihak Bank BRI merasa nilai itu sudah cukup untuk menutup kewajiban yang menjadi tanggungjawab Terbanding, sehingga apabila dilakukan eksekusi masih menutup nilai kewajibannya, bahkan lebih. Kemudian dengan adanya pengikatan Hak Tanggungan, maka jaminan tidak mungkin beralih kepada pihak lain dan dalam penguasaan penuh Bank BRI.

- d) Bahwa tanggapan atas unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”** diuraikan sebagai berikut :



Bahwa kemudian kedudukan Bank BRI yang dianggap sebagai instansi Negara oleh *judex facti* juga masih *debatable*, mengingat dalam profil perusahaan Bank BRI mengenai kepemilikan saham terbagi sebagai berikut :

- a) 56,75% milik Pemerintah/ Negara;
- b) 9,46% milik swasta domestik; dan
- c) 33,78% milik asing.

Bahwa berdasarkan pada prinsip ***separate legal entity***, memberikan pemahaman bahwa “penyertaan modal negara” dalam Persero merupakan **kekayaan Persero**, dan bukan lagi kekayaan negara.

Bahwa prinsip tersebut di atas dikuatkan melalui **Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/YUD/20/VIII/2006 Tahun 2006** angka 2 yang menentukan “Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”

Bahwa hal ini menunjukkan adanya percampuran kepemilikan saham antara pemerintah dengan swasta maupun asing. Konsekuensinya, apabila PT. Bank BRI (Persero) Tbk dianggap sebagai instansi negara, maka *judex facti* juga harus menjabarkan secara terperinci nilai kerugian yang dialami dari sektor pemerintah maupun swasta tersebut. Faktanya dalam persidangan baik inspektorat internal Bank BRI maupun ahli dari BPKP tidak mampu menjelaskan dan menunjukkan secara tegas bahwasanya pencairan kredit Briguna menggunakan dana murni milik negara. **Konyolnya, hasil audit investigasi dari ahli BPKP yang tidak dihadirkan di persidangan justru digunakan oleh *judex facti* sebagai dasar pertimbangan adanya kerugian negara. Padahal hasil audit**



investigasi tersebut tidak valid mengingat setelah hasil audit selesai, faktanya PT. Bank BRI (Persero) Tbk tetap melakukan penagihan kepada nasabah dan sampai perkara a quo diperiksa, beberapa nasabah telah melunasi kewajibannya.

5. Bahwa dari uraian diatas, membuktikan bahwasanya semua unsur dalam ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tidak terpenuhi sehingga sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku pemeriksa perkara pada tingkat banding berkenan untuk menolak Memori Banding dari Pembanding serta **membebaskan Terbanding (*vrijspraak*) atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terbanding lepas dari tuntutan hukum (*ontslaag rechtvanvervolging*).**

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa Heru Isbagio Als Jack dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan permohonan untuk memutus berupa:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor. **25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tertanggal 13 Juli 2022**, atas nama Terdakwa **HERU ISBAGIO ALS JACK**;

**Dan Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan demi hukum, bahwa Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terbanding dari dakwaan atau setidaknya–tidaknya melepaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik Terbanding;
4. Memulihkan harkat dan martabat Terbanding;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum T  
erdakwa Heru Isbagio Als Jack, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri S  
urabaya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah  
mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari  
berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di  
sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi,  
keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang  
terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus-TPK/  
2022/PN.Sby Tanggal 13 Juli 2022, Memori Banding Penuntut Umum pada K  
ejaksanaan Negeri Surabaya, Memori Banding dan Kontra Memori Banding  
Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang bersangkutan  
dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat  
Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam  
persidangan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat  
dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan  
dalam putusannya Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby Tanggal 13 Juli 202  
2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan  
fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis  
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya  
yang menyatakan bahwa Terdakwa Heru Isbagio Als Jack, telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di  
sebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Und





Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp.500.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, kecuali mengenai besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sejumlah **Rp 6.417.475.096,00 (enam milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)**, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa Heru Isbagio Als Jack sejumlah **Rp 6.417.475.096,00 (enam milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)**, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, oleh karenanya harus dirubah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: ***"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"***;



2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Pasal 1 : ***“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;***

Pasal 2 : ***“Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, dan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 di atas, dihubungkan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan dan bebaskan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Heru Isbagio Als Jack selaku Juru Bayar Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan RSUD dr. Soetomo Surabaya dan saksi Hendra Dwi Prasetyo selaku Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Unit Pucang Anom Surabaya berdasarkan SK Nokep 16/KC-IX/LY/01/ 2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Penempatan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan Didik Sunardi dalam kurun waktu antara bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2019, bertempat di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan RSUD dr. Soetomo Surabaya melakukan proses penyaluran kredit BRIGUNA sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan kredit BRIGUNA untuk pegawai RSUD dr. Soetomo kepada BRI Unit Pucang Anom Surabaya Terdakwa Heru Isbagio Als Jack dibantu saksi Didik Sunardi membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar, sedangkan saksi Hendra Dwi Prasetyo



yo selaku Mantri Kredit pada BRI unit Pucang Anom Surabaya meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yang tidak benar tersebut dengan cara-cara:

1. Kredit Briguna disalurkan kepada 20 orang bukan pegawai pada RSUD dr. Soetomo Surabaya tapi direkayasa seolah-olah merupakan pegawai RSUD dr. Soetomo dan digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati Debitur, karena debitur tersebut hanya dipinjam namanya dengan memperoleh imbalan berupa uang hasil pencairan kredit, dan nilai kredit yang terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
2. Kredit yang diajukan oleh 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Soerabaya plafond kreditnya dinaikkan dan kenaikannya tidak dinikmati oleh Debitur yang namanya tercantum sebagai peminjam pada BRI unit Pucang Anom dengan nilai kredit sebesar Rp. 4.468.000.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
3. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo pencairannya tidak dinikmati oleh Debitur yang namanya tercantum sebagai peminjam dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari 20 orang debitur tersebut terdiri dari 19 orang debitur bukan pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya tetapi namanya dipinjam oleh Terdakwa Heru Isbagio Als Jack untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna dengan memberikan imbalan bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) orang debitur bernama Kawit Indrawati adalah pegawai harian khusus (pegawai kasar) RSUD dr. Soetomo Surabaya;

Menimbang, bahwa debitur-debitur yang dipinjam namanya tersebut hanya menyerahkan foto copy KSK dan KTP kepada Terdakwa Heru Isbagio Als Jack dan tidak menyerahkan sendiri permohonan pengajuan kreditnya ke BRI



Unit Pucang Anom Surabaya, dan sudah diurus oleh Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Didik Sunardi, dan debitur-debitur tersebut hanya datang sekali ke BRI Unit Pucang Anom pada saat realisasi/pencairan kredit untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan menanda-datangi slip penarikan dan slip setoran rekening tabungan yang sudah disiapkan, dan tidak menggunakan uangnya, pencairan uang tersebut langsung dimasukkan ke rekening nomor: 097301000108998 dengan nama Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo, alamat Distrik Edera RT01/01 Kabupaten Mappi, yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai;

Menimbang, bahwa terhadap 20 debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, setelah pencairan kredit diberi buku tabungan dan kartu ATM BRI, tetapi buku tabungan tercatat tidak ada dananya karena dana pencairan kredit yang telah direalisasi oleh BRI Unit Pucang Anom telah dipindahkan ke Rekening Titipan atas permintaan Terdakwa Heru Isbagio Als Jack dengan dibantu saksi Hendra Dwi Prasetyo;

Menimbang, bahwa jumlah pancairan kredit Briguna dari Bank Rakyat Indonesia Tbk, (Bank BRI) Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur (64 rekening) dari tahun 2017–2019 tersebut sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah pencairan Kredit Briguna sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) digunakan oleh Saksi Hendra Dwi Prasetyo sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagian oleh Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang dipergunakan untuk:

- Menutupi setoran angsuran kredit karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Pembangunan tempat wisata yang berlokasi di Wonosalam;
- Dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit BRIGUNA dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor: SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, telah menimbulkan kredit macet, sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 6.917.475.096 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 6.917.475.096 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)**, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa Heru Isbagio Als Jack sejumlah **Rp. 6.417.475.096,00 (enam milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)**, dengan perhitungan bahwa jumlah kerugian keuangan Negara dikurangi dengan uang yang dinikmati oleh Saksi Hendra Dwi Prasetyo sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Heru Isbagio Als Jack dalam Memori Bandingnya mendalilkan bahwa dalam pencairan kredit Briguna dari 58 (lima puluh delapan) debitur BRI Unit Pucang Anom Surabaya

**Halaman 265 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

- Bahwa dari 26 Nasabah yang merupakan karyawan RSUD Dr. Soetomo Surabaya, yang proses pengajuan kreditnya diajukan oleh karyawan masing-masing, dan pembagian pinjaman pencairan kredit juga atas kesepakatan dari karyawan tersebut dengan Terdakwa Heru Isbagio Als Jack dan pencairan pinjaman dipakai oleh Debitur, dan yang digunakan Terdakwa sejumlah **Rp. 1.074.890.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
  1. Artowati, sisa outstanding sebesar Rp. 81.611.336,- (*delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 61.208.500,- (*enam puluh satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah*);
  2. Atmojo, sisa outstanding sebesar Rp. 123.006.177,- (*seratus dua puluh tiga juta enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta rupiah*);
  3. Dedy Rianto, sisa outstanding sebesar Rp. 98.693.822,- (*sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 74.020.500,- (*tujuh puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*);
  4. Dwi Susilorini, sisa outstanding sebesar Rp. 165.151.944,- (*seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 103.220.000,- (*seratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*);
  5. Laga Samudra, sisa outstanding sebesar Rp. 83.403.150,- (*delapan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 41.702.000,- (*empat puluh satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah*);





6. Noning Sri Nurjatie, sisa outstanding sebesar Rp. 80.893.419,- (*delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 40.447.000,- (*empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
7. Sulasmi, sisa outstanding sebesar Rp. 64.636.715,- (*enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 32.318.500,- (*tiga puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*);
8. Suratman, sisa outstanding sebesar Rp. 85.419.463,- (*delapan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 42.710.000,- (*empat puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*);
9. Amin Soamole, sisa outstanding sebesar Rp. 74.222.221,- (*tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 37.111.500,- (*tiga puluh tujuh juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah*);
10. Sri Rahayu, dengan 2 (dua) rekening masing – masing nilai pencairan sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), sebagian menjadi tanggungjawab saksi DIDIK SUNARDI sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), sedangkan pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), sebagian menjadi kewajiban Terdakwa Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*);
11. Tita Tri Mayanti, sisa outstanding sebesar Rp. 148.169.258,- (*seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 74.085.000,- (*tujuh puluh empat juta delapan puluh lima ribu rupiah*);



12. Sidi, sisa outstanding sebesar Rp. 67.803.809,- (*enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 50.853.000,- (*lima puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*);
13. Sri Miyati Hariyuni, sisa outstanding sebesar Rp. 81.361.000,- (*delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 40.681.000,- (*empat puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);
14. Dian Priati, sisa outstanding sebesar Rp. 169.121.764,- (*seratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 42.280.500,- (*empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*);
15. Dwiko Srijanto, sisa outstanding sebesar Rp. 118.998.588,- (*seratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 94.249.500,- (*sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
16. Undung Widjaya, sisa outstanding sebesar Rp. 63.827.814,- (*enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 15.957.000,- (*lima belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
17. Tijas Mudjiati, sisa outstanding sebesar Rp. 57.253.790,- (*lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 43.627.000,- (*empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);



18. Sherliawati, sisa outstanding sebesar Rp. 249.950.438,- (*dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*);

19. Donny Hascaryo, sisa outstanding sebesar Rp. 123.225.132,- (*seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah*) dan yang menjadi kewajiban Terdakwa sebesar Rp. 92.419.000,- (*sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*);

- Bahwa dari 12 nasabah karyawan RSUD Dr. Soetomo yang diajukan tanpa sepengetahuan nasabah itu sendiri yang pencairan kreditnya digunakan Terdakwa Heru Isbagio Als Jack adalah terdapat 11 nasabah yakni sejumlah **Rp.1.589.818.739,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

1. Siti Agustina Triastuti, 2 (dua) rekening masing – masing dengan sisa outstanding sebesar Rp. 115.678.370,- (*seratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) digunakan sendiri oleh yang bersangkutan dan sisa outstanding sebesar Rp. 148.739.337,- (*seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dipinjamkan kepada Terdakwa dan menjadi kewajiban Terdakwa;

2. Yuliati, sisa outstanding sebesar Rp. 90.680.383,- (*sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*) dan semuanya menjadi kewajiban Terdakwa, karena yang bersangkutan tidak mau melanjutkan hutang piutang dengan BRI dan mengajukan pembatalan secara lisan, padahal Surat Pengakuan Hutang sudah ditandatangani hingga pencairan dana, dan akhirnya dana dicairkan



- melalui rekening titipan dan digunakan untuk membayar angsuran bulanan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk;
3. Muhammad Yanuar Iskak, sisa outstanding sebesar Rp. 40.027.800,- (*empat puluh juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Terdakwa, karena yang bersangkutan tidak mau melanjutkan hutang piutang dengan BRI dan mengajukan pembatalan secara lisan, padahal Surat Pengakuan Hutang sudah ditandatangani hingga pencairan, dan akhirnya dana dicairkan melalui rekening titipan dan digunakan untuk membayar angsuran bulanan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk;
  4. Kiki Galuh Candra Yanti, sisa outstanding sebesar Rp. 36.307.029,- (*tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Terdakwa, karena yang bersangkutan tidak mau melanjutkan hutang piutang dengan BRI, dan mengajukan pembatalan secara lisan, padahal Surat Pengakuan Hutang sudah ditandatangani hingga pencairan, dan akhirnya dana dicairkan melalui rekening titipan dan digunakan untuk membayar angsuran bulanan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk;
  5. Nur Hasyim, sisa outstanding sebesar Rp. 206.153.768,- (*dua ratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Terdakwa;
  6. Isbani, 2 (dua) rekening masing - masing dengan sisa outstanding sebesar Rp.120.053.756,- (*seratus dua puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*) dan sebesar Rp. 155.886.971,- (*seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Terdakwa;



7. Microtin, sisa outstanding sebesar Rp.83.381.625,-(*delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Terdakwa;
8. Rachmad Basuki, sisa outstanding sebesar Rp. 205.384.664,- (*dua ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Terdakwa;
9. Supriyanto, sisa outstanding sebesar Rp. 70.312.500,- (*tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Terdakwa;
10. Wiwik Sriyanti, sisa outstanding sebesar Rp. 259.466.419,- (*dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Terdakwa;
11. Didik Sunardi, sisa outstanding sebesar Rp. 173.424.487,- (*seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban Terdakwa;
12. Martono, sisa outstanding sebesar Rp. 49.984.196,- (*empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*), dan semuanya menjadi kewajiban nasabah sendiri, bukan Terdakwa;
13. Bahwa untuk nasabah atas nama Siti Agustina, Terdakwa HERU ISBAGIO sudah meminta ijin dan diperbolehkan. Kemudian atas nama Yuliati, Muh. Yanuar Iskak dan Kiki Galuh Candra, proses tandatangan Surat Pengakuan Hutang sudah selesai, artinya perjanjian kredit sudah mengikat nasabah tersebut dengan Bank BRI, sehingga ketika nasabah tersebut kemudian ingin membatalkan perjanjian, maka juga harus atas kesepakatan dan/atau persetujuan dengan Bank BRI, faktanya pembatalan hanya sepihak dan secara lisan saja, tidak ada





permohonan tertulis yang diajukan nasabah tersebut, sehingga akhirnya dana terlanjur cair dan oleh Pembanding dimasukan ke rekening titipan no. 0973-01-000108-99-8 dan digunakan untuk menutup angsuran bulanan karyawan RSUD Dr. Soetomo.

- Bahwa dari 20 nasabah yang bukan karyawan RSUD Dr Soetomo, 5 orang atas nama Hening Prabowo, Rafli Saputra, Evi Ratnasari, Syah Qomarul Alam dan Usman dengan total nilai outstanding sebesar Rp. 430.931.311,- (*empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah*) pengajuan kreditnya melalui saksi DIDIK SUNARDI, sehingga seharusnya kewajiban pengembalian dananya harus dibebankan kepada masing – masing nasabah atau kepada saksi DIDIK SUNARDI, bukan dibebankan kepada Terdakwa.
- Bahwa 1 orang nasabah atas nama Kawit Indrawati merupakan karyawan kontrak RSUD Dr. Soetomo, pengajuan kreditnya juga melalui saksi DIDIK SUNARDI, bukan melalui Pembanding. Adapun pembagian pencairan dananya dibagi 2 (*dua*) dengan Pembanding, namun dari sisa outstanding sebesar Rp. 42.960.437,- (*empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*) adalah menjadi beban kewajiban nasabah sendiri atau saksi DIDIK SUNARDI, bukan dibebankan kepada Ter dakwa.
- Bahwa untuk 14 orang nasabah yang bukan karyawan RSUD Dr. Soetomo yaitu atas nama Erwindra Fajar, M. Yanuar Ramadhani, Ninik Sugiarti, Moch. Hisyam, Soefril Trilaksono, Ananda Rio Febiyono, Muhammad Yasir, Yonatan Agusalm, Winny Dilarah, Bayu Setiawan, Imam Syafii, Deliska Permata Juanda, Moch. Khalmono, Riski Munandar dan pembagian pencairan dana dari Kawit Indrawati dengan nilai total outstanding sebesar Rp. 1.128.306.828,- (*satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) menjadi beban kewajiban Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan





Pengakuan Hutang No. 18 yang dibuat dihadapan Notaris Alice Havana Marlis, S.H., M.Kn.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi si cukup beralasan secara hukum bahwa jumlah uang pengganti yang dijatuhkan dan dibebankan kepada Terdakwa Heru Isbagio Als. Jack a quo adalah yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagaimana diuraikan di atas yaitu sejumlah **Rp. 2.664.708.739,- (dua milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo penyidik telah melakukan penyiataan harta benda milik Terdakwa Heru Isbagio Als Jack berupa: sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang, SHM Nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO (**BB No. 246**), dan Sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang, Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO (**BB No. 247**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, bahwa terhadap harta benda milik Terdakwa Heru Isbagio Als Jack yang telah disita harus diperhitungkan dalam penentuan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Heru Isbagio Als Jack dalam Memori Bandingnya untuk memutuskan berupa:

**Halaman 273 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor. 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tertanggal 13 Juli 2022, atas nama Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;
4. Membebaskan Pembanding dari dakwaan atau setidak – tidaknya melepaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang, kepada Pembanding untuk dilakukan penjualan sendiri;
6. Merehabilitasi nama baik Pembanding;
7. Memulihkan harkat dan martabat Pembanding;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penuntut Umum pada Keja ksaan Negeri Surabaya dalam memori bandingnya sebagaimana tuntutanny a tersebut di atas tidak dapat seluruhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 13 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai penjatuhan uang pengganti yang dijatuhkan dan dibebankan kepada Terdakwa Heru Isbagio Als Jack, sehingga

**Halaman 274 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dirubah yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Heru Isbagio Als Jack ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

**Memperhatikan** ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

- I. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Heru Isbagio Als Jack, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut;

**Halaman 275 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**



II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 13 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan uang pengganti, dan pidana pengganti uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar atau kurang membayar uang pengganti, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU ISBAGIO Als JACK**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp Rp. 2.664.708.739,- (dua milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya yang telah disita dilelang seluruhnya oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila harta benda tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana badan/penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap;
2. 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna;
3. 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017;
4. 1 (Satu) Bendel Surat Edaran Direksi Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA;
5. 1 (Satu) Bendel Surat Ijin Prinsip Nomor: B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
6. 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit;
7. 1 (Satu) Bendel Daftar Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang;
8. 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna;
9. 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor: R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019;
10. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ARIF WAHYUDI;
11. 1 (Satu) Bendel Surat keputusan Nokep.239/KC-IX/LYI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ROOS ENDAH SUSILOWATI;



12. BERKAS KREDIT An SITI AGUSTINA TRIHASTUTI;
13. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kwitansi Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019;
14. 1 (satu) lembar Asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019;
15. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tanggal 31 Januari 2019;
16. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Peserta Asuransi Tanggal 31 Januari 2019;
17. 1 (satu) lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes Tanggal 31 Januari 2019;
18. 1 (satu) lembar Asli Detil Monitoring Tanggal 31 Januari 2019;
19. 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap Tanggal 31 Januari 2019;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang berhutang/Debitur;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening;
25. 1 (satu) lembar Asli Form Surat Permohonan kredit;
26. 12 (Dua Lembar) lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 14 Januari 2019 dan lampirannya;
27. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan kredit pegawai Bulan Desember 2018;
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Keetrangan Penghasilan Nomor: 20/PG/RS/ 304.0.3.3/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk;
32. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 11 Desember 2016;
33. 1 (satu) lembar Asli Form Pembayaran Premi;
34. 1 (satu) lembar Asli Daftar /rincian biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom;
35. 1 (satu) lembar Asli data statis pembukaan rekening Pinjaman;
36. 1 (satu) lembar Asli Loan Approval System – Pelunasan;
37. 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan Dan Pencairan Kretap;
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman;
39. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur;
40. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening;
41. 18 (delapan belas ) lembar Asli lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 09 Desember 2016 dan lampiran;
42. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan;
43. 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan BRI;
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya;
45. 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun Yang Ditunjuk;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 0X1.1/ PG/RS/ 304.0.3.3/XII/2016;
48. 6 (enam) lembar Asli rekening pinjaman;
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa;
50. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 22 Juni 2012;

**Halaman 279 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Asli TASPEN No/Nip:140209913 tanggal 25 November 1990;
52. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.3/1311/212/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 25 Agustus 2016;
53. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.3/3612/042/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 30 Maret 2007;
54. 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.161/973/1/2019;
55. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov. Jatim No.: 4354/KANWIL/SK/TU-1/IV/1989 tanggal 26 April 1989;
56. 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 41/973/12/2016;
57. Berkas Kredit Atas Nama DELISKA PERMATA JUANDA;
58. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Biaya Administrasi tanggal 18 Januari 2019;
59. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Asuransi BRI LIFE tanggal 18 Januari 2019;
60. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Januari 2019;
61. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom tanggal 19 Januari 2019;
62. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pengajuan Covering Briguna Integrated tanggal 18 Januari 2019;
63. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Detil Monitoring tanggal 18 Januari 2019;
64. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Formulir Putusan dan Pencairan Kretap tanggal 18 Januari 2019;
65. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening bermaterai;

**Halaman 280 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur bermaterai tanggal 16 Januari 2019;
67. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman bermaterai tanggal 18 Januari 2019;
68. 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT ( Model 75 Kupedes ) tanggal 16 Januari 2019;
69. 3 (Tiga) Lembar Asli Surat Kelengkapan yang dilampirkan, Aspek Legalitas, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan, Usul Putusan, Putusan tanggal 17 Januari 2019;
70. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Credit Risk Scoring Kretap tanggal 17 Januari 2019;
71. 4 (Empat) Lembar Asli Surat Preview Data Aplikasi Briguna Karya/Umum tanggal 17 Januari 2019;
72. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pengasilan nomor: 07/PG/RS/304.0.3.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019;
73. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019;
74. 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Peryantaan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk;
75. 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dana tau Hak – Hak Lainnya tanggal 16 Januari 2019;
76. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai;
77. 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan BRI;
78. 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP;
79. 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquiry NIK;
80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan No : 875/ /302/209;
81. 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikasi Peserta Asuransi tanggal 18 Januari 2019;
82. 6 (Enam) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Bermaterai;



83. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan terkait pengangkatan jabatan saudara HENDRA DWI PRASETYO selaku marketing BRI Unit Pucang dan surat penghentian sebagai pegawai BRI;
84. 1 (Satu) Bendel Surat kepala divisi Nomor: B.22-KRK/PPR/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penandatanganan SPH Briguna Tanpa menyertakan pasangan;
85. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HENING PRABOWO Nomor Rekening 97301020507106;
86. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 97301020531105;
87. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RISKI MUNANDAR Nomor Rekening 97301020516105;
88. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NINIK SUGIARTI Nomor Rekening 97301020518107;
89. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. YANUAR RAMADHANI Nomor Rekening 97301020517101;
90. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANDA RIO FEBIONO Nomor Rekening 97301020524108;
91. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama EVI RATNASARI Nomor Rekening 97301020583102;
92. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOHAMMAD YASIR Nomor Rekening 97301020581504;
93. 1 (satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301018609108;
94. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301021401109;
95. 1 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301019606103;



96. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301015301109;
97. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
HELIANTI RINA WULANDARI Nomor Rekening  
97301019582105;
98. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANG  
KAWI PRIHANDOKO Nomor Rekening 97301019208109;
99. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
RACHMAD BASUKI Nomor Rekening 97301015459106;
100. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH  
NURHIDAYAT Nomor Rekening 97301020297109;
101. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR  
MA'RIFAH Nomor Rekening 97301018433109'
102. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TATIK  
MINARTI Nomor Rekening 97301018431107;
103. 2 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR  
HASIM Nomor Rekening 97301016273105;
104. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301019333108;
105. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301014150107;
106. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI  
LUDDINI Nomor Rekening 97301017857106;
107. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI  
Nomor Rekening 97301019416100;
108. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN  
SOAMOLE Nomor Rekening 97301021093100;
109. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI  
Nomor Rekening 97301014591109;



- 110. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN  
SOAMOLE Nomor Rekening 97301019464103;
- 111. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DONNY HASCARYO Nomor Rekening 97301010923108;
- 112. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TITA  
TRI MAYANTI Nomor Rekening 97301016231103;
- 113. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RONI  
YULIAWAN Nomor Rekening 97301018157109;
- 114. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI  
LUDDINI Nomor Rekening 97301020260102;
- 115. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SULASMI Nomor Rekening 97301017208103;
- 116. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI  
KAYYISAH Nomor Rekening 97301016816107;
- 117. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI  
KAYYISAH Nomor Rekening 97301020536105;
- 118. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI  
SUSILORINI Nomor Rekening 97301019584107;
- 119. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI  
SUSILORINI Nomor Rekening 97301021406109;
- 120. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ELVINA Nomor Rekening 97301018273107;
- 121. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDI  
RIANTO Nomor Rekening 97301018884106;
- 122. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MUHAMMAD YANUAR ISKAK Nomor Rekening  
97301019509107;
- 123. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI  
MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301011063105;





- 124. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301019581109;
- 125. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301021317106;
- 126. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301017078100;
- 127. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ARUM KUSUMA WARDANI Nomor Rekening 97301018432103;
- 128. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301018509104;
- 129. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301015098104;
- 130. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YONATHAN AGUSALIM Nomor Rekening 97301020586100;
- 131. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ETI SRIWEDARI Nomor Rekening 97301019053106;
- 132. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama UNDUNG WIDJAJA,SP Nomor Rekening 97301019737108;
- 133. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RAFLI SAPUTRA Nomor Rekening 97301020542106;
- 134. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301021050102;
- 135. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301019592100;
- 136. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KAWIT INDRAWATI Nomor Rekening 97301020268100;
- 137. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 97301020493103;



- 138. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SOEFRIL TRILAKSONO Nomor Rekening 97301020523102;
- 139. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK  
INDARTI Nomor Rekening 097301021101539;
- 140. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM  
SYAFII Nomor Rekening 097301020531105;
- 141. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SYAH  
QOMARUL ALAM Nomor Rekening 097301020900100;
- 142. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama BAYU  
SETIAWAN Nomor Rekening 097301020594103;
- 143. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SUPRIYANTO Nomor Rekening 097301017823107;
- 144. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK  
SUNARDI Nomor Rekening 097301015254108;
- 145. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SURATMAN Nomor Rekening 097301019852102;
- 146. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELOK  
PANCARWATI Nomor Rekening 097301017950108;
- 147. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DONNY HASCARYO Nomor Rekening 097301019751534;
- 148. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK  
INDARTI Nomor Rekening 097301015205109;
- 149. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MOKHAMAD CHODERI Nomor Rekening 097301016927102;
- 150. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SURATMAN Nomor Rekening 097301026138531;
- 151. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK  
SUNARDI Nomor Rekening 097301020457107;



- 152. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH.  
HICYAM Nomor Rekening 097301020519103;
- 153. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 097301020493103;
- 154. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SULASMI Nomor Rekening 097301017208103;
- 155. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK  
SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103;
- 156. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WINNY  
DILAFARAH Nomor Rekening 097301020591105;
- 157. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK  
SRIYANTI Nomor Rekening 097301020459109;
- 158. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MICROTIN Nomor Rekening 097301013763101;
- 159. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK  
SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103;
- 160. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MICROTIN Nomor Rekening 097301016568102;
- 161. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SUMARSONO Nomor Rekening 97301015995102;
- 162. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DEDI  
HARYANTO Nomor Rekening 97301020366102;
- 163. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
KISWOLO Nomor Rekening 97301016094103;
- 164. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SJENI  
F AREROS Nomor Rekening 97301017534106;
- 165. 1** (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
VENNY ROSIANA Nomor Rekening 97301017206101;



- 166.** 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
- 167.** 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
- 168.** 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang;
- 169.** 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- 170.** 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
- 171.** 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
- 172.** 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang;
- 173.** Sebidang tanah seluas 6.545 M2 dan bangunannya terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang atas SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO;



**174. 1** (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;

**175. 1** (satu) Bendel Foto Copy Rekening koran dari Rekening titipan dengan Nomor 0873010001089998, Periode tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;

**176. 1** (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;

**177. 1** (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;

**178. 1** (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;

**179. 1** (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;

**180. 1** (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;

**181. 1** (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01



Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Unit BRI  
Pucang Anom Surabaya;

**182.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari  
2017 sampai dengan 31 Januari 2017 Unit BRI Pucang Anom  
Surabaya;

**183.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari  
2017 sampai dengan 28 Februari 2017 Kanca Surabaya  
Kertajaya Kanwil Surabaya;

**184.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret  
2017 sampai dengan 31 Maret 2017 Kanca Surabaya Kertajaya  
Kanwil Surabaya;

**185.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2017  
sampai dengan 30 April 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**186.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2017  
sampai dengan 31 Mei 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**187.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2017  
sampai dengan 20 Juni 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**188.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2017





sampai dengan 31 Juli 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**189.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**190.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**191.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**192.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**193.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**194.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**195.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari



2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Kanca Surabaya  
Kertajaya Kanwil Surabaya;

**196.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret  
2018 sampai dengan 31 Maret 2018 Kanca Surabaya Kertajaya  
Kanwil Surabaya;

**197.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2018  
sampai dengan 30 April 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**198.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2018  
sampai dengan 31 Mei 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**199.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2018  
sampai dengan 30 Juni 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**200.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2018  
sampai dengan 31 Juli 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**201.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus  
2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Kanca Surabaya  
Kertajaya Kanwil Surabaya;

**202.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01



September 2018 sampai dengan 30 September 2018 Kanca  
Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**203.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober  
2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 Kanca Surabaya  
Kertajaya Kanwil Surabaya;

**204.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01  
November 2018 sampai dengan 30 November 2018 Kanca  
Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**205.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01  
Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Kanca  
Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**206.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari  
2019 sampai dengan 31 Januari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya  
Kanwil Surabaya;

**207.** 21 Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari  
2019 sampai dengan 28 Februari 2019 Kanca Surabaya  
Kertajaya Kanwil Surabaya;

**208.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret  
2019 sampai dengan 31 Maret 2019 Kanca Surabaya Kertajaya  
Kanwil Surabaya;

**209.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2019



sampai dengan 31 April 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**210.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2019  
sampai dengan 31 Mei 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**211.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2019  
sampai dengan 31 Juni 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**212.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2019  
sampai dengan 31 Juli 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya;

**213.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus  
2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya  
Kertajaya Kanwil Surabaya;

**214.** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus  
2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya  
Kertajaya Kanwil Surabaya;

**215.** 4 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober  
2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 Kanca Surabaya  
Kertajaya Kanwil Surabaya;

**216.** 2 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan  
dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sampai dengan 30 November 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**217. 1** Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**218. 1** Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**219. 1** Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**220. 1** Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**221. 1** Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**222. 1** Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

**223.** Berkas Kredit Atas Nama KHALMONO;

**224. 1** (satu) Lembar Fotocopy KTP a.n. MOCHAMAD KHALMONO;

**225. 1** (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Tanggal 18 Januari 2019;

**Halaman 295 dari 306, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 226. 1** (satu) Lembar Asli Kwitansi Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019;
- 227. 1** (satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 19 Januari 2019;
- 228. 2** (dua) Lembar Asli Pengajuan Covering Briguna Integrated Tanggal 18 Januari 2019;
- 229. 1** (satu) Lembar Asli Print Out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 18 Januari 2019;
- 230. 1** (satu) Lembar Asli Detil Monitoring a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019;
- 231. 1** (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000 a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019;
- 232. 1** (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019;
- 233. 1** (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019;
- 234. 1** (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019;
- 235. 1** (satu) Bendel Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 17 Januari 2019;
- 236. 1** (satu) Bendel Asli Print Out Data Aplikasi Briguana Karya/ Umum Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
- 237. 1** (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai Tanggal Bulan Januari 2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
- 238. 1** (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dana atau Hak-Hak Lainnya a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
- 239. 1** (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji / Uang Pensiun yang Ditunjuk a.n. HERU ISBAGIO, S.E.;





**240. 1** (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. SRI SUMARMI, M.M. oleh Pemohon a.n. MOCHAMAD KHALMONO;

**241. 1** (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. MOCHAMAD KHALMONO;

**242. 1** (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. MOCHAMAD KHALMONO;

**243. 1** (satu) Lembar Print Out Sertifikat Peserta Asuransi a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019;

**244. 1** (satu) Bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.65/973/1/2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO;

**245. 1** (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka ARIF WAHYUDI;**

**246. 1** (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;

**247. (satu)** Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;

**Dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diperhitungkan seluruhnya dari pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan/ dibebankan kepada Terdakwa Heru Isbagio Als Jack;**

**7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022 oleh: Prim Fahrur Razi, SH.,MH. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum., dan Ugo, SH.,M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Soid, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum;

**Hakim Anggota;**

ttd

**Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.,**

ttd

**Ugo, SH.,MH.,**

**Hakim Ketua;**

ttd

**Prim Fahrur Razi, SH.,MH.,**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Moh. Soid, SH.,MH.,**